




**IMPLEMENTASI SISTEM *WILAYATUL FAQIH* DALAM
STRUKTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN
DAN PENGARUHNYA PADA BEBERAPA GERAKAN
PERLAWANAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)
dalam Bidang Politik dan Hubungan Internasional pada Program Studi Timur
Tengah dan Islam
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

**ZUL KARNEN
0806451151**

**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN POLITIK DAN HUBUNGAN
INTERNASIONAL
JAKARTA
2009**





Program Kajian Timur Tengah Dan Islam
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Zul Karnen
NPM : 0806451151
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : IMPLEMENTASI SISTEM *WILAYATUL FAQIH*
DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN
REPUBLIK ISLAM IRAN DAN PENGARUHNYA
PADA BEBERAPA GERAKAN PERLAWANAN
Tanggal disetujui : 15 Desember 2009

Pembimbing Tesis

(Achmad Ramzy Tadjoeidin)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Zul Karnen

NPM : 0806451151

Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam

Judul Tesis : IMPLEMENTASI SISTEM *WILAYATUL FAQIH* DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN DAN PENGARUHNYA PADA BEBERAPA GERAKAN PERLAWANAN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Drs. A. Harief Saha Ghafur, M.Si

(.....)

Pembimbing : Achmad Ramzy Tadjoedin

(.....)

Penguji : Zainuddin Djafar, MA., Ph.D

(.....)

Pembaca Ahli : Drs. M. Harndan Basyar, M.Si

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Desember 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semenjak masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, pimpinan Program Studi Timur Tengah dan Islam, Pascasarjana, Universitas Indonesia;
2. Achmad Ramzy Tadjoeddin, dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran di dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
3. Para Dosen Program Studi Timur Tengah dan Islam yang telah memberikan pengajaran dan bimbingannya selama menjalani masa studi;
4. Universitas Al Azhar Indonesia yang telah banyak membantu saya selama perjalanan studi ini dengan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya khususnya PPBB UAI;
5. Orang tua kami M. Ali Sahib dan Zubaidah Yuhana yang telah memberikan dukungan penuh baik materiil dan moral; dan
6. Sahabat saya Denny Azhari, Iqbal Paradikta, Bapak Jarot, Ali Rido, Febri Py, Pak Nana Sutarna, Mbak Indri, Rara, Mas Ryantori, dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu tetapi tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'dzim saya.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 13 Desember 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Zul Karnen

NPM : 0806451151

Tanda tangan :



Tanggal : 30 Desember 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Zul Karnen

NPM : 0806451151

Program Studi : Timur Tengah dan Islam

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui dan memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Sistem *Wilayatul Faqih* dalam Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran dan Pengaruhnya di Beberapa Gerakan Perlawanan. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Desember 2009

Yang menyatakan



(Zul Karnen)

ABSTRAK

Nama : Zul Karnen

Program studi : Kajian Timur Tengah dan Islam kekhususan Politik dan Hubungan Internasional

Judul : Implementasi Sistem *wilayatul Faqih* dalam Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran dan Pengaruhnya pada Beberapa Gerakan Perlawanan.

Lahirnya Republik Islam Iran tidak bisa dilepaskan dari peranan besar Ayatullah Imam Khomeini. Imam Khomeini merupakan salah seorang tokoh yang paling penting di balik terjadinya revolusi Iran dan lahirnya negara Republik Islam Iran. Karena peranannya dalam memimpin revolusi Iran itulah, Imam Khomeini diangkat sebagai *Rahbar* (pemimpin) revolusi Islam. Salah satu gagasan yang paling menonjol dalam pemikiran politik Imam Khomeini adalah idenya tentang *Wilayatul Faqih* (pemerintahan para faqih) yang pada dasarnya menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik, harus berada di tangan terpercaya. Pemikiran politik Imam Khomeini mengenai *Wilayatul Faqih* yang menjadi bagian terpenting dalam struktur politik Republik Islam Iran ini memberikan tekanan pada imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh *faqih*.

Wilayatul faqih ini merupakan kelanjutan dari doktrin imamah dalam teori politik Syi'ah khususnya Syi'ah Imamiyah. Struktur ini bukan merupakan gagasan yang baru dalam pemikiran kalangan Syi'ah. Imam Khomeini yang kemudian mengembangkan dan mempraktikkan *Wilayatul faqih* ini ke dalam sistem pemerintahan Iran Modern. Dalam mengimplementasikan gagasannya, Imam Khomeini berhasil menggabungkan struktur pemerintahan agama dengan pranata-pranata demokrasi. Akan tetapi Imam Khomeini memiliki definisi demokrasi yang berbeda dengan demokrasi murni dan demokrasi liberal. Menurutnya kebebasan demokrasi harus dibatasi dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam. Dalam konsep ini mekanisme keseimbangan dan kesejajaran (*check and balance*) harus berjalan, meskipun lembaga tersebut berkedudukan di bawah otoritas *wali faqih*. Menurut Imam Khomeini tanpa pengawasan dari *wilayatul faqih*, pemerintah akan menjadi despotic

Sistem pemerintahan Republik Islam Iran dapat diklasifikasikan ke dalam sistem demokrasi yang religius, "Theistic Demokrasi" Moh. Natsir "Islamodemokrasi" Nurcholis Madjid, Demokrasi Islam atau apapun yang dilabelkan padanya pada dasarnya adalah sama. Sebagai konsekuensi logis, Implementasi dari struktur demokrasi Islam gagasan Khomeini ini merupakan model dan bentuk pemerintahan alternatif yang dapat menjadi acuan bagi negara-negara Muslim lainnya di masa mendatang. Setelah berjalan selama 30 tahun sistem ini telah banyak mempengaruhi pergerakan-pergerakan Islam di beberapa bagian bumi ini seperti Hizbulloh di Lebanon, Hamas di Palestina, aliansi Utara di Afganistan, FIS di Aljazair dan lainnya.

Kata Kunci :

***Wilayatul Faqih*, Implementasi, Sistem, Struktur**

ABSTRACT

Name : Zul Karnen,
Study Program : Middle Eastern Studies and Islamic political specificity
and International Relations
Title : Implementation *Wilayatul Faqih* System in the
Government Structure Islamic Republic of Iran

The birth of the Islamic Republic of Iran can not be separated from the role of Ayatollah Imam Khomeini, the spiritual leader of a scholar, and political leaders who are respected in Iran. Imam Khomeini is one of the most important figures behind the Iranian revolution and the birth of the Islamic Republic of Iran. Because of its role in leading the Iranian revolution was, was appointed as the Imam Khomeini Rahbar (leader) of the Islamic revolution, as listed in the Iranian constitution passed in December 1979.

One of the most striking ideas in the political thought of Imam Khomeini was the idea of *Wilayatul Faqih* (governance of the faqih), which basically requires that the leadership in general, including political leadership, should be in trusted hands. Political thoughts of Imam Khomeini on *Wilayatul Faqih* who became the most important part in the political structure of the Islamic Republic of Iran is providing pressure on the Imamate is defined as religious and political leadership are both carried by the faqih.

Wilayatul faqih is a continuation of the doctrine of the Imamate in political theory, especially Shia Imami Shi'ism. This structure is not a new idea in the minds of the Shi'a. Imam Khomeini who later develop and practice this faqih *Wilayatul* in Modern Iranian government system.

In applying his ideas, the Imam Khomeini managed to combine religious governance structure with democratic institutions. However, Imam Khomeini has a different definition of democracy with pure democracy and liberal democracy. According to democratic freedom and liberty should be limited given that must be carried out within the boundaries of Islamic law. Nevertheless it can be said that the concept *Wilayatul faqih* is one variant of democracy. In this concept of balance and alignment mechanisms (checks and balances) to walk, even though these institutions domiciled trustee under the authority of faqih. According to Imam Khomeini without supervision from *Wilayatul faqih*, the government will be despotic. If the government is not in accordance with the will of God and if the president is elected without landing a faqih, the rule was not valid.

System of the Islamic Republic of Iran can be classified into a religious democratic system, any given term; whether the term "Teo-Democracy" Mawdudi, "Theistic Democracy" Moh. Natsir "Islam-Democracy" Nurcholish Madjid, Islam Democracy or any dilabelkan him basically the same. As a logical consequence, implication of the structure of Khomeini's idea of Islamic democracy is a model and an alternative form of governance that could be a reference to the Muslim countries more in the future. After running for 30 years this system has much influence Islamic movements in several parts of this earth as Hezbulloh in Lebanon, Hamas in Palestine, Northern alliance in Afghanistan, the FIS in Algeria and others.

Keywords :

***Wilayatul Faqih*, Implementation, System, Structure**

التجريد

الإسم : ذو القرنين

التقسيم : الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية التخصصية السياسية والعلاقات الدولية

العنوان : تنفيذ نظام ولاية الفقيه في الهيكل الحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

يمكن أن ولادة جمهورية إيران الإسلامية لا يمكن فصلها عن دور آية الله العظمى الإمام الخميني ، الزعيم الروحي للعالم ، والرضاء السياسيين الذين لا تحترم في إيران. الإمام الخميني هو واحد من أهم الشخصيات وراء الثورة الإيرانية مولادة جمهورية إيران الإسلامية. بسبب دوره في قيادة الثورة الإيرانية كان تم تعيينه ، لأن الإمام الخميني رهبر (الزعيم) للثورة الإسلامية ، على النحو الوارد في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تم تمريره في ديسمبر عام 1979.

احدة من أكثر الأفكار المذهلة في الفكر السياسي للإمام الخميني كانت فكرة ولاية الفقيه (الحكم من الفقيه) ، التي تتطلب أساسا أن القيادة بصفة عامة ، بما في ذلك القيادة السياسية ، وينبغي أن يكون في أيدي مؤثوق به . الأفكار السياسية للإمام الخميني في ولاية الفقيه الذي أصبح أهم جزء في الهيكل السياسي للجمهورية إيران الإسلامية هو توفير ضغط على الإمامة يعرف القيادة الدينية والسياسية على حد سواء قامت به الفقيه . ولاية الفقيه هو استمرار للعقيدة الإمامة في النظرية السياسية ، ولا سيما الشيعة التشيع الإمامي. هذه البنية ليست فكرة جديدة في عقول الشيعة. الإمام الخميني هو الذي وضع في وقت لاحق ، وممارسة هذا ولاية الفقيه في النظام الحديث للحكومة الإيرانية .

في تطبيق أفكاره ، فقد تمكن الإمام الخميني إلى الجمع بين الحكم الديني مع هيكل للمؤسسات الديمقراطية. ومع ذلك ، الإمام الخميني لديه تعريف مختلف للديمقراطية مع الديمقراطية الخاصة والديمقراطية الليبرالية. وفقا لحرية ديمقراطية والحرية يجب أن تكون محدودة نظرا لأن يجب أن تنفذ ضمن حدود الشريعة الإسلامية. ومع ذلك ، فإنه يمكن القول بأن مفهوم ولاية الفقيه هو متغير واحد للديمقراطية. في هذا المفهوم من آليات التوازن والاتساق (الضوابط والتوازنات) على المشي ، حتى ولو كانت هذه المؤسسات وصيا للمقيمين تحت سلطة الفقيه. وفقا للإمام الخميني دون إشراف من ولاية الفقيه ، ستكون الحكومة الاستبدادية. إذا كانت الحكومة ليست وفقا لإرادة الله ، وإذا كان يتم انتخاب الرئيس من دون أن تجبئ إلى النتيجة ، وسيادة ليس صحيحا .

نظام الجمهورية الإسلامية في إيران يمكن تصنيفها في نظام ديمقراطي الدينية ، أي مصطلح معين ، إذا كان مصطلح "تو الديمقراطية" للمودودي "إيماني الديمقراطية" محمد نيسر "الإسلام والديمقراطية" تورخوليش محيد ، الإسلام والديمقراطية أو أي معلقة له في الأساس نفسه . كنتيجة منطقية ، ضمنا طيكل الخميني فكرة الديمقراطية الإسلامية هي نموذج وشكل بديل للحكم يمكن أن تكون هناك إشارة إلى البلدان الإسلامية أكثر في المستقبل. بعد تشغيل لمدة 30 عاما هذا النظام لديه الكثير نفوذ الحركات الإسلامية في عدة أجزاء من هذه الأرض كما حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين ، وتحالف الشمال في أفغانستان ، والجيبهة الإسلامية للانتقاد في الجزائر وغيرها.

الكلمات الدالة :

ولاية الفقيه، والتنفيذ، والنظم، والهيكل

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN TABEL DAN ISTILAH.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Pembatasan Masalah.....	7
1.5. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1 Pengantar.....	9
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	9
2.3 Kerangka Teori.....	12
2.3.1 Sistem dan Struktur.....	12
2.3.2 Islam dan Demokrasi	15
2.3.3 Konsep Kepentingan Nasional.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pengantar.....	31
3.2 Konsep Metodologi Penelitian.....	31

3.3 Ruang Lingkup Penelitian	34
3.3.1 Batasan Obyek Penelitian.....	35
3.3.2 Karakteristik Data.....	35
3.4 Pendekatan Penelitian.....	36
3.5 Metode Penelitian.....	37
3.6 Metode Studi Kasus.....	37
3.7 Unit Analisis Penelitian.....	38
3.8 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.9 Metode Analisis Data.....	40

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN

***WILAYATUL FAQIH* DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN DAN PENGARUHNYA PADA BEBERAPA GERAKAN PERLAWANAN**

4.1 Pengantar.....	42
4.2 Sejarah Sosial Politik Iran dan Munculnya Imam Khomeini.....	43
4.2.1 Sejarah dan Pergolakan Sosial Politik Iran.....	43
4.2.2 Iran dan Pembentukan Negara Bangsa.....	44
4.2.3 Revolusi Islam Iran.....	46
4.2.4 Biografi Imam Khomeini.....	48
4.2.5 Pendidikan dan Karier Politik Imam Khomeini.....	51
4.2.6 Corak Pemikiran Imam Khomeini.....	56
4.2.7 Kandungan Karya-Karya Imam Khomeini	57

4.3	Struktur dan Sejarah Perkembangan <i>Wilayatul Faqih</i>	60
4.3.1	Analisis Struktural Kalimat <i>Wilayatul Faqih</i>	60
4.3.2	Sejarah dan Perkembangan <i>Wilayatul Faqih</i>	63
4.3.3	Dalil dan Dasar Argumentasi Rasional <i>Wilayatul Faqih</i> ...	65
4.3.4	Pengertian <i>Faqih</i> dan Kualifikasi <i>Faqih</i>	69
4.4	Struktur Pemerintahan <i>Wilayatul faqih</i> Menurut Imam Khomeini.	72
4.4.1	Kebutuhan Akan Pemerintahan Islam.....	73
4.4.2	Gagasan <i>Wilayatul Faqih</i> (Pemerintahan oleh <i>Faqih</i>).....	79
4.4.3	Pandangan Imam Khomeini terhadap Demokrasi	81
4.5	Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran	84
4.5.1	Pencantuman <i>wilayatul Faqih</i> dalam Konstitusi Republik Islam Iran.....	84
4.5.2	Asas-Asas Umum Konstitusi Republik Islam Iran.....	88
4.5.3	Bentuk Pemerintahan Republik Islam Iran	89
4.6	Struktur Politik Republik Islam Iran Pasca Revolusi	92
4.7	Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Menurut Konstitusi Republik Islam Iran 1979.....	96
4.8	Perubahan Konstitusi dan Kedudukan Lembaga Negara Republik Islam Iran Pasca Khomeini	101
4.9	Relasi Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran.....	106
4.10	Kritik Terhadap <i>Wilayatul faqih</i> dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran.....	108
4.11	Sistem Pemerintahan Iran: Antara Demokrasi Dan Teokrasi ...	112
4.12	Prospek Dan Masa Depan Demokrasi di Iran.....	114

4.13 Pengaruh <i>Wilayanul Faqih</i> Republik Islam Iran dalam Beberapa Gerakan Perlawanan.....	116
4.13.1 Iran-Hizbullah.....	117
4.13.2 Iran-Hamas.....	124
4.13.3 Iran-Ikhwanul Muslimin.....	126

BAB VI KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....	128
5.2 Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Model Konseptual Metodologi Penelitian	41
Bagan 2 : Silsilah Ayatullah Khomeini	50
Bagan 3 : Struktur Pemerintahan <i>wilayatul faqih</i> menurut Khomeini	83
Bagan 4 : Struktur Pemerintahan Islam Iran Pra-Revolusi	91
Bagan 5 : Struktur pemerintahan Republik Islam Iran 1979-1989	100
Bagan 6 : Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran 1989-2009	105
Bagan 7 : Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran menurut Ayatullah Ni'matullah Salihi Najafabandi	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Unit Analisis	39
-------------------------	----

DAFTAR ISTILAH

Istilah Bahasa Inggris	Istilah Bahasa Indonesia	Istilah Bahasa Arab
Supreme Leader	<i>Faqih</i>	<i>Syura-e-rahbari</i>
Guardian council	Dewan Pimpinan	<i>Shuraye-Nigahban</i>
Assembly of experts	Majelis Ahli	<i>Mejlis Khubregan</i>
Expediency Council	Dewan Pengawasan	-
Judiciary	Dewan Hakim	Mahkamah Agung
Islamic Revolutionary Guards Corps	Korps Pengawal revolusi Islam	Korps Garda Revolusi Iran
Supreme National Security Council	Dewan Keamanan Nasional Tertinggi	Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional
armed forces	Angkatan Bersenjata	Pertahanan Nasional
Parliament	Parlement	Majelis Syura Islami

لا شرقية ولا غربية
إلا جمهورية الإسلامية

**“Tidak barat maupun Timur hanya Republik
Islam”**

*(Documentary on the Life of Rohullah Khomeini 1/10 <http://www.youtube.com> diakses tanggal
20 September 2009)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ayatullah al-Uzma Ruhullah Sayyid al-Musawi Imam Khomeini adalah seorang teolog Islam pertama yang mengembangkan dan mempraktikkan gagasan pemerintahan Islam di dunia modern.¹ Ia merupakan salah seorang tokoh yang paling penting di balik terjadinya revolusi Iran dan lahirnya negara Republik Islam Iran. Karena perannya dalam memimpin revolusi Iran itulah, Imam Khomeini kemudian diangkat sebagai pemimpin revolusi Islam, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Iran yang disahkan pada 3 Desember 1979.²

Salah satu pemikiran revolusioner yang ditawarkan oleh Imam Khomeini adalah gagasannya mengenai struktur pemerintahan Islam *wilayatul faqih*,³ sekalipun tidak dikenal sebagai seorang teoritikus di bidang filsafat politik, namun Imam Khomeini mampu mempraktikkan gagasan pemerintahan Islam yang menempatkan kaum ulama sebagai pemegang kekuasaan di bidang politik maupun agama. Dalam gagasan ini Khomeini menekankan akan perlunya seorang *faqih* (ulama) untuk memegang kendali pemerintahan sebagaimana halnya Rasulullah memimpin generasi awal umat Islam.⁴

Sikap permusuhan Ayatullah Imam Khomeini terhadap rezim Pahlevi dan landasan struktur revolusionernya tentang pemerintahan dan negara Islam diekspresikan dalam buku *Hukumat-e Islami: Vilayat-e Faqih*, yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan menjadi *Islamic Government: Guidance by Religious*

1 Moin, "Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas" dalam Ali Rahnama (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hal. 69.

2 Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*. (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 1996). Hal 80.

3 *Wilayatul faqih* adalah pemerintahan oleh *faqih*, sistem ini merupakan sistem yang ditawarkan oleh Imam Khomeini, yang kemudian diimplementasikan dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran, gagasan ini sebenarnya sudah lama ada namun dipopulerkan oleh Imam Khomeini terutama semenjak revolusi Iran tahun 1979. Istilah tersebut berarti "perwalian hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran, istilah tersebut menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai struktur utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum Muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Lihat Roy P. Mottahedeh, entri "*Wilayatul al-Faqih*" dalam Jhon L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid VI*, terj. Eva YN (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm. 161.

4 Thaha, "Revolusi Iran dan Imam Khomeini: *Wilayat al-Faqih* dan Demokrasi", dalam *Jurnal Al-Huda* (Vol. V, No. 13, 2007), hlm. 47.

Expert.⁵ Tapi istilah *Vilayat-e Faqih* (*Velayat-e Faqih* atau *Wilayatul faqih* atau *Wilayah Faqih*) ini ada yang menerjemahkan menjadi "government by the jurisprudent" atau "guardianship of the juristconsul" atau "mandate of the jurist" atau "the purported authority of the jurisprudent".⁶ *Wilayatul faqih* mengartikulasikan gagasan esensial Imam Khomeini tentang negara dan tujuannya. *Wilayatul faqih* juga merupakan "cetak biru" bagi reorganisasi masyarakat dan merupakan sebuah "handbook" bagi revolusi Islam Iran serta kritiknya terhadap struktur pemerintahan dunia saat itu khususnya dunia Islam.⁷

Struktur pemerintahan Republik Islam Iran yang merupakan hasil elaborasi dari gagasannya tersebut (*wilayatul faqih*), Struktur ini juga telah menjadi topik yang unik dan sangat kontroversial dalam wacana keislaman, khususnya di bidang politik. Ironisnya Republik Islam Iran adalah negara pertama dan satu-satunya di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang berhasil didirikan dalam masa kontemporer, justru ketika banyak kalangan Islam cenderung untuk meninggalkan struktur negara Islam atau lebih memilih Republik Arab di sebagian negara Timur Tengah yang mengalami revolusi yang merubah sistem pemerintahannya.⁸

5 Empat tema esensi dari buku *masterpiece* yang terkenal *Hukumat-e Islami: Vilayat-e Faqih* karya Imam Khomeini tersebut adalah: Pertama, kritik tajam terhadap lembaga monarki; Kedua, bahwa negara Islam, yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits dan dibentuk setelah umat Islam diperintah oleh Nabi abad ketujuh, bukan merupakan suatu gagasan yang hanya bisa dicapai jauh dimasa depan, tetapi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang praktis yang dapat direalisasikan seumur-hidup pada generasi sekarang; Ketiga, bahwa ulama memegang peranan penting dalam kepemimpinan umat Islam; dan Keempat, bahwa umat Islam harus berjuang melawan setiap bentuk penindasan dan tirani. A. Rahman Zainuddin dan Hamdan Basyar, *Syiah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian* (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), hlm. 62.

6 *Ibid.*, hlm. 62.

7 Bakhas, *The Reign*, hlm. 38-40 ; Rahman, *Syiah*, hlm. 62.

8 Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm. 42. Buku karya Yamani ini, mempersandingkan dua tokoh Al-Farabi dan Khomeini. Persandingan itu, tak hanya dimaksudkan mencari titik kesamaan, melainkan coba ditelusuri akar kesejajaran doktrin politik Al-Farabi pada Khomeini. Sebab menurut Yamani, sekalipun Al-Farabi hidup di abad pertengahan, konsep *wilayah al-faqih* Khomeini terdapat indikasi pengaruh Al-Farabi bahkan merujuk pada neo-Platonik, meski tak disangkal, kuatnya pengaruh irfan pada politik Khomeini.

Al-Farabi-seperti dalam Al-Madinah al-Fadhilah-mencita-citakan 'kota utama' sebagai sebuah perkumpulan kerjasama manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Untuk tujuan itu, ia mensinyalir penguasa tak lain adalah nabi yang mendapat wahyu. Sesudah khulafaur rasyidin, penguasa dipegang oleh imam yang merupakan pemberi hukum. Perlunya pangeran sejati/imam itu, jelas untuk menopang kota yang baik. Tak salah, jika ia mensyaratkan penguasa harus memahami/mengetahui jalan Tuhan. Dalam kaitan itu, Al-Farabi mengakui adanya perang untuk menundukkan kota-kota lain. Juga, ia tak memberikan ruang kebebasan bagi manusia. Sejalan dengan Al-Farabi, Khomeini pun berpandangan bahwa Allah mendelegasikan hak-Nya pada nabi

Dalam banyak segi, Republik Islam Iran adalah bentuk pemerintahan yang paling mendekati demokrasi yang pernah dimiliki Iran. Republik Islam Iran berdiri dengan mendapat legitimasi melalui konsensus rakyat yaitu pada 1 April 1979 (didukung 98,2% penduduk Iran) dan tetap mendukung rezim itu selama 30 tahun (hingga 2009). Banyak orang mungkin memperdebatkan dukungan mayoritas rakyat terhadap rezim itu. Namun seperti yang dikatakan Esposito pemerintahan Iran memiliki sifat semidemokratis sangat jelas.⁹ Di satu pihak, Iran telah memfungsikan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di pihak lain, Iran menikmati pluralisme terbatas. Kebebasan untuk mengungkapkan diri dibatasi oleh ideologi Islam Iran dan kepercayaan bahwa hukum-hukum dan nilai-nilai Islam itulah yang merupakan tuntunan bagi manusia.¹⁰

Persoalan yang kemudian menarik dalam struktur pemerintahan Iran ini adalah karena struktur ini mengadopsi dan menggunakan teori "Trias Politika" seperti yang dipraktikkan dalam negara-negara berstruktur demokrasi.¹¹ Teori Trias Politika sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John Locke (1632-1704) dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu (1689-1755) yang memisahkan kekuasaan (*separation of power*) menjadi tiga bagian; Pertama, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*application function*);

dan setelah berakhirnya nubuwah hak itu dipegang imam (penguasa temporal sekaligus spiritual). Karena baginya, Islam memiliki seperangkat hukum yang harus dilaksanakan sebagai suatu kesatuan sosial, dan untuk melaksanakan agar hukum-hukum itu efektif diperlukan kekuasaan eksekutif demi menjaga integritas wilayah Islam. Karena baginya, negara adalah instrumen bagi pelaksanaan undang-undang Tuhan di muka bumi.

Negara tak punya hak untuk membuat undang-undang, penguasa tinggal menjalankan hukum yang dibuat Tuhan. Dengan itu, sistem *wilayah al-faqih*nya berpangkal pada kelompok elite ahli (*wali atau authority*), yang berhak menafsirkan hukum Tuhan. Sementara pemimpin adalah *faqahah* (berpengetahuan) dan *adalah* (adil). Karena *faqih*, memiliki otoritas atas penguasa.

Dengan persandingan itu, Yamani menemukan keselarasan bahwa Khomeini telah merujuk konsep kota utamanya Al-Farabi (*Al-Madinah al-Fadhilah*). Selain tentunya mengutip Plato yang dikatakannya telah mengantisipasi pemerintahan ulama ketika menyerukan adanya pemerintahan orang saleh dan arif (hal 120).

Di samping adanya keselarasan dan persamaan, tak bisa diabaikan pula adanya perbedaan. Bagi Al-Farabi, penguasanya filosof-raja yang menguasai kearifan teoritis dan praktis. Dengan penguasa seperti itu, ia lebih menekankan usaha untuk mencapai keadaan menyatu dengan akal aktif.

Sementara Khomeini, faqihnya adalah orang yang mengetahui hukum dan keadilan. Penguasa, mau tidak mau harus menjalankan hukum Tuhan. Dengan itu, pemikiran politik Al-Farabi bersifat teosofis, sementara Khomeini bersifat teodemokratis.

⁹Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hlm. 97.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

¹¹ Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm 28.

Kedua, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang (*rulemaking function*), dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*).¹²

Struktur demokrasi ini merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau *function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa. Demikian juga *wilayatul faqih* yang dikembangkan oleh Imam Khomeini, membagi kekuasaan pelaksanaan pemerintahan Islam kepada tiga lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Meskipun demikian menurut Khomeini dalam *wilayatul faqih*, hanya *faqih* yang memegang otoritas yang tertinggi, semua kekuasaan bersumber dari kedudukannya sebagai *mujtahid* tertinggi yang memiliki kewenangan terbesar dalam penafsiran sumber hukum.

Dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran, kekuasaan lembaga-lembaga negara, baik eksekutif dan legislatif maupun yudikatif, pada prinsipnya tidak berubah. Mereka memiliki kekuasaan yang mandiri pada fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga tersebut, hanya saja dalam hierarki struktur politiknya, posisi ketiga lembaga ini berada di bawah *wilayatul faqih*. Inilah yang kemudian membedakan pelaksanaan *wilayatul faqih* ini dengan struktur demokrasi pada umumnya.

Penelitian ini juga akan membahas bagaimana Republik Islam Iran setelah 30 tahun revolusi? Ribuan warga Iran turun ke jalan sambil meneriakkan slogan anti-Amerika Serikat. Inilah gambaran perayaan 30 tahun Revolusi Iran yang jatuh pada Selasa, 10 Februari 2009¹³.

"Sudah jelas bahwa perubahan yang nyata harus fundamental dan bukan taktikal. Bangsa Iran akan menyambut perubahan yang riil. Bangsa Iran siap melakukan pembicaraan, pembicaraan dalam suasana yang fair dan saling menghormati," mengutip pidato Presiden Iran Ahmadinejad di hadapan rakyat Iran yang membawa spanduk-spanduk yang antara lain bertuliskan "*Death to America*." Ahmadinejad juga memuji revolusi Islam yang berhasil

¹²Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 151-158.

¹³<http://www.suaramedia.com>

menumbangkan pemerintahan Shah Iran yang didukung AS. tambahnya "Revolusi Iran, meski dimulai di Iran dan menjadi poros bangsa Iran, tapi revolusi ini menjadi milik semua bangsa di seluruh dunia."

Iran terus menanjak dan berhasil meningkatkan kecepatannya di sektor riset ilmu pengetahuan." kata Ahmadinejad dalam pidatonya. Ia juga menambahkan, sanksi yang diterapkan AS dan Eropa pada Iran justru mendorong perkembangan riset-riset keilmuan di Iran. Pemimpin spiritual Ayatollah Ali Khamenei menyatakan, "seperti tahun sebelumnya, perayaan kali ini akan membuat musuh-musuh Iran memahami kesalahan mereka."

Pasca revolusi, gema kebangkitan Islam terdengar menyeruak ke berbagai bangsa Muslim termasuk Indonesia. Saat itu, Iran melancarkan sebuah perlawanan budaya Barat yang disebut "ekspor revolusi Islam." Pengaruh revolusi ini luar biasa gegap gempitanya.

"30 tahun kemudian, revolusi masih hidup dan menggeliat," kata Ahmadinejad pada 31 Januari 2009. "Meski revolusi ini terjadi di Iran. Bukan berarti terbatas hanya di Iran," tandas Ahmadinejad. Ini sebagai bukti bahwa semangat kemerdekaan juga menggeliat pada kelompok Hezbollah Lebanon serta dukungan atas kemerdekaan Palestina yang dipelopori Hamas. Republik Islam Iran dianggap sebagai negara yang memberikan banyak bantuan bagi kedua kelompok itu¹⁴.

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti bahwa terdapat perbedaan teorisasi antara sistem demokrasi Barat dengan *wilayatul faqih* yang ditawarkan oleh Khomeini, dengan melihat interaksi kekuasaan antara lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan dan pemerintahan di Republik Islam Iran, serta dalam penelitian ini penulis mencoba menjawab apakah struktur pemerintahan Republik Islam Iran merupakan struktur pemerintahan Islam dan pengaruhnya terhadap gerakan-gerakan perlawanan negara-negara muslim dalam kurun waktu 30 tahun (1979-2009), persoalan-persoalan inilah yang menurut peneliti menarik untuk dikaji.

14 <http://moefflich.wordpress.com>

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa perbedaan teorisasi antara sistem demokrasi Barat dengan *wilayatul faqih* yang ditawarkan oleh Khomeini, dengan melihat interaksi kekuasaan antara lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan dan pemerintahan di Republik Islam Iran. serta dalam penelitian ini penulis mencoba menjawab apakah struktur pemerintahan Republik Islam Iran merupakan struktur pemerintahan Islam dan pengaruhnya terhadap gerakan-gerakan perlawanan negara-negara muslim dalam kurun waktu 30 tahun (1979-2009). Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan berdasarkan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Mengapa sistem *wilayatul faqih* muncul dan terus bertahan sampai sekarang (1979 - 2009) dalam Pemerintahan Republik Islam Iran?
2. Bagaimanakah implementasi sistem *wilayatul faqih* Imam Khomeini dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran ?
3. Bagaimana prospek sistem *wilayatul faqih* dalam tata pemerintahan Islam pada masa yang akan datang ?
4. Bagaimana pengaruh sistem *wilayatul faqih* pada gerakan-gerakan perlawanan ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan memberikan penjelasan mengenai sebab munculnya dan definisi gagasan Imam Khomeini yaitu *wilayatul faqih*.
2. Menjelaskan implementasi *wilayatul faqih* dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran .
3. Mencoba melihat prospek sistem *wilayatul faqih* dalam tata pemerintahan Islam di masa yang akan datang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Pada dataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman terhadap analisis mengenai struktur pemerintahan Republik Islam Iran dengan harapan nantinya dapat dikembangkan dan dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Dalam dataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap sistem *wilayatul faqih* dan prospeknya dalam tata pemerintahan Islam di masa yang akan datang.

1.4. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi permasalahan pada sejarah sosial Iran yang memunculkan sistem *wilayatul faqih*, biografi Imam Khomeini, pengertian *wilayatul faqih*, implementasi sistem *wilayatul faqih* dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran, dan prospek sistem ini tata pemerintahan Islam di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana struktur hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran, terutama dalam perspektif teori sistem *wilayatul faqih* yang dikembangkan oleh Khomeini dan prospek sistem *wilayatul faqih* ini dalam tata pemerintahan Islam di masa yang akan datang. Untuk menuju ke sana penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Pada bagian pertama yang merupakan bagian pendahuluan dari tesis ini, terlebih dahulu dipaparkan latar belakang munculnya permasalahan penelitian ini. Setelah itu ditetapkan apa yang menjadi masalah utama serta arti penting dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Selanjutnya pada bab kedua, dikemukakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Islam dan demokrasi dan konsep kepentingan nasional

(*national interest*), Karena penelitian ini bersifat ilmiah maka perlu dijelaskan studi-studi terkait lainnya yang pernah dilakukan atau searah dengan penelitian ini, selanjutnya dijelaskan juga mengenai kekhususan penelitian ini.

Dalam bab ketiga, Setelah jelas kerangka teori dan kekhususan penelitian ini maka kemudian dijelaskan metodologi penelitian yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dan diakhiri dengan penjelasan mengenai strukturatika pembahasannya.

Kemudian pada bab keempat, dimulai dari pemaparan secara singkat pergolakan sosial dan politik yang terjadi di Iran, sejak dimulainya sejarah pemerintahan Syah Iran hingga peristiwa Revolusi Islam Iran 1979. Selanjutnya ditelaah dan dijulas biografi dari Imam Khomeini, penelaahan ini meliputi latar belakang sosial politik, latar belakang pendidikan dan karier politik, corak pemikiran serta karya-karya Imam Khomeini. Setelah itu dibahas mengenai struktur-struktur kunci dari pemikiran politik Imam Khomeini yaitu tentang negara dan kekuasaan, gagasannya mengenai *wilayatul faqih*, serta pemikirannya mengenai demokrasi, Pemaparan mengenai *wilayatul faqih*, menjadi bahasan selanjutnya, dalam subbab ini dijelaskan analisis struktural, dalil-dalil, dan sejarah perkembangan *wilayatul faqih*, lalu dilanjutkan dengan penjelasan sistem *wilayatul faqih* Imam Khomeini dan implementasinya dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran, hal ini dianalisis agar memperlihatkan bahwa penerapan *wilayatul faqih* Imam Khomeini dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran merupakan salah satu kajian penting dan diharapkan para pembaca memperoleh gambaran bagaimana sesungguhnya pandangan peneliti mengenai struktur tersebut, dilanjutkan dengan hubungan Iran dan gerakan-gerakan perlawanan khususnya Hizbullah, Hamas dan Ikhwanul Muslimin.

Dalam bab terakhir penelitian ini merupakan kesimpulan dari pokok masalah yang telah dielaborasi dan dianalisis secara kritis pada bab-bab sebelumnya dan implikasi penelitian ini, serta saran yang dapat berupa rekomendasi-rekomendasi.

BAB II KERANGKA TEORI

2.1. Pengantar

Pada bab dua ini penulis akan menerangkan Penelitian sebelumnya dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam suatu proses penelitian, tentunya peneliti meresume beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan guna menghindari keterputusan wacana dan menentukan posisi penelitian yang sedang dilakukan diantara penelitian-penelitian lainnya. Dalam memuat penelitian sebelumnya dimuat kajian-kajian kritis yang dihasilkan yang membahas mengenai, revolusi, gerakan politik, dan pemikiran-pemikiran politik mengenai Republik Islam Iran pasca revolusi. Kerangka teori berfungsi untuk menentukan pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini, agar peneliti dapat menjalankan penelitian ini tidak mengalami kesulitan dalam meneliti. Oleh karena itu membutuhkan hal-hal yang bersifat teoritis, sehingga dapat melihat studinya dengan perspektif teoritis dalam mengungkapkan hal-hal yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu : Pertama, sistem dan struktur. Kedua, Islam dan demokrasi. Dan ketiga konsep kepentingan nasional.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Keberhasilan Imam Khomeini dalam memimpin revolusi Islam Iran pada tahun 1978-1979 yang mengubah struktur politik dan bentuk negara Iran dari monarki absolut ke bentuk pemerintahan republik Islam, telah merebut beberapa perhatian para pemikir dan pengamat politik. Sejak peristiwa ini cukup banyak kajian-kajian kritis yang dihasilkan yang membahas mengenai, revolusi, gerakan politik, dan pemikiran-pemikiran politik Imam Khomaeni.

Tulisan-tulisan tersebut kebanyakan mengulas mengenai revolusi dan gerakan Islam Sy'ah, seperti buku *Iran Pasca Revolusi: Sebuah Reportase*

Perjalanan yang ditulis oleh Syafiq Basri, sebuah buku karya Riza Sihabudi yang berjudul *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*.¹⁵ Beberapa penulis luar misalnya Hossein Bashiriyeh, yang menulis buku *The State and Revolution in Iran 1962-1982*, dan Nasir Tamara yang menulis *Revolusi Iran*. Keempat buku di atas merupakan sebagian dari sekian banyak buku yang membahas mengenai Iran dan situasi politik seputar revolusi.

Kajian yang khusus membahas mengenai Imam Khomeini dan pemikiran politiknya antara lain seperti buku *Biografi Imam Khomeini* yang ditulis Riza Sihabudi, kemudian Amir Taheri dalam bukunya yang berjudul *The Spirit of Allah: Khomeini and The Islamic Revolution*, dan buku karya Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabi dan Khomeini*, buku ini mengupas riwayat hidup, latar belakang pendidikan, sampai karier politik dan kondisi sosial politik yang terjadi di Iran semasa hidup serta pemikiran politik Imam Khomeini.¹⁶

Karya-karya yang mengkritik pemikiran Khomeini juga banyak ditulis seperti, buku *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, yang ditulis oleh Abdul Karim Soroush, seorang cendekiawan muslim “liberal” Iran Kontemporer, dalam buku ini Soroush beranggapan bahwa pemerintahan yang didominasi ulama saat ini kurang memiliki basis teoritis.¹⁷ Tulisan Abdul Hakim Irfan yang berjudul *Nadriyat al-Wilāyat al-Faqih: Dirāsāt wa Tahlīl wa Naqd*, juga merupakan kajian yang mengkritik pemikiran Khomeini.¹⁸

Kajian mengenai *wilayatul faqih* juga menjadi bahasan pokok yang banyak disoroti baik oleh kalangan peneliti luar maupun dalam negeri. Ahmed

15 Basri, *Iran Pasca Revolusi. Sebuah Reportase Perjalanan*, diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan di Jakarta, 1987. Dalam bukunya yang merupakan hasil penelitiannya di Iran, Safiq lebih banyak menggambarkan situasi politik yang terjadi di Iran pasca terjadinya revolusi 1979; Riza Sihabudi merupakan peneliti pada puslitbang politik dan kewilayahan LIP1. Juga dikenal sebagai kolonis masalah-masalah timur tengah di berbagai media masa di Indonesia, selain itu tulisannya banyak tersebar di beberapa jurnal, seperti *Ulumul Quran*, dan beberapa buku telah ia hasilkan seperti buku yang berjudul *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, terbitan Pustaka Hidayah.

16 Sihabudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan ISMES), 1996; Amir Taheri, *The Spirit of Allah: Khomeini and The Islamic Revolution*, (London: Hutchinson), 1985; Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Penerbit Mizan), 2002.

17 Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali, (Bandung: Penerbit Mizan), 2002

18 Irfan, *Nadriyat al-Wilāyat al-Faqih: Dirāsāt wa Tahlīl wa Naqd*, (Darul Imar). 1988.

Vaezi dalam bukunya yang berjudul *Syi'ah Islamic Thought*, mengkaji secara umum mengenai pemikiran politik Syi'ah, termasuk di dalamnya kajian mengenai pemerintahan Islam, terutama bab kedua yang secara khusus membahas mengenai *wilayatul faqih*.¹⁹ Yang menarik dari studi ini adalah pada bagian akhir Vaezi dengan lugas menguraikan dikotomi struktur demokrasi Islam yang dituangkan dalam teori *wilayatul faqih* dengan interpretasi liberal dari struktur demokrasi yang dianut oleh mayoritas negara-negara Barat.

Studi lain yang khusus membahas mengenai *wilayatul faqih*, ialah studi yang dilakukan oleh Mehdi Hadavi Teherani dengan judul *The Theory of Governance of Jurist (Wilayat al-Faqih)* yang menelaah secara ringkas struktur negara dari sisi penafsiran atas fondasi gagasan pemerintahan Islam.²⁰ Kajian ini juga mengupas pendapat-pendapat hukum dan alasan-alasan teologis dari pemerintahan Islam. Fokus masalah yang dikaji dalam studi ini adalah usaha untuk menjawab atas pertanyaan teologis mengenai pemerintahan agama secara umum dan pemerintahan Islam secara khusus dalam hal ini *wilayatul faqih*.

Beberapa karya lain yang membahas mengenai struktur ini antara lain; artikel yang ditulis oleh Mohsen M. Milani, guru besar University of Florida yang berjudul *The Transformation of The Velayat-i-Faqih Institution : From Khomeini to Khamenei*, tulisan yang dimuat dalam jurnal *The Muslim World* ini mencoba menganalisis transformasi kekuasaan dari Khomeini sebagai pendiri Republik Islam Iran ke Khamenei yang merupakan murid setia beliau, penilaian ini dari sudut pandang teori *wilayatul faqih*. Kajian lain yang membahas *wilayatul faqih* adalah ditulis oleh Ahmad Mousawwi yaitu *Teori Wilayatul faqih: Asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syi'ah*, pada tulisan ini beliau mencoba mengemukakan pendapat-pendapat para fuqaha syi'ah mengenai *Wilayanul Faqih* dan proses aplikasi teori tersebut dalam pemerintahan Iran juga tulisan peneliti

¹⁹Vezi merupakan Profesor di ICAS (*Islamic College for Advance Studies*) London, Inggris. Karyanya berjudul *Syi'ah Islamic Thought* diterbitkan oleh ICAS (*Islamic College for Advance Studies*) London, England tahun 2001. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ali Syahab dengan judul *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, diterbitkan oleh Penerbit Citra, tahun 2006.

²⁰Teherani merupakan Profesor dari *International Center of Islamic Studies (ICIS)*. Studinya berjudul *The Theory of Governance of Jurist (Wilayatul faqih)* terbitan ICIS (*International Center of Islamic Studies*), tahun 2004, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Rudi Mulyono dengan judul *Negara Ilahiyah: Suara Tuhan, Suara Rakyat* diterbitkan oleh Penerbit Al-Huda Jakarta, tahun 2005.

dalam negeri Riza Sihabudi dalam jurnal *Ulumul Qur'an, Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Struktur Vilayat-i-Faqih: Sebuah Studi Pengantar*. Juga membahas secara umum *wilayatul faqih* yang digunakan dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran.²¹

Dari beberapa kajian di atas penelitian ini mempunyai beberapa kekhususan; Pertama, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang secara khusus membahas mengenai struktur hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam teori politik Islam, dalam hal ini telaah terhadap *wilayatul faqih* dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran. Kedua, penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme interaksi kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut terutama dalam studi politik dan pemerintahan dalam Islam, karena selama ini kajian hubungan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang ada merupakan kajian-kajian dari studi politik dan pemerintahan yang umum atau konvensional. Ketiga bagaimana pengaruh yang kemudian tumbuh dan berkembang selama 30 tahun konsep *wilayatul faqih* di dunia internasional khususnya negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

2.3. Kerangka Teori

2.3.1 Sistem dan Struktur

Sistem adalah sekumpulan obyek atau elemen-elemen yang tergabung dalam suatu interaksi dan inter-dependensi yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam sistem terdapat suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, bersama-sama melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.²²

Batas sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem

21 Milani, "The Transformation of The Velayat-i-Faqih Institution: From Khomeini to Khomeini", dalam jurnal (*The Muslim Word*, Vol.LXXXII, July-October 1992, No. 3-4 h.175-190); Moussawi, Ahmad, "Teori Wilayat Faqih: Asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Sy'ah," dalam *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (ed. Mumtaz Ahmad), Bandung: Penerbit Mizan, 1993.

22 <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-rentang/sistem>

ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Perbedaan suatu sasaran (objectives) dan suatu tujuan (goal) adalah, goal biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang lebih sempit.

Setiap sistem harus punya input (masukan), output (keluaran), dan proses. Jika keluaran yang dihasilkan tidak sesuai, lihat umpan balik (feedback) dan bila perlu adakan percepatan (fast forward). Jika tidak ada pengawasan (control mechanism), maka tujuan tidak akan pernah tercapai. Control mechanism memonitor proses transformasi untuk menjamin bahwa sistem memenuhi objektif. Mekanisme kontrol disebut juga sebagai feedback loop.

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut ini :

1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstract system) dan sistem fisik (physical system)

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi dan lain sebagainya.

2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) dan sistem buatan manusia (human made system)

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human-machine system atau ada yang menyebut dengan man-machine system. Sistem informasi merupakan contoh man-machine system, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia.

3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (deterministic system) dan sistem tak tentu (probabilistic system)

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (closed system) dan sistem terbuka (open system)

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangandari pihak diluarnya. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah relatively closed system (secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup).

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Karena sistem sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, maka suatu sistem harus

mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik. Sistem yang baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara relatif tertutup karena sistem tertutup akan bekerja secara otomatis dan terbuka hanya untuk pengaruh yang baik saja.

Suatu sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya disebut sistem terbuka. Sebuah sistem pemanas atau pendingin ruangan, contohnya, mendapatkan input-nya dari perusahaan listrik, dan menyediakan panas/dinginnya bagi ruangan yang ditempatinya. Dengan menggunakan logika yang sama, suatu sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya adalah sistem tertutup. Sebagai contohnya, sistem tertutup hanya terdapat pada situasi laboratorium yang dikontrol ketat.

Struktur adalah bagaimana bagian-bagian dari sesuatu berhubungan satu dengan lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Struktur adalah sifat fundamental bagi setiap sistem. Identifikasi suatu struktur adalah suatu tugas subjektif, karena tergantung pada asumsi kriteria bagi pengenalan bagian-bagiannya dan hubungan mereka. Karenanya, identifikasi kognitif suatu struktur berorientasi tujuan dan tergantung pada pengetahuan yang ada.

Struktur adalah bangunan (teoritis) yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain dalam satu kesatuan. Struktur ada struktur atas, struktur bawah. Struktur mempunyai sifat : Totalitas Transformatif Otoresolatif

Struktur pohon adalah sebuah cara untuk menggambarkan sifat dari sebuah struktur secara hirarki dalam bentuk grafik. Ini dinamakan "struktur pohon" karena grafiknya agak menyerupai sebuah pohon, sekalipun pohon ini biasanya digambarkan dari atas kebawah dibandingkan dengan pohon sesungguhnya. Pohon ini digambarkan dengan akar yang terletak paling atas dan daun terletak baling bawah.

2.3.2. Islam dan Demokrasi

Pemikiran politik Islam kontemporer telah banyak dipengaruhi oleh upaya-upaya rekonsiliasi antara Islam dan demokrasi. Para pemikir Islam yang terlibat dalam perdebatan politik tidak dapat mengabaikan signifikansi dari struktur demokrasi, yang merupakan tema yang masih terus diperbincangkan

dalam struktur politik Barat modern.²³ Dalam hal ini penting bagi setiap struktur politik alternatif, baik yang religius maupun sekuler, untuk mengeksplorasi posisinya dalam kaitannya dengan pemerintahan demokrasi. Lalu, bagaimana persinggungan Islam dengan demokrasi?

Persinggungan yang terjadi antara Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi logis dari pertemuan antara wacana politik Islam dan wacana politik Barat.²⁴ Persinggungan ini berakar dari pertemuan-pertemuan sejarah yang terjadi selama bertahun-tahun, hingga akhirnya menimbulkan sintesis-sintesis politik yang dalam banyak hal justru saling memperkaya. Apresiasi kalangan Islam terhadap struktur demokrasi, sesungguhnya merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri dan terus berproses.²⁵

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang didambakan oleh hampir setiap insan politik. Hampir tidak ada satu rezim pun di dunia ini baik di negara-negara kapitalis maupun komunis, maju maupun berkembang yang enggan mencantumkan baik secara eksplisit maupun implisit, kata “demokrasi” pada sistem politik yang dianut negaranya. Kendati dengan berbagai macam tambahan di belakangnya, “demokrasi” dianut oleh sebagian besar Negara di dunia ini.²⁶

Menurut Robert A. Dahl, dewasa ini para diktator sekalipun percaya bahwa komponen yang harus bagi keabsahan mereka adalah terdapatnya satu dua kata tentang demokrasi. Inti demokrasi yang stabil akan terus mempunyai pengaruh yang besar di dunia; di kebanyakan negara, para pemimpinnya akan terus menyebut “pemerintahan oleh rakyat” sebagai suatu sendi bagi keabsahan mereka; ironisnya dari mereka tidak menggunakan konsep demokrasi secara utuh dalam praktek pemerintahannya.²⁷

Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti “rakyat”, dan *Kratia* yang berarti “pemerintahan”. Yang menjadi permasalahan adalah apakah *demos* di sini memiliki makna rakyat seperti yang kita pahami

23Vaezi, *Agama*, hlm. 169.

24Mortimer, dalam bukunya *Islam dan Kekuasaan* (Bandung : Mizan, 1984), hlm. 70.

25Urbaningrum, *Islam dan Demokrasi: Pemikiran Nurcholis Madjid* (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 79.

26Sihbudi. *Menyondera Timur Tengah*. (Jakarta: Mizan, 2007), hal. 2.

27Dahl. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992) hal 20.

selama ini? Tampaknya tidak. Apa yang sesungguhnya dianggap sebagai “rakyat” di Yunani kuno (Athena), menurut Dahl, berbeda sekali dengan apa yang mungkin kita pahami apabila menyebut kata “rakyat”. Menurut definisi Yunani kuno, “rakyat” tidak lebih dari sekumpulan manusia dari sebuah polis atau kota kecil. Konsekuensi logisnya adalah yang disebut demokrasi dalam pengertian aslinya pun berbeda dengan demokrasi dalam pemahaman kontemporer. Dalam pandangan Yunani kuno, Demokrasi harus memenuhi enam syarat:

1. Warga Negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka;
2. Mereka harus padu dan homogen;
3. Jumlah warga Negara harus kecil (bahkan kurang dari 40.000);
4. Warga Negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan legislasi;
5. Warga Negara harus berpartisipasi aktif dalam pemerintahan; dan,
6. Negara kota harus sepenuhnya otonom.

Semua syarat itu jelas tidak bisa dipenuhi oleh demokrasi “modern”. Dari segi perspektif demokrasi kontemporer, batas yang penting sekali dari demokrasi Yunani tersebut, dalam teori maupun praktik, adalah bahwa kewarganegaraan amat eksklusif dan bukan inklusif seperti yang terdapat dalam demokrasi modern. Demokrasi model Yunani mendapat kritik tajam dari tokoh-tokoh seperti Aristoteles. Memang “demokrasi” dewasa ini seperti yang dikatakan Dahl, “tidak lagi istilah yang mempunyai pengertian terbatas dan khas. Lebih banyak merupakan penerimaan yang kabur dari sebuah gagasan yang populer.”²⁸

Kaum republikan yang aristokratis memandang, fungsi rakyat yang sesungguhnya bukanlah memerintah, seperti di Athena, tetapi memilih pemimpin yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas cukup berat yaitu memerintah seluruh negara. Pada tahapan ini pengertian demokrasi sudah mulai bergeser, dari demokrasi di mana rakyat secara langsung melakukan legislasi menjadi demokrasi yang bersifat partisipatif. Agar suatu negara dapat diperintah secara demokratis diperlukan dua syarat utama yaitu: pertama, militer dan polisi harus berada di bawah pengawasan sipil; kedua, sipil yang mengendalikan militer dan polisi tersebut harus tunduk pada proses demokrasi. Di samping itu, diperlukan suatu

²⁸Sihbudi. *Menyandera Timur Tengah*. (Jakarta: Mizan, 2007). Hal. 4.

tatanan yang disebut dengan *poliarki*, yaitu suatu tatanan politik yang pada tingkatnya yang paling umum dibedakan oleh dua ciri: kewarganegaraan diperluas sampai mencakup bagian yang relatif tinggi dari orang dewasa, dan hak-hak kewarganegaraan mencakup kesempatan untuk menentang dan memberhentikan para pejabat tinggi dalam pemerintahan dengan melalui pemberian suara. Poliarki juga merupakan suatu tatanan politik yang dibedakan oleh adanya tujuh lembaga:

1. Para pejabat yang dipilih;
2. Pemilu yang bebas dan adil;
3. Hak suara yang inklusif;
4. Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan;
5. Kebebasan menyatakan pendapat;
6. Adanya informasi alternatif; serta,
7. Otonomi asosiasional.

Menurut David E. Apter, orang tidak akan bisa berbicara tentang kebebasan tanpa adanya oposisi yang teratur dan sah, satu parlemen atau yang semacamnya, sistem multipartai dan sebagainya. Suatu masyarakat yang demokratis membutuhkan adanya kebebasan, pemilu, lembaga—lembaga perwakilan dan segala yang berhubungan dengan itu.²⁹ Dalam pandangan Dahl, negara demokrasi yang maju adalah suatu negara suatu yang dinamakan MDP (*modern, dynamic, pluralist*). Namun menurutnya, demokrasi itu pada hakekatnya bukan tujuan pada dirinya, melainkan melainkan suatu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu kebebasan, perkembangan manusia dan nilai manusia. Nilai-nilai tersebut tidak terpecah-pecah namun terpadu: kebahagiaan bersatu dengan kebajikan, kebajikan bersatu dengan keadilan dan keadilan bersatu dengan kebahagiaan. Keadilan di samping kebebasan memang menjadi salah satu kunci dalam demokrasi.

Pandangan Dahl tersebut tampaknya disepakati oleh Apter yang mengatakan bahwa yang merupakan persyaratan umum agar suatu masyarakat bisa tumbuh adalah, masalah-masalah kekuasaan harus diubah menjadi masalah keadilan. Keadilan adalah sebagai landasan solidaritas berarti rasa keadilan yang

²⁹Apter, *Politik Modernisasi*. (Jakarta: Gramedia, 1987) hal. 469 dikutip dari Riza Sihbudi *Menyandera Timur-Tengah*. (Jakarta: Gramedia, 2007) hal 5.

nyata dipunyai oleh masyarakat umum, dan prosedur-prosedur politik yang teratur secara terus-menerus meninjau kembali definisi keadilan.³⁰

Gagasan demokrasi juga menganggap ada tiga jenis persamaan: pertama, persamaan moral intrinsik dari semua orang; kedua, persamaan yang dinyatakan dalam anggapan bahwa orang dewasa berhak memiliki otonomi pribadi dalam menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka; dan, ketiga, persamaan politik di kalangan warga Negara. Namun, Dahl mengakui demokrasi bukanlah sebuah sistem yang terbebas dari kritik. Para pengkritik demokrasi justru datang dari para pendukung demokrasi itu sendiri. Bahkan, menurut Dahl, "kehancuran demokrasi lebih banyak disebabkan oleh pendukungnya yang utopis daripada musuhnya". Dahl membagi para pengkritik demokrasi menjadi tiga golongan. Pertama, Mereka yang seperti Plato, percaya bahwa meskipun demokrasi itu mungkin diciptakan, tetapi tidak diinginkan; kedua, mereka yang seperti Robert Michels,, percaya bahwa meskipun demokrasi itu disenangi bila diciptakan, namun pada dasarnya tidak bisa diciptakan. Dan, ketiga, mereka yang bersimpati pada demokrasi dan ingin mempertahankannya, namun mengkritiknya dipandang dari beberapa segi penting.

Tentang "kelemahan" demokrasi, Apter pernah mengatakan,³¹ apakah warga Negara, sebagai suatu massa atau agregat, mampu membuat keputusan-keputusan rasional dan efektif? Atau, atas nama demokrasi dan rasionalitas yang menjadi cita-cita pencerahan: apakah warga Negara menjadi korban politisi? Dan, jika demikian apakah demokrasi merupakan sebuah doktrin yang cacat, bagaimanapun baiknya cita-cita, kalau suatu pendapat umum yang cerdas tidaklah mungkin? Terlepas dari kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi tersebut, John L. Esposito dan John O. Voll berpendapat bahwa model demokrasilah yang diakui secara resmi dan berbagai konsep demokrasi di dunia barat juga berpengaruh terhadap proses demokratisasi di dunia Islam, khususnya di negara-negara kawasan Timur-Tengah. Dan, dengan sendirinya perdebatan antara "model resmi" sistem demokrasi barat dan kritik-kritiknya yang terjadi belakangan ini

30 *Ibid*

31 Apter. *Pengantar Analisa Politik*. (Jakarta: LP3ES: 1985) hal. 216.

juga mempengaruhi respon kaum muslim terhadap kebijakan barat dan perubahan di tingkat lokal.³²

Ada pihak yang mengapresiasi struktur demokrasi tersebut secara positif dan mengambil manfaatnya bagi pembangunan politik Islam. Namun ada juga yang memberikan catatan-catatan tajam.³³ Esposito dan Piscatori, memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak struktur demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima struktur demokrasi sepenuhnya.³⁴ Proses demokrasi sekuang-kurangnya lebih unggul setidaknya dalam tiga cara: meningkatkan kebebasan dalam bentuk yang tidak dapat dilakukan oleh alternatif lain; kedua, meningkatkan pengembangan manusia, melaksanakan penentuan nasib sendiri, otonomi moral, dan pertanggungjawaban terhadap pilihan yang dilakukan; ketiga, merupakan cara yang paling pasti (meskipun bukan yang sempurna) yang dapat digunakan manusia untuk melindungi dan memajukan kepentingan manusia dan kebaikan yang sama-sama mereka miliki dengan orang lain.

Pertama, bagi kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah *impossible* jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah, Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadillah Nuri, salah seorang ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah *impossible* dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi, misalnya, antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dan miskin, dan antara *faqih* (ahli hukum Islam) dan pengikutnya.³⁵ Selain itu, ia juga menolak legitimasi oleh manusia karena Islam menurutnya, tidak memiliki

³²Dalam buku mereka, *Demokrasi di Negara-negara muslim: problem dan prospek* (Jakarta: Mizan, 1999) hal. 24

³³*Ibid.*, hlm. 79.

³⁴Esposito dan James P. Piscatori, "Islam dan Demokrasi", dalam *Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, No. 4 April-Juni 1994, hlm. 19-21.

³⁵Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Struktural dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm 47-48 ; Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian 3*, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 38-39.

kekurangan yang memerlukan penyempunaan. Dalam Islam tidak ada seorangpun yang diizinkan mengatur hukum. Paham konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya bertentangan dengan Islam. dalam keyakinan Syaikh Fadillah Nuri, tampaknya manusia hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum Tuhan.³⁶

Sayyid Qutb, Pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, struktur, dan kondisi. Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi merupakan suatu bentuk jahiliyah (kebodohan pra Islam), sambil menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya bahwa *syari'ah* sebagai sebuah struktur hukum dan struktur moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legitimasi lain yang mengatasinya.³⁷

Kendati berbeda akar keberatannya, Thabathabai, seorang *mufassir* dan filosof terkenal Iran, berpendapat bahwa Islam dan demokrasi menurutnya tidak bisa dirujukan karena prinsip mayoritasnya. Setiap agama besar, dalam kelahirannya selalu bertentangan dengan kehendak mayoritas. Makhluk manusia sering tidak menyukai yang adil dan benar. Ia mengutip ayat: "*Seandainya kebenaran itu mengikuti kehendak mereka sendiri pasti akan binasalah langit dan bumi beserta isinya*".³⁸ Karena itu, menurutnya salah jika menganggap tuntunan mayoritas selalu adil dan mengikat³⁹ seperti yang dikehendaki oleh demokrasi barat.

Kedua, Kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya.

36Kamil, *Islam*, hlm. 48.

37*Ibid.*, hlm 48.

38Q.S. al-Mu'mimun: 70-71.

39Kamil, *Islam*, hlm. 48 ; Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Islam Modern Menghadapi Abad 20*, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 21.

Abu 'Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, seperti :

1. Keadilan. Allah berfirman: "Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan beristiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkarannya antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)". QS. as-Syura (42) : 15
2. Persamaan. Allah berfirman: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" QS. al-Hujurat (49) : 13
3. Akuntabilitas pemerintahan. Dalam firman-Nya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. an-Nisa' (4) : 58
4. Musyawarah. Allah berfirman: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabbnya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. QS. as-Syura (42) : 38
5. Tujuan Negara. Allah berfirman: "Yang telah ditetapkan terhadap syaithan itu, bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka. QS. al-Hajj (22) : 4
6. Hak-hak oposisi. Dalam firman-Nya Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, QS. al-Ahzab (33) : 70

Akan tetapi beliau tekankan bahwa perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam struktur Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum-hukum Ilahi.⁴⁰

Menurut Maududi suatu negara yang telah didirikan dengan dasar kedaulatan *de jure* Tuhan tidak dapat melakukan legitimasi bertolakbelakang

⁴⁰Kamil, *Islam*, hlm 49.

dengan ketentuan-Nya (al-Qur'an dan Hadits), sekalipun konsensus menuntunya. Tetapi menurutnya bukan tidak ada peluang bagi manusia untuk membuat legitimasi sendiri, semua urusan administrasi dan masalah yang tidak ditemui penjelasannya secara gamblang dalam syariah ditetapkan berdasarkan konsensus di antara sesama kaum Muslim yang memiliki kualifikasi. Dalam hal sistem tersebut mengambil jalan tengah (moderat) dan Maududi menyebutnya sistem pemerintahan "Teo-Demokrasi". Yaitu suatu struktur pemerintahan demokrasi Ilahi, suatu struktur kedaulatan rakyat yang dibatasi kedaulatan Tuhan lewat hukum-hukumnya.⁴¹

Khomeini mempunyai pandangan lain terhadap demokrasi, menurutnya demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal, Ia meyakini bahwa kebebasan mesti dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi, dengan sebaik-baiknya.⁴² Konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada *wilayatul faqih* mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum agama, namun di sisi lain Iran merupakan sebuah negara yang secara prinsipil menganut sistem demokrasi.

Ketiga, kelompok yang menerima sepenuhnya struktur demokrasi memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis karenanya menurut mereka Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk dalam kategori kelompok ketiga ini antara lain, Muhammad Husain Haikal dari Mesir, Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran.

Muhammad Husein Haikal, salah seorang pemikir muslim dari Mesir, berpendapat bahwa dalam dunia pemikiran, demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam, menurutnya, semua struktur yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. Karena, kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu pula dengan prinsip-prinsipnya. Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi kepada fitrah manusia. Haikal mendasarkan pikirannya

41 Maududi, *Hukum dan Konstitusi Struktur Politik Islam*, terj. Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Government* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 160-161

42 Yamani, *Filsafat*, hlm. 141.

kepada prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip *ijtihad* (penalaran pribadi) atau kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan *syariah*. prinsip legitimasi yang wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip *ijma'* (keepakatan para ahli), pengawasan terhadap penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua itu merupakan prinsip-prinsip dari struktur politik yang dipraktikkan Nabi di Madinah.⁴³

Pendukung-pendukung demokrasi Islam biasanya merujuk pada *syura* (konsultasi) sebagai ajaran Islam terpenting yang mendukung dan menjustifikasi otoritas rakyat dalam suatu pemerintahan Islam. Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia menulis, bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang antara lain mencakup; (1) Otoritas legislatif tertinggi adalah Syari'ah, yang merupakan hukum-hukum Ilahiyah dari Islam yang mengatasi semua hukum-hukum. Konteks ini adalah menjadi tanggung jawab ulama untuk mendeduksikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang terperinci sebagai bimbingan bagi hakim-hakim. Kepala negara dalam pemerintahan Islam adalah pemimpin dari badan eksekutif yang diserahi tanggung jawab untuk mengimplementasikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu; (2) kekuasaan politik ada di tangan masyarakat (*ummah*), yang harus mengadopsi bentuk "syura" sebagai suatu struktur konsultasi mandat.⁴⁴

Pemikir Islam lain seperti Sadek Sulaiman asal Oman, menegaskan bahwa *syura* dalam Islam termasuk unsur-unsur pokok dalam demokrasi, ia berkata:

"Sebagai sebuah struktur dan sebuah prinsip, *syura* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi, baik *syura* maupun demokrasi muncul dari pertimbangan pokok bahwa diskusi kolektif lebih cenderung membawa suatu hasil yang adil dan sehat untuk kepentingan sosial ketimbang preferensi individual"⁴⁵

Apa yang membuat *syura* sebagai satu unsur mendasar dari demokrasi dalam Islam, adalah kenyataan bahwa *syura* merujuk pada salah satu esensi-esensi penting dari demokrasi. Demokrasi dalam sejarahnya yang panjang telah mengalami perubahan-perubahan, tetapi masalah-masalah seperti partisipasi

43 Kamil, *Islam*, hlm. 58-59

44 Vaezi, *Negara*, hlm. 232

45 *Ibid.*, hlm. 233.

publik, peraturan hukum dan pertanggungjawaban dari penguasa dapat dikatakan esensial bagi demokrasi. Kesimpulannya adalah asumsi bahwa struktur politik Islam demokratis, mengandung pengertian bahwa ajaran-ajaran Islam mendukung dan menyetujui esensi-esensi demokrasi.

Salah seorang ilmuwan politik, Samuel P. Huntington, dalam sebuah artikelnya, "*Religion and the Third Wave*"⁴⁶ membuat ulasan panjang lebar mengenai korelasi agama-agama besar dengan proses demokratisasi di berbagai belahan dunia. Menurutnyanya protestan merupakan agama pertama yang mendorong terjadinya proses demokratisasi. Ia mengutip hasil penelitian Kenneth A. Bollen (1979) yang menyimpulkan bahwa di negara-negara berpenduduk mayoritas protestan, tingkat demokrasiya lebih tinggi ("*the greater the proportion of the population that is protestant, the higher the level of democracy*"). Sebaliknya, katolik menjadi agama "penghambat" demokratisasi. Lantas bagaimana dengan Islam? Menurutnyanya Islam masih menjadi penghambat demokratisasi. Ia menunjuk pada sejarah bahwa hingga menjelang akhir abad ke-20 belum ada satu pun Negara berpenduduk mayoritas muslim yang menganut sistem demokrasi secara utuh (*a fully democratic political sistem*).

Sihbudi menolak pendapat Hungtinton di atas. Dia menyatakan bahwa pendapat tersebut, khususnya mengenai Islam dan Demokrasi harus diberi beberapa catatan, terutama yang berkaitan dengan demokratisasi di negara-negara Timur-Tengah.

Pertama, pada masa kini adakah Negara di dunia yang merapkan demokrasi secara murni dan tanpa cacat? Amerika yang selama ini dijadikan sebagai simbol demokrasi dan HAM di dunia. Tapi dapatkah anggapan tersebut dipertahankan setelah tragedi rasialisme di Los Angeles pada 1992 dan peristiwa 11 september 2001 serta tingkah laku politik internasionalnya bersifat semena-mena dan berstandar ganda. Di Timur-Tengah, sang pendekar demokrasi itu justru mendukung rezim-rezim anti demokrasi dan pelanggar HAM kelas berat, seperti Israel dan negara-negara Arab tertentu.

Kedua, Turki di bawah Ataturk dan Lebanon pra-perang 1975 dianggap sebagai negara-negara yang pernah menerapkan sistem demokrasi. Benarkah

46Dalam *The National Interest* (Summer, 1991), hal. 29-41

demikian? Turki di bawah Atatürk memang di satu sisi menerapkan demokrasi liberal, tapi di sisi lain justru bertindak sangat represif terhadap agama dan umat Islam yang taat, satu jenis tingkah laku yang sangat ademokratis. Lebanon pra-1975, memang tampak menerapkan sistem demokrasi, tapi yang berjalan waktu itu sebenarnya sistem demokrasi yang tidak demokratis. Mengapa? Yang berlaku di Lebanon pada waktu itu adalah sistem “penjataan”: presiden harus dari golongan maronit, perdana menteri harus dari Islam Sunni dan ketua parlemen harus dari Islam Syi’ah. Dapatkah sistem demikian di sebut demokrasi?

Ketiga, seperti diakui oleh Huntington bahwa, demokrasi sangat erat kaitannya dengan dengan *western Christian connection*, karena demokrasi memang lahir dan tumbuh di di lingkungan kultur barat yang Kristen. Oleh sebab itu bias dimengerti kalau demokrasi sangat sulit berkembang di lingkungan kultur non-Barat dan non-Kristen seperti Islam/Arab. Di samping itu, sekurang-kurangnya terdapat dua kendala bagi berkembangnya demokrasi di negara-negara Islam, khususnya di Timur-Tengah. Pertama, di kalangan Islam sendiri belum ada kesepakatan tentang hubungan Islam dan demokrasi. Kedua, proses demokrasi di negara-negara Timur-Tengah sedikit banyak juga tergantung pada faktor eksternal. Artinya keberhasilan dan kegagalan proses demokratisasi tergantung apakah Negara-negara di luar kawasan ini, khususnya Negara-negara barat sendiri cenderung sering menjadi penghambat demokratisasi di kawasan ini. Seperti di Aljazair 1991, Palestina 09 Agustus 2009⁴⁷, sebuah sikap yang sebenarnya tidak demokratis.⁴⁸

Islamolog asal Jerman, Gudrun Kramer⁴⁹ mengatakan arus utama di kalangan aktivis maupun pemikir Islam dapat menerima unsur-unsur penting dalam demokrasi politik seperti pluralisme (dalam kerangka Islam), partisipasi politik, pertanggungjawaban pemerintahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Namun, mereka menolak unsur liberalism. Terutama yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti *free-sex* atau perkawinan sejenis, sekalipun ini dikehendaki oleh mayoritas rakyat.

47 Suaramedia.com

48 Sihbudi. *Menyandera Timur Tengah*. (Jakarta: Mizan Publika. 2007). hal. 12

49 Artikel “*Islamist Nations of Democracy*”, *Middle East Report* (July-August 1993)

Dengan kata lain, bagi para pendukung jalan tengah ini, demokrasi merupakan suatu sistem yang “baik” dan sesuai dengan ajaran Islam tetapi, demokrasi belum merupakan sistem yang “sempurna”. Bahkan kadangkala demokrasi memunculkan sesuatu yang kontradiktif.

Jika demokrasi didefinisikan sebagai sesuatu sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia. Maka Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Dalam Islam, tidak ada tempat bagi teokrasi. Karena, pembuat kebijakan dapat ditentang baik oleh individu maupun organisasi. Bahkan, menolak penguasa yang lalim merupakan salah satu tugas yang terpenting dalam Islam⁵⁰ pandangan tersebut disepakati oleh Hamid Enayat, intelektual Iran yang menyatakan bahwa jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran maka, Islam sesuai dengan demokrasi. Karena, Islam tidak memberi tempat bagi diktator, segala sesuatu berdasarkan Syariat, yang bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al Maidah (5): 48, yang berarti: “Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu”

2.3.3. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (*national interest*) adalah konsep yang digunakan dalam menganalisa hubungan internasional, baik dalam mendeskripsikan,

50 Apter. *Suatu masyarakat demokratis membutuhkan adanya kebebasan, pemilu, lembaga-lembaga perwakilan dan segala hubungannya dengan itu.* Ibid. hal. 469

meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional sebagai dasar menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.

Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara terhadap negara lain.⁵¹ Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.

Morgenthau percaya bahwa tindakan politik bukanlah fenomena yang terbatas, tepat dan bisa diobservasi dengan jelas. Karena itu, kalau konsep-konsep politik harus mencerminkan setepat-tepatnya kenyataan politik yang memang kabur, maka konsep-konsep itu jangan diberi definisi yang terlalu pasti.⁵² Menurut Morgenthau, konsep "kepentingan nasional" itu dua hal mirip dengan konsep umum dalam konstitusi (Amerika), seperti kesejahteraan umum dan hak perlindungan hukum. Konsep itu memuat arti minimum yang inheren di dalam konsep itu sendiri, tetapi di luar pengertian minimum itu konsep tersebut bisa diartikan dengan berbagai macam hal yang secara logis berpadanan dengannya.

Arti minimum yang inheren dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum bangsa-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan bangsa-bangsa lain. Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik, suatu negara harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya: mempertahankan ekonomi-politiknya (yaitu identitas politiknya), yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis dan lain sebagainya. Serta memelihara norma-norma etnik religious, linguistik dan sejarah (yaitu identitas kulturalnya).

Morgenthau menyatakan bahwa, diplomat yang baik adalah diplomat yang rasional, dan diplomat yang rasional adalah diplomat yang *prudent*.⁵³ *Prudence* adalah kemampuan menilai kebutuhan dan keinginan sendiri sambil dengan seksama menyeimbangkannya dengan kebutuhan orang lain: kepentingan nasional suatu negara yang tidak hanya sadar akan kepentingan sendiri, tetapi juga

⁵¹Dikutip dari Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hlm. 140.

⁵²*Ibid*

⁵³*Ibid*, hlm. 144.

kepentingan negara lain. Harus didefinisikan dalam pengertian yang sesuai dengan negara-negara lainnya. Dalam suatu dunia yang multinasional, ini adalah persyaratan moralitas politik. Hal ini sesuai dengan asumsi Morgenthau, di dunia ini selalu ada konflik dan ancaman terjadinya perang, ada yang gawat dan ada yang tidak terlalu serius, dan itu semua bisa dikurangi dengan cara sedikit-demi sedikit menyesuaikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Dalam perspektif realis, Morgenthau yakin bahwa kepentingan nasional sebagai suatu konsep harus diartikan sebagai power. Oleh karena itu Morgenthau berulang kali menunjukkan kepentingan nasional berdasarkan definisi power, artinya bahwa posisi power yang harus dimiliki negara merupakan pertimbangan utama yang memberikan bentuk kepada kepentingan nasional. Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah bahwa suatu situasi atau tujuan nasional harus dievaluasi dan diukur dengan menggunakan tolak ukur posisi power suatu negara. Kalkulasi tentang kepentingan nasional merupakan kunci menuju ke hubungan internasional.

Morgenthau yang meletakkan dasar pemahaman utuh perihal karakteristik power dalam hubungan antarnegara. Secara kasatmata, power berwujud dalam bentuk paksaan (*force*), baik yang bersifat militeristik maupun yang non-militeristik, seperti blokade, sanksi perdagangan, sanksi militer dan sebagainya. Namun power juga dapat berbentuk hubungan psikologis melalui kemampuan mempengaruhi (*influence*) pihak lain untuk secara sadar bertindak sesuai dengan yang diharapkannya.

Menurut Coulombis dan Wolfe, power sebagai payung konsep memiliki tiga unsur yaitu:⁵⁴

1. *Force* (Kekuatan), yang didefinisikan sebagai ancaman eksplisit, atau aktor A menggunakan alat-alat paksa seperti militer, ekonomi dan lain sebagainya kepada aktor B untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
2. *Influence* (Pengaruh), yang didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi oleh aktor A untuk menjaga dan merubah perilaku aktor B dengan cara-cara yang sesuai dengan preferensi atau keinginan aktor A.

⁵⁴Coulombis dan James H. Wolfe alih bahasa Mercedes Marbun, *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*, 1990. Hlm. 87.

3. Otoritas, yang didefinisikan sebagai kerelaan aktor B untuk memenuhi intruksi-intruksi yang dikeluarkan oleh aktor A yang dipelihara dalam persepsi aktor B mengenai aktor A, seperti sikap hormat, solidaritas dan kepemimpinan.

Hakikat kepentingan nasional menurut. menurut Frankel, sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu negara.⁵⁵ Lebih lanjut Frankel mengatakan bahwa kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi Negara, yang dapat dilihat dalam aplikasinya pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktual serta rencana-rencana yang dituju. Dengan demikian, baik kebijaksanaan maupun rencana yang dituju berorientasi kepada kepentingan nasional. Setiap Negara tidak bisa menghindari dari konsep kepentingan nasional karena konsep tersebut berkaitan erat dengan tujuan-tujuan nasional. Oleh karena operasionalnya menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan Negara serta rencana-rencana yang hendak dituju, akibatnya kepentingan nasional sering digunakan untuk memberikan justifikasi bagi tindakan suatu Negara.

⁵⁵Dikutip dalam R. Soepranto, *Op.cit*, hlm. 144

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengantar

Pada bab tiga ini penulis akan menerangkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam suatu proses penelitian, tentunya peneliti memiliki metode dan cara untuk menentukan pendekatan yang akan digunakan, agar peneliti dapat menjalankan penelitian ini tidak mengalami kesulitan dalam meneliti. Oleh karena itu membutuhkan hal-hal yang bersifat analitis, konseptual, serta teoritis, sehingga dapat melihat studinya dengan perspektif teoritis dalam mengungkapkan hal-hal yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang dilalui, yaitu : Pertama, konsep dasar metodologi penelitian. Kedua, penentuan ruang lingkup penelitian; yang membahas dua hal penting, yakni batasan terhadap obyek masalah penelitian dan karakteristik data yang ada pada obyek tersebut, serta pendekatan penelitian. Ketiga, perlu untuk menentukan metode yang tepat dalam memecahkan masalah dalam penelitian tersebut. Keempat, penjelasan unit analisis penelitian. Kelima, pengumpulan dan pengolahan data. Keenam, analisis data penelitian.

3.2. Konsep Metodologi Penelitian

Kerangka metodologi sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena metodologi berguna untuk mengarahkan peneliti dalam mencapai tujuan dari penelitian. Peranan metodologi juga sangat penting bagi peneliti untuk memenuhi standar keilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan. Terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai konsep *wilayatul faqih* dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran dan pengaruhnya di dunia internasional, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁵⁶ Sementara menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.⁵⁷

Riset kualitatif menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan bukan “luas”.⁵⁸

Ada beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif. Basrowi dan Suwandi menjelaskan karakteristik dari penelitian kualitatif yang merupakan hasil kajian dan sintesis dari versi menurut Lincoln dan Guba, serta Bogdan dan Biklen.⁵⁹ karakteristik tersebut adalah:

1. Latar Alamiah

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.

2. Manusia Sebagai Alat Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Asumsinya adalah karena hanya manusia saja yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya.

56 Bogdan, et.al, hal. 21-22. 1992

57 Basrowi, et.al,hal. 1-2, 2008

58 Blaxter, et.al, hal. 60. 1996

59 Asrowi dan Suwandi. hal 25-30, 2008

3. Analisis Data Secara Induktif

Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.

4. Teori Dasar (*Grounded Theory*)

Penelitian kualitatif lebih menghendaki penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Hal ini disebabkan karena; pertama, tidak ada teori *apriori* yang dapat mencukupi kenyataan-kenyataan ganda yang mungkin akan dihadapi; kedua, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha untuk sejauh mungkin netral; dan ketiga, teori dari pemahaman yang mendasar dapat merespon nilai-nilai kontekstual.

5. Deskriptif

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

6. Lebih Mementingkan Proses daripada Hasil

Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

7. Adanya Batas yang Ditentukan Oleh Fokus

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu; pertama, batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus; kedua, penetapan

fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

8. Desain yang Bersifat Sementara

Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Jadi, tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi.

Dari pembahasan tentang penelitian kualitatif di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya yang ditinjau secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks tertentu yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Mengingat fokus utama yang akan diulas dalam penelitian ini adalah aplikasi konsep *wilayatul faqih* dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran dan pengaruhnya di dunia internasional, maka berbagai data dan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian akan ditelaah secara mendasar dengan lebih menyeluruh.

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ada dua hal yang utama dalam masalah ruang lingkup penelitian, yaitu, pertama, batasan terhadap obyek penelitian. Sebuah penelitian haruslah berhasil menemukan jawaban terhadap suatu masalah penelitian, karena itu peneliti dalam tahap awal berusaha untuk memilih suatu pokok masalah yang akan diteliti dengan membatasi obyek yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kedua, karakteristik data yang terkait dengan obyek penelitian. Karakteristik data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan data yang digunakan dalam penelitian ini data kejadian, peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang terdiri atas data kasus dari berbagai sumber yang ada pada media elektronik, media cetak, dan media massa, serta dengan pengumpulan

data dokumen. analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas.

3.3.1. Batasan Obyek Penelitian

Sebuah penelitian haruslah berhasil menemukan jawaban terhadap suatu masalah penelitian, karena itu peneliti dalam tahap awal berusaha untuk memilih suatu pokok masalah yang akan diteliti berdasarkan suatu peristiwa yang dijelaskan lebih mendalam mengenai latar belakang masalah, studi pemikiran politik seseorang serta keadaan sosial-politik umat Islam, karena ini semua akan membantu dalam mengemukakan penelitian ini.

Batasan obyek yang akan dibahas dalam penelitian ini berkisar pada metode dan cara apa saja yang dilakukan Khomeini dalam menstrukturisasi pemerintahan Republik Islam Iran pada khususnya dan umumnya pada dunia Islam. Penelitian ini terfokus pada pembahasan peran Khomeini dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran dan prospek sistem ini dalam tata pemerintahan Islam pada masa yang akan datang.

3.3.2. Karakteristik Data

Karakteristik data yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai usaha yang dilakukan Khomeini dalam menstrukturisasi Pemerintahan Republik Islam Iran menjadi *wilayatul faqih* dan prospek sistem ini dalam tata pemerintahan Islam dilihat dari perjalanan sistem ini semenjak periode 1979-2009, karena periode 1979 merupakan awal dari perubahan bentuk Negara Iran menuju Republik Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini data kejadian, peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang terdiri atas data kasus dari berbagai sumber yang ada pada media elektronik, media cetak, dan media massa, serta dengan pengumpulan data dokumen yang terdapat pada dokumen pemerintah Republik Islam Iran. analisis yang dilakukan dalam

penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan tentang peran-peran Khomeini dalam mengawal dan mensukseskan revolusi Republik Islam Iran dan upaya dalam mengeksport ideologi ke Negara-negara Islam lainnya khususnya di Timur Tengah, tahapan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini lalu data tersebut diklasifikasikan dan dideskripsikan sesuai perumusan masalah penelitian ini.

3.4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan agar dapat memahami suatu masalah peristiwa, peran, metode dan cara serta interaksi tertentu. Pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Seorang peneliti dalam kegiatan penelitiannya, baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, menerapkan paradigma tertentu sehingga penelitian menjadi terarah. Dasar teoritis dalam pendekatan kualitatif adalah:⁶⁰

Pendekatan fenomenologis. Dalam pandangan fenomenologis, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap situasi-situasi tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia yang terkait dengan masalah-masalah yang timbul. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati suatu Hipotesis⁶¹ dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

60 Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Hal.14.

61 Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap problema. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan/menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori. Dikutip dari : www.googlesearch.Hipotesis.

3.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diteliti, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya⁶².

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus, yaitu berusaha mendapatkan informasi dari kasus yang ada dan diharapkan dapat mengetahui metode dan cara yang digunakan oleh Khomeini dalam menjadikan wilayatul faqih sebagai struktur resmi pemerintahan Iran dan upaya mengeksport ideologi ini ke seluruh dunia khususnya Negara-negara Islam. Data-data mengenai hal apa saja yang dilakukan Khomeini inilah yang akan di jadikan acuan dalam penelitian ini.

3.6. Metode Studi Kasus

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif (mendalam) pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam

⁶²Sukmadinata, 2006: 94 Dikutip dari <http://www.damandiri.or.id/file/dwiastutiunairbab4.pdf>

terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.⁶³

Studi kasus bisa berarti metode atau strategi dalam penelitian, bisa juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Dalam konteks penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pengertian yang pertama yaitu sebagai metode penelitian. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada intinya studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya.⁶⁴

Secara ringkasnya yang menjadi ciri dari metode studi kasus adalah kedalaman analisisnya pada kasus yang lebih spesifik (baik kejadian maupun fenomena tertentu). Biasanya pendekatan triangulasi juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.

Penelitian ini penulis mencoba menganalisis studi kasus pada Struktur pemerintahan *wilayatul faqih* yang diaplikasikan dalam pemerintahan Republik Islam Iran dan pengaruhnya dalam Negara-negara Islam dan dunia Internasional, kasus yang dilihat adalah masalah apa saja yang membuat *wilayatul faqih* yang dicetuskan oleh Khomeini ini dapat menjadi struktur resmi pemerintahan Republik Islam Iran dan pengaruhnya dalam dunia Internasional khususnya Negara-negara Islam.

3.7. Unit Analisis Penelitian

Semua penelitian memiliki unit analisis. Yang dimaksud dengan unit analisis penelitian adalah organisasi, kelompok orang, kejadian, atau hal-hal lain yang dijadikan objek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah *wilayatul faqih*

⁶³Nawawi, 2003 : dikuti dari <http://islamkuno.com>

⁶⁴Salim, 2001: dikuti dari <http://islamkuno.com>

yang dicetuskan oleh Khomaini ini dapat menjadi struktur resmi pemerintahan Republik Islam Iran dan pengaruhnya dalam dunia Internasional khususnya Negara-negara Islam, kemudian yang diteliti mengenai metode dan cara apa yang dilakukan Khomaini dalam mengawal dan mensukseskan revolusi Iran menghasilkan sebuah Negara Republik Islam Iran dan upaya mengekspor ideologi ini ke seluruh dunia khususnya Negara-negara Islam. Kasus yang diteliti pada penelitian ini adalah struktur pemerintahan *wilayatul faqih* sebagai unit analisis primernya dan pengaruhnya dalam dunia Internasional khususnya Negara-negara Islam sebagai unit sekundernya.

Tabel 1 : Unit Analisis

Objek Penelitian	Sistem Pemerintahan <i>wilayatul faqih</i>
Unit Analisis	Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran
Sub Unit Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah dan Pengertian <i>wilayatul faqih</i> 2. Implementasi sistem <i>wilayatul faqih</i> dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran 3. Prospek sistem <i>wilayatul faqih</i> dalam tata pemerintahan Islam pada masa yang akan datang. 4. Pengaruh <i>wilayatul faqih</i> pada beberapa gerakan perlawanan.

3.8. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian

diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik studi dokumenter, atas dasar konsep tersebut, maka teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini.

Teknik dokumentasi yaitu "mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya".⁶⁵ Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3.9. Metode Analisis Data

Metode Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami.⁶⁶ berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif. Karena itu, maka prosedur analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada sejumlah teori dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁶⁷

Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh dari penggalan sumber data yang ada, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Penelitian ini memiliki Langkah-langkah dalam menganalisis data pada, yaitu:


65 Arikunto 2006: 132 : dikutip dari <http://www.damandiri.or.id>

66 Patton, 1990 : dikutip dari <http://rumahbelajarpsikologi.com>

67 Patton, *Ibid.*,

- a) Mengorganisir data : tahapan ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada melalui dari berbagai sumber yang telah didapatkan, antara lain buku-buku referensi, data-data media cetak dan elektronik dan sumber-sumber lainnya yang menunjang penelitian ini.
- b) Reduksi data : setelah data yang dikumpulkan di telaah dan dipelajari, tahap berikutnya adalah melakukan reduksi data, sehingga data yang dihasilkan dapat di klasifikasikan dan dapat dianalisis dengan baik.
- c) Penyajian Data : penyajian data maksudnya agar dalam melakukan hal-hal yang akan dijalani pada saat menganalisis data dapat dipahami dan dimengerti.
- d) Kesimpulan : tahapan terakhir dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya adalah dengan menyimpulkan data hasil penelitian tersebut.

Bagan 1 : Model Konseptual Metodologi Penelitian



BAB IV

Analisis Implementasi Sistem *Wilayatul Faqih* dalam Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran dan Pengaruhnya pada Beberapa Gerakan Perlawanan

4.1. Pengantar

Pada bab empat ini penulis akan menerangkan Implementasi Sistem *Wilayatul Faqih* dalam Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran dan Prospeknya dalam Tata Pemerintahan Islam pada Masa yang Akan Datang. dimulai dari pemaparan secara singkat pergolakan sosial dan politik yang terjadi di Iran, sejak pemerintahan Syah Iran hingga peristiwa Revolusi Islam Iran 1979. Selanjutnya ditelaah dan diulas biografi dari Imam Khomeini, penelaahan ini meliputi latar belakang sosial politik, latar belakang pendidikan dan karier politik, corak pemikiran serta karya-karya Imam Khomeini. Setelah itu dibahas mengenai struktur-struktur kunci dari pemikiran politik Imam Khomeini yaitu tentang negara dan kekuasaan, gagasannya mengenai *wilayatul faqih*, serta pemikirannya mengenai demokrasi, Pemaparan mengenai *wilayatul faqih*, menjadi bahasan selanjutnya, dalam subbab ini dijelaskan analisis struktural, dalil-dalil, dan sejarah perkembangan *wilayatul faqih*, lalu dilanjutkan dengan penjelasan sistem *wilayatul faqih* Imam Khomeini dan implementasinya dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran, hal ini dianalisis agar memperlihatkan bahwa penerapan *wilayatul faqih* Imam Khomeini dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran merupakan salah satu kajian penting dan diharapkan para pembaca memperoleh gambaran bagaimana sesungguhnya pandangan peneliti mengenai struktur tersebut, dilanjutkan dengan Pengaruh *wilayatul faqih* Republik Islam Iran pada beberapa gerakan perlawanan khususnya Hizbullah, Hamas dan Ikhwanul Muslimin.

4.2. Sejarah Sosial Politik Iran dan Munculnya Imam Khomeini

4.2.1. Sejarah Dan Pergolakan Sosial Politik Iran

Serangan besar kolonialisme dan imperialisme Barat ke dunia Islam dari segala arah pada abad ke-19 dan abad ke-20 melalui dimensi pemikiran, politik ekonomi, militer, dan juga melalui dimensi sosial kebudayaan dengan memperlihatkan dasar-dasar ketidakmampuan dan ketertinggalan pemikiran, peradaban, politik, dan ekonomi kaum Muslim, menyebabkan munculnya ide pembenahan, perubahan, dan modernisasi, serta perlawanan terhadap pengaruh Barat pada masyarakat Islam.⁶⁸

Angin Revolusi yang dihembuskan Barat nampaknya menimbulkan adanya upaya pembenahan di dunia Islam, serta upaya perjuangan untuk membebaskan diri dari kekuasaan kolonial, membentuk dan mengembangkan negara bangsa yang merdeka dengan segala tekanan dan permasalahan modernisasi.⁶⁹ Menurut Jhon L. Esposito, pengaruh modernisasi tersebut banyak memberikan tekanan terhadap perubahan struktur politik negara-negara muslim terutama pada awal abad kedua puluh.⁷⁰

Iran merupakan salah satu negara muslim yang tidak luput dari pengaruh revolusi Barat tersebut, hal ini nampak dari konstalasi politik di Iran yang telah mengalami pergolakan yang berlangsung lama, semakin menegang terutama ketika struktur negara bangsa (*nation state*) mulai diterapkan di Iran. Pertarungan antara ulama dan negara yang berlangsung 200 tahun terakhir menjadi potret utama masyarakat Iran yang memberikan warna tersendiri dalam perpolitikan Iran.

Dalam sejarah Iran modern, perjuangan melawan kolonialisme dan pembentukan negara bangsa dimulai pada masa Dinasti Pahlevi, namun benih-

68Lihat dalam makalah Fandi, Duta Besar Republik Islam Iran, *Pikiran dan Pandangan Politik Imam Khomeini*, makalah Seminar Nasional akhir tahun, "Iran, Islam, dan Barat", yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2006, Yogyakarta.

69Revolusi yang dimaksudkan adalah revolusi yang terjadi di Barat pada abad pertengahan. antara lain; revolusi Industri, revolusi Perancis dan kemudian revolusi kaum Bolshevik (Rusia). Revolusi yang terjadi di Barat membawa efek yang besar terhadap negara-negara di belahan dunia lain.

70Esposito dan Jhon O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), terutama dalam Bab Pendahuluan, hlm. 2-3.

benih gagasan negara bangsa tersebut sudah ada sejak Dinasti Qajar. Zayar dalam bukunya *Iranian Revolution; Past, Present, and Future*, Secara garis besar Iran modern bisa dibagi menjadi tiga periode. Pada periode pertama yang dimulai pada abad ke-18, di bawah kekuasaan Dinasti Qajar. Periode ini mencapai titik kulminasi pada revolusi konstitusional pada tahun 1906 (di bawah pengaruh revolusi Rusia tahun 1905).⁷¹

Periode kedua (1908-1953) ditandai dengan banyaknya konflik ini mencapai klimaks pada masa pemberontakan sosial (1941-1953) yang diikuti dengan pengunduran diri Syah Reza (1926-1941). Periode ketiga (1953-1979) ditandai dengan tumbuhnya partisipasi Iran sebagai negara yang berdaulat, dengan kontrol yang kuat atas sumber daya minyak bumi, peningkatan pendapatan yang tinggi dari minyak dan pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan. Dalam penelitian ini penulis akan langsung memulainya dari dinasti Syah Reza.

4.2.2. Iran dan Pembentukan Negara Bangsa

Pada akhir 1920-an Syah Reza, seorang perwira militer, merebut kekuasaan dan mendirikan Dinasti Pahlevi. Terimbas oleh langkah rekan sezamannya di Turki. Mustafa Kemal (Ataturk) yang memusatkan perhatiannya pada modernisasi dan pembentukan pemerintahan terpusat yang kuat mengandalkan angkatan bersenjata dan birokrasi modern.⁷² Berbeda dengan Ataturk, Syah tidak menghapuskan lembaga-lembaga keagamaan, tetapi hanya membatasi dan mengontrol mereka.⁷³

Sejak itu Iran mengalami proses pembentukan negara bangsa yang serupa dengan proses yang berlangsung di Turki dan sejumlah negara lain.⁷⁴ Negara

71 Periksa dalam Zayar. *Iranian Revolution: Past, Present and Future*. di akses di www.google.com/search/revolusi.

72 Mustafa Kemal Ataturk, merupakan penggagas modernisme di Turki disebut juga bapak pendiri Republik Turki, melakukan serangkaian pembaharuan politik dan modernisasi politik dengan berupaya mendirikan sebuah negara bangsa yang modern yang cenderung ke demokrasi sosial yaitu gagasan yang berasal dari Eropa reformasi yang dicangkokkan pada Turki merdeka melalui dua struktur komplementer: semangat kontemporer dan Nasionalisme. Lihat M. Naim Turfan, entri "Mustafa Kemal Ataturk", dalam Esposito, *Ensiklopedi*, hlm. 217-219.

73 Esposito, *Demokrasi*. hlm. 68-69.

74 Perlu diketahui bahwa pembentukan negara bangsa di Iran merupakan ilmbas dari beberapa revolusi yang terjadi di Barat. Seperti yang dikemukakan Lapidus, bahwa revolusi Perancis dan revolusi Amerika sama-sama mengakibatkan perubahan besar di bidang politik dan kecakapan

menjadi motor perkembangan ekonomi serta perkembangan kebudayaan menurut model Barat. Namun berbeda dengan Turki golongan menengah menjadi kelas penopang utama bagi rezim Pahlevi. Selain itu Syah juga mengembangkan angkatan bersenjata baru yang lebih kuat. Banyak ulama yang mendukung pengambilalihan kekuasaan oleh Reza Syah guna memulihkan monarki yang kuat untuk meredam pengaruh asing.⁷⁵

Meskipun Reza Syah meraih kekuasaan dengan dukungan sebagian ulama yang menginginkan perbaikan, namun Syah justru membuat kebijakan yang menyebabkan hubungannya dengan ulama memburuk terutama ketika Syah berusaha membatasi kekuasaan kaum ulama. Syah berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui pengembangan pendidikan sekuler, pengawasan pendidikan keagamaan, pembatasan wewenang syariat dan pengadilan agama dengan mengeluarkan sejumlah undang-undang baru dan memperkuat pengadilan negeri.⁷⁶

Menurut Lapidus, sekularisasi sistem administrasi hukum dan pendidikan hanyalah bagian terkecil dari program yang lebih besar yaitu kontrol negara terhadap modernisasi ekonomi, infrastruktur dibangun pada dekade 1930-an, tata perkantoran yang baru, Bank Nasional Iran dan jaringan perkeretaapian dibangun. Semuanya atas bantuan pihak asing. Hal ini terus berlangsung sampai menjelang berakhirnya Perang Dunia II.⁷⁷

Berakhirnya Perang Dunia II, Inggris dan Rusia sekali lagi mencampuri urusan pemerintah Iran demi kepentingan sendiri. Mereka memaksakan pergantian Syah dan mengangkat putranya yang belum dewasa Muhammad Reza Pahlevi tahun 1941 sebagai boneka penguasa di Iran. Antara tahun 1941 dan 1953, Iran menjalani periode pergolakan yang terbuka antara sejumlah protektor asing

bernegara. Mereka membidani kelahiran negara kebangsaan modern yang dibangun berdasarkan persamaan dan partisipasi relatif warga negara, kekentalan identifikasi penduduk dengan kultural politik nasional. Mereka juga memprakarsai pembentukan institusi parlemen yang memungkinkan penyebaran perwakilan politik, dan struktur negara yang menggabungkan penggunaan kekuasaan dan kepentingan otonomi negara dan kebebasan politik masing-masing warga negara: Lapidus, *Sejarah*, hlm. 6.

⁷⁵Meuleman, *Dinamika Abad Ke-20*, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 6 (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 30.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 30.

⁷⁷Lapidus, *Sejarah*. hlm. 48-49.

dan sejumlah partai politik internal. Amerika Serikat lambat laun menggeser pengaruh Inggris dan Rusia dan akhirnya menjadi pelindung utama Iran pasca perang. Salah satu alasan utama dari campur tangan Amerika Serikat adalah kekhawatirannya bahwa Iran akan memperkuat pengaruh Uni Soviet dan komunisme di Iran. Penyelesaian tersebut mengembalikan rezim yang otoriter dan terpusat.

Menurut Hossien Bashiriyeh, ada lima landasan kekuasaan yang dibangun oleh Syah yang kemudian memicu timbulnya revolusi dan menyebabkan jatuhnya Syah. Pertama, kontrol negara yang sangat besar atas sumber-sumber keuangan, khususnya minyak; Kedua, program stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi serta intervensi ekonomi rezim ke dalam sistem ekonomi; Ketiga, mobilisasi massa dan penciptaan suatu keseimbangan antara kelas-kelas melalui kontrol dan intervensi rezim; *Keempat*, pembentukan hubungan-hubungan *patron-client* dengan kaum borjuis kelas atas, dan kelima diperluasnya peranan kekuatan penekan (khususnya SAVAK), dan ketergantungan pada Barat terutama dukungan politik militer AS.⁷⁸

4.2.3. Revolusi Islam Iran

Pada akhir dekade 70-an, Dunia dikejutkan dengan peristiwa revolusi Islam yang terjadi di Iran. Revolusi yang oleh beberapa pengamat Barat seperti Jhon L Esposito disebut sebagai "salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat manusia" tersebut berhasil menggulingkan rezim otoriter pimpinan Reza Syah Pahlevi.⁷⁹ Revolusi ini merupakan hasil suatu protes akumulasi ketidakpuasan rakyat Iran terhadap kebijaksanaan Syah, baik di bidang ekonomi, politik, agama, maupun sosial budaya. Keberhasilan revolusi itu banyak ditentukan oleh dua faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Di satu pihak terciptanya persatuan di antara kelompok-kelompok penentang Syah, baik yang berfaham nasionalisme (Front Nasional), Islamisme (organisasi- organisasi yang dibentuk kaum *mullah* maupun yang berfaham marxisme (*Mujahiddin* dan *Fayden Khalq*). Di pihak lain muncul kelompok Ulama seperti Ayatullah

⁷⁸Bashiriyeh, "The State and Revolution in Iran 1968-1982" (London & Canberra: Croom Helm, 1984), hlm. 203; Sihbudi, *Revolusi*, hlm. 113-144.

⁷⁹Esposito, *Demokrasi*, hlm. 66,

Murthadha Munthahari, Ayatullah Khomeini sebagai lambang "pemersatu", serta tokoh intelektual awam seperti Ali Syari'ati sebagai strukturator akar Ideologi revolusi, Mehdi Bargazan, Bani Sadr, dan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini dimungkinkan oleh tradisi dan ideologi Syi'ah yang sangat berakar kuat di kalangan rakyat Iran.⁸⁰ Ideologi Syi'ah tersebut yang kemudian menjadi salah satu pemantik terjadinya revolusi Iran.

Revolusi Islam Iran ini melahirkan konfigurasi yang khas antara negara Iran dan Institusi Islam, bahkan revolusi ini merupakan sebuah peristiwa terbesar dalam sejarah masyarakat Iran. Revolusi tersebut menandai puncak pergolakan politik antara penguasa Iran dan kelompok ulama yang telah berlangsung lama, akibatnya terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Iran yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Iran sekarang.

Struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-besaran sejak berakhirnya kekuasaan Syah. Bentuk negara berubah dari monarki-absolut di mana Syah berkuasa, menjadi sebuah republik yang berdasarkan pada ajaran agama Islam mazhab Syi'ah. Perubahan konstitusional dan institusional yang secara substantif dilakukan melalui pemilihan. Bentuk Republik Islam secara resmi disetujui 98,2% masyarakat Iran melalui referendum yang diadakan pada 1 April 1979 dan Undang-undang Dasar Republik Islam Iran secara resmi disetujui 99,5% rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada 3 Desember 1979⁸¹.

Majelis Ahli yang didominasi para ulama dipilih untuk membuat rancangan konstitusi, masih menyisakan krisis identitas Iran yang tercermin dalam perdebatan konstitusional mengenai hakikat kepemimpinan negara. Perdebatan-perdebatan terjadi tidak hanya antara pihak yang lebih menginginkan pemerintahan sekuler daripada pemerintahan islami, tetapi juga di antara pihak yang menginginkan Pemerintah Islam namun menolak doktrin *wilayatul faqih*

⁸⁰ Sihbudi, *Revolusi*, hlm.114. Perlu dicatat bahwa Ideologi Syi'ah yang berakar kuat dalam keyakinan masyarakat Iran sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan revolusi Islam Iran. Aktor Intelektual revolusi Islam Iran selain Imam Khomeini adalah Ali Syari'ati, ia berhasil menerjemahkan secara mudah ideologi Syi'ah menjadi revolusioner dengan paradigma sosiologis Marxis.

⁸¹ Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996). Hal 80

dari Imam Khomeini yang menjadikannya sebagai seorang *marja taqlid* (ahli otoritas tertinggi).⁸²

Bagi masyarakat dunia Islam, Revolusi Islam Iran merupakan kejadian yang secara simbolis penting. Revolusi Iran memperlihatkan bahwa rezim sekuler yang dipengaruhi oleh Barat dapat ditumbangkan dengan kekuatan oposisi yang diorganisasi oleh para pembaharu Islam. Karena kaum revivalis mendengungkan perubahan itu sejak akhir abad ke-19, namun dengan sukses, revolusi Islam ini mampu memberikan daya dorong baru bagi perjuangan mereka dan memicu munculnya aktivitas fundamentalis di dunia Islam lain.

Dapat dikatakan bahwa meskipun ketegangan dinamis bagi oposisi terhadap monarki telah lama ada di Iran, tidak seorangpun Muslim meramalkan dengan pasti bahwa hasil akhir revolusi berupa pemerintahan teokratis. Bagi kaum Muslim yang menginginkan pembaharuan dan ingin lepas dari dominasi Barat, revolusi Islam Iran merupakan kejadian yang sangat memberikan ilham. Bagi kaum nasionalistik sekuler dan sebagian dunia Barat, revolusi ini terus mengusik. Akan tetapi, sepanjang periode ini peran dari sosok Ayatullah Ruhullah Khomeini sangat menonjol. Tidak salah apabila Jhon L. Esposito menyebut Imam Khomeini sebagai "*living symbol and architect*" revolusi Iran.⁸³ Karena peranannya dalam memimpin revolusi Iran itulah, Khomeini diangkat sebagai pemimpin Revolusi Islam, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Iran yang disahkan Desember 1979. Dalam buku *Islamic Revolution of Iran*, Imam Khomeini dianggap sebagai "wakil" Imam Mahdi: "*In conclusion we once again declare our complete solidarity with people of Iran by resorting to hunger strike and similar action and waiting for arrival of the deputy to al-Imam Muhammad al-Mahdi (AS), Imam Khomeini*".⁸⁴

4.2.4. Biografi Imam Khomeini

*"Two things have made Imam Khomeini he is: one, his love of the family of revelation, and the other, his particular spirit of gnosticism"*⁸⁵

Ayatullah al-Uzma Sayyid Ruhullah Al-Musavi Imam Khomeini lahir di Khumyn pada tanggal 24 Oktober 1902 (20 *Jamadi al-Tsani* 1320 H), bertepatan dengan hari ulang tahun Hazrat Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW dan Istri

⁸²*Ibid.*, hlm. 79-80.

⁸³John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. Jusup Soe'yb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 196.

⁸⁴Sihbudi, *Biografi*, hlm. 60.

⁸⁵Sayyid Ali Qaderi, *The Life of Imam Khomeini, Volume One*, M. J. Khalili and Salar Manaf Anari (ed) (The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Work: International Affair Department, Teheran, 2001), hlm. 61.

Ali bin Abi Thalib (Imam Syi'ah Pertama).⁸⁶ Khomein adalah dusun yang berada dekat Isfahan, di Iran Tengah sekitar 300 kilometer selatan Teheran.⁸⁷

Keluarga Khomeini adalah keluarga Sayyid al-Musawi, keturunan Nabi SAW melalui jalur Imam Musa al-Kadzim as. Mereka berasal dari Nishapur, Iran Timur Laut. Pada awal abad ke-18, keluarga ini bermigrasi ke India, dan bermukim di kota kecil Kintur, di dekat Lucknow di Kerajaan Ayuddah (Qudh). Kakek Imam Khomeini, yang bernama Sayyid Ahmad al-Musawi al-Hindi, lahir di Kintur. Keluarga kakeknya adalah keluarga ulama terkemuka, Mir Hamed Husein Hindi Nishapur, yang karyanya, *Abaqat al Anwar*, menjadi kebanggaan umat Islam di India. Sayyid Ahmad meninggalkan India pada sekitar tahun 1830 untuk berziarah ke kota suci Najaf, Irak. Di Najaf, ia bertemu seorang saudagar terkemuka dari Khomein. Menerima undangan sang saudagar, Sayyid Ahmad lalu pergi ke Khomein untuk menjadi pembimbing spiritual di dusun itu.

Di Khomein, Sayyid Ahmad menikah dengan Sakinah, pasangan ini dikaruniai empat anak, antara lain Sayyid Mustafa, yang lahir pada tahun 1856. Sayyid Mustafa belajar di Najaf, di bawah bimbingan Mirza Hasan Syirazi. Kemudian pada tahun 1894, ia kembali ke Khomein, di sana ia menjadi ulama dan dikaruniai enam anak. Imam Khomeini adalah yang bungsu. Ketika Imam masih berusia sembilan bulan tepatnya pada tahun 1903, ayah Imam Khomeini meninggal dunia. Kabarnya, Sayyid Musthafa dibunuh karena menentang Dinasti Qajar yang berkuasa dari tahun 1796-1926.⁸⁸


⁸⁶Sa'id Najafiyani, "Imam Khomeini: Life and Works" part I, *al-Tawhid* (Mei-Juni 1990), hlm. 117-135; Mohsen Milani, *The Making*, hlm. 88. Namun sumber-sumber lain menyebutkan Ayatullah Khomeini dilahirkan pada tahun 1900 atau 1901, lihat misalnya, *A Biography of Imam Khomeini*, (Teheran, 1982), hlm. 3 dan *Ringkasan, Biografi, Pidato-Pidato dan Wasiat Imam Khomeini* (Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Iran, 1989), hlm. 1. Sementara Amir Taheri menyebutkan tanggal kelahiran Ayatullah Khomeini sebagai 9 November 1902, Lihat Taheri, *The Spirit*, hlm. 9 dan Sihbudi, *Biografi*, hlm. 36.

⁸⁷Nama Khomeini berasal dari nama Kota Khumayn. Di Iran memang ada semacam Tradisi menggunakan nama kota/daerah sebagai nama orang, biasanya dengan menambahkan akhiran 'i'. Contoh lain Rafsanjan menjadi Rafsanjani dan Teheran menjadi Teherani dan sebagainya, sedangkan gelar Sayyid menunjukkan adanya garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW: Sihbudi, *Biografi*, hlm. 36.

⁸⁸Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Anis Maulachlea (Jakarta: Penerbit Pustaka Zahra, 2006), hlm. 9, dalam pengantar penerbit.

Bagan 2

Silsilah Ayatullah Khomeini⁸⁹



Semasa kecil, Imam Khomeini mulai belajar bahasa Arab, syair Persia, dan kaligrafi di sekolah negeri dan di Maktab. Menjelang remaja, Imam Khomeini mulai belajar agama dengan lebih serius. Ketika berusia lima belas tahun, ia mulai belajar tata bahasa Arab kepada saudaranya Murtaza, yang belajar bahasa Arab dan teologi di Isfahan. Pada usia tujuh belas tahun, Imam Khomeini pergi ke Arak (kota di dekat Isfahan) untuk belajar kepada Syaikh Abdul Karim Haeri Yazdi, seorang ulama terkemuka yang meninggalkan Karbala untuk menghindari pergolakan politik. Sikap ini yang kemudian mendorong kebanyakan ulama terkemuka untuk menyatakan penentangan mereka pada pemerintahan Inggris.⁹⁰

Pada awal tahun 1930-an, Imam Khomeini menjadi mujtahid dan menerima ijazah (dalam menyampaikan hadis) dari empat guru terkemuka. Mereka adalah Syaikh Muhsin Amin Ameli, seorang ulama terkemuka dari Libanon; Syaikh Abbas al-Qummi, seorang ahli hadis dan sejarawan terkemuka, yang juga penulis buku *Mafatih al-Jinan* (Kunci-Kunci Surga); Abul Qasim Dehkordi Isfahani, seorang Mullah terkemuka dari Isfahan, dan Muhammad Reza Masjed Syahi, yang datang ke Qum pada tahun 1925, karena menentang Syah Reza yang anti-Islam.⁹¹

Sebagai seorang otodidak yang berbudi luhur, Ayatullah Khomeini selalu menekankan pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama dan ketakwaan pada

⁸⁹ Sihbudi, *Biografi*, hlm. 43

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

⁹¹ *Ibid.*

prinsip-prinsip agama Islam. Dengan pemahaman tentang ilmu pengetahuan rasional dan ilmu pengetahuan tradisional yang mendalam. Di usia yang ke-27 tahun, Imam Khomeini mulai mengajar filsafat, dan telah menulis buku-buku tentang berbagai seni agama, dan pada usia 30 tahun.⁹² Hingga awal 1960-an, Imam Khomeini melewati hidupnya di kota suci Qom. Di sana ia mengajar hukum filsafat, dan etika. Ia berkeras bahwa Islam memiliki komitmen terhadap kehidupan sosial politik.⁹³ Khomeini menikah dengan Syarifah Batul, anak perempuan seorang Ayatullah yang bermukim di Teheran. Mereka dikaruniai lima orang anak, dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.

Imam Khomeini wafat pada tanggal 3 Juni 1989, dengan memberikan suatu keyakinan kepada kaum Muslim di seluruh dunia bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang mampu menuntun manusia menuju kebenaran. Peranan dan kharisma Khomeini dalam Islam modern memang tidak dapat disangkal. Semoga harapan dan cita-cita beliau dapat menjadi kenyataan dalam sejarah umat manusia di dunia, khususnya kaum muslimin.⁹⁴

4.2.5. Pendidikan dan Karier Politik Imam Khomeini

Hamid Algar dalam tulisannya yang berjudul *Imam Khomeini Sang Sufi*, mengatakan bahwa riwayat pendidikan Imam Khomeini dimulai di Khumayn, terdiri atas pelajaran membaca dan menulis dari Mirza Mahmud, guru yang datang ke rumah, dan kemudian Imam Khomeini memasuki sebuah maktab, dengan guru-gurunya adalah Mulla Abu al-Qasim, dan Syaikh Ja'far. Kemudian ia memasuki sekolah yang lebih modern, yang baru dibuka di Khumayn, di mana ia belajar kaligrafi dengan Aqa Mirza Mahallati.⁹⁵

Pada umur lima belas tahun, Imam Khomeini telah menyelesaikan studi Persianya dan telah mulai menekuni bahasa Arab dan studi-studi Islam. Studi-

92Sihbudi, *Biografi*, hlm. 39. Dalam beberapa sumber ada mengatakan bahwa Khomeini menikah pada usia ke-27 tahun, seperti yang dikutip dari Khomeini. *Sistem*, hlm. 9; Norman Calder, entri "Ruhullah al-Musawi Khomeini" dalam Jhon L. Esposito (eds), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 6 (Bandung: Penerbit Mizan, 2004), hlm. 214.

93Sihbudi, *Biografi*, hlm. 42-43.

94Ibid.

95Hamid Algar, "Iman Khomeini Sang Sufi", dalam *Mata Air Kecemerlangan: Sebuah Pengantar Untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm.72-73.

studi ini pada mulanya dipelajarinya dari Sayyid Murthadha, tapi dua tahun kemudian Khomeini memutuskan untuk belajar ke tempat yang lebih kondusif dan lebih tinggi atmosfir pendidikannya. Pada mulanya ia pergi ke Isfahan, mengikuti jejak ayahnya, tetapi pada akhirnya ia sampai di Arak, kota yang tidak terlalu jauh di mana Syaikh 'Abdul Karim Haeri, sahabat ayahnya yang juga murid dari Mirza Hasan Syirazi. Dengan demikian dimulailah hubungan hidup Imam Khomeini dengan lembaga-lembaga keagamaan, sebuah hubungan yang semakin lama semakin tampak bukan sekedar persoalan kezaliman atau pewarisan.⁹⁶

Setelah runtuhnya imperium Utsmaniyah, Syaikh Haeri enggan tinggal di kota-kota yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Ia kemudian pindah ke Qum. Imam Khomeini, lima bulan kemudian, mengikuti jejak Syaikh Haeri pindah ke Qum. Di tempat yang baru ini, Imam Khomeini belajar retorika syair dan tata bahasa dari gurunya yang bernama Syaikh Muhammad Reza Masjed Syahi. Selama belajar di Qum, Imam Khomeini menyelesaikan studi Fiqih dan Ushul dengan seorang guru dari Kasyan, yang sebelas tahun lebih tua darinya, yaitu Ayatullah Ali Yasrebi.

Pada tahun 1926, ketika Reza Khan mengalahkan orang-orang Qajar dan mendirikan Dinasti Pahlevi, Khomeini menyelesaikan studinya dan menjadi seorang Mujtahid (ulama di bidang agama Islam). Sejak awal Imam Khomeini menunjukkan bakat khususnya di bidang studi-studi *irfan*. Pada usia 27 tahun Khomeini menulis sebuah buku tentang *irfan* dalam bahasa Arab. *Irfan* dan puisi yang diminati Imam Khomeini, sebenarnya kurang populer di kalangan mullah di Qom pada masa itu.⁹⁷

⁹⁶Ayatullah Syaikh Abdul Karim Ha'eri (1859-1936), merupakan ulama dan cendekiawan yang cukup disegani di Arak, yang kemudian mendirikan sekolah teologi yang dikenal sebagai *Hauz-e Ilmiye* atau *Hawzat 'Ilmiyyah* (lembaga pengajaran) di kota suci Qom. Pada tahun 1922, Ayatullah Ha'eri pindah ke Qom dan menetap seterusnya di kota ini, kemudian Imam Khomeini pun ikut pindah ke Qom. Menurut Hamid Alghar, Ayatullah Ha'eri bersama Ayatullah Burujerdi (1875-1961) merupakan dua tokoh yang secara langsung memberikan latar belakang terhadap munculnya Imam Khomeini. Hamid Alghar, "Khomeini Penjelmaan Sebuah Tradisi", dalam Siddiqui, *Gerbang*, hlm. 205-206.

⁹⁷Sihbudi, *Biografi*, hlm. 40.

Pada akhir tahun 1940, Imam Khomeini mulai meninggalkan *uzlah*-nya⁹⁸, Khomeini percaya bahwa politik seperti juga filsafat, tasawuf, dan fiqh, merupakan bagian dari Islam. Untuk memajukan pandangannya dia mengamati dari dekat dua tokoh zaman itu, Ayatullah Kasyani, yang penting peranannya dalam bidang politik, dan Ayatullah Burujerdi, seorang *marja' taqlid* paling penting sejak 1947. dalam banyak hal, seperti anti-kolonialisme, universalisme Islam, aktivisme politik dan populisme, pandangan Khomeini sama dengan Ayatullah Kasyani. Tetapi mereka juga berbeda dalam banyak hal. Ayatullah Kasyani adalah politisi yang berbudi bahasa, yang cenderung luwes. sedangkan Imam Khomeini lebih keras dan kurang akomodatif.⁹⁹ Kekaguman Imam Khomeini terhadap Ayatullah Burujerdi adalah karena Ayatullah Burujerdi merupakan seorang mullah terkemuka yang terkenal luas pengetahuan teologi dan fiqhnya. Ayatullah Burujerdi juga dipandang sangat saleh dan merupakan administrator yang piawai. Kepribadian dan kharisma Ayatullah Burujerdi, maupun visi reformisnya, mengalahkan pengaruh ulama Syi'ah lainnya, menjadikan dirinya memimpin mereka yang diterima secara luas di kalangan Syi'ah.¹⁰⁰

Karier Politik Ruhullah Imam Khomeini bermula pada sekitar tahun 1962, setelah tergulingnya rezim Mosaddeq pada masa itu. Walaupun demikian keprihatinan sosial sudah nampak sejak dini dalam diri Khomeini muda, ketika ia masih berusia 39 tahun Khomeini secara terang-terangan menuding Reza Syah penguasa Iran saat itu sebagai budak Inggris, tiran, koruptor, dan penguasa anti-Islam.¹⁰¹

Khomeini memasuki debat agama dan politik nasional, sekalipun tidak terang-terangan setelah Perang Dunia Kedua, ketika Reza Syah tidak lagi berkuasa. Untuk menghadapi pemerintahan Reza Syah yang anti-ulama, para ulama, setelah sebelumnya berjuang, merasa tidak mempunyai pilihan kecuali

98Assukandary dalam *Syarah Hikam* menyebutkan bahwa *uzlah* (mengasingkan diri) adalah menghadapkan hati secara terarah khusus kepada Allah SWT (<http://undrayogi.multiply.com/reviews/item/100>).

99Moin, "Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas", dalam Ali Rahnama (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 86.

100Ibid., hlm. 87.

101Kritik Khomeini ini terutama berasal dari tulisannya yang diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul *Kasyf al-'Asrar* (Pengungkapan Rahasia-Rahasia) pada tahun 1941. Yamani. *Filsafat*, hlm. 112.

tunduk. Suatu masa yang begitu sulit agar rezim Syah tidak menghancurkan Qum sebagai pusat keagamaan di Iran. Pendekatan pasif ini dibenarkan oleh gagasan *taqiyah*¹⁰² dalam Syi'ah, untuk melindungi Islam ketika seorang Muslim menghadapi bahaya yang tidak mungkin diatasinya. Akhirnya selama pemerintahan Reza Syah, sikap *taqiyah* inilah yang dilakukan mayoritas ulama.¹⁰³

Kebijakan sekularisasi Syah awal 1960-an memberikan alasan pertama bagi Khomeini untuk menentang penguasa. Dia menuduh pemerintah mendewadewakan Barat dan menggerogoti Islam, dan dia memperlihatkan ketidakmampuannya yang besar dalam memobilisasi jaringan oposisinya. Kaum *Bazari* (kaum Pedagang) adalah salah satu kelompok yang semakin terpicat oleh Khomeini, ketika mereka merasa penghidupannya merasa terancam oleh upaya Syah yang mengalihkan kekuatan kepada kaum borjuis komersial dan industrial. Khomeini mendorong dan menolong para saudagar membentuk aliansi misi Islam.¹⁰⁴ Pada masa inilah, untuk pertama kalinya, Imam Khomeini tampil sebagai tokoh politik nasional terdepan yang menentang Syah dengan melancarkan pidato-pidato dan mengeluarkan pernyataan yang mengecam Syah secara terbuka.

Pada tahun 1963, Imam Khomeini ditangkap oleh polisi dan tentara rahasia Syah setelah menyelesaikan salah satu pidatonya di madrasah yang dipimpinya di kota Qum. Sejumlah korban berjatuhan dalam peristiwa itu. Imam Khomeini dibawa ke Teheran dan ditahan di penjara Qasr di kota itu. Keesokan harinya, para pendukungnya turun ke jalan-jalan, menuntut pembebasan pimpinan mereka. Di beberapa kota juga dilancarkan pemogokan-pemogokan. Pasukan keamanan berupaya meredam kerusuhan tersebut dengan kekerasan, sehingga

102 Al-Khoemaihi berkata, "Taqiyah artinya seseorang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan realita atau melakukan sesuatu yang bersebrangan dengan aturan syariah guna menyelamatkan nyawa, kehormatan atau kekayaannya." (<http://alqiyamah.wordpress.com/2009/10/26/taqiyah-topeng-kemunafikan-kaum-syiah/>)

103 Ada bukti bahwa Khomeini sendiri termasuk yang bersikap seperti ini. Seorang muridnya menuturkan, ketika Bafqi -seorang Ayatullah yang tidak disukainya- balik ke Qum, setelah dibuang, Khomeini mengunjunginya. Bafqi marah, karena para mullah membiarkan pihak berwenang menghancurkan Mesjid Imam di Qum untuk pembangunan jalan. Bafqi berkata kepada Khomeini: "Anda disini dan membiarkan mereka menghancurkan mesjid Imam?" Jawab Khomeini "*at-taqiyyatu dini wa dimu aba'i (Taqiyah adalah jalanku dan jalan leluhurku)*". Teherani, M.S. dalam *Yad Quartely*, No. 4, Teheran, 1986; lihat juga, Rahnama, *Para*, hlm. 85.

104 *Ibid.*

dilaporkan korban tewas mencapai 15.000 orang di Teheran dan sekitar 400 orang di Qom.¹⁰⁵

Akibat tekanan rakyat, kurang dari setahun setelah penangkapan, Imam Khomeini dibebaskan dari tahanan. Namun sebaliknya dari mengurangi kecaman-kecamannya, Imam Khomeini justru semakin memperhebat serangannya kepada rezim yang berkuasa. Ia pun kembali dijebloskan ke penjara, yang disusul dengan pengasingannya ke Bursa di Turki. Setelah setahun Khomeini diasingkan lagi ke Najaf di Irak. Dari Najaf, Imam Khomeini secara periodik mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Iran. Tidak jarang pernyataan-pernyataan tersebut menimbulkan respon dari para pengikutnya di dalam negeri dalam bentuk aksi-aksi penentangan terhadap rezim yang berkuasa.¹⁰⁶

Pada 1 Februari 1979 Imam Khomeini kembali ke Iran setelah sekitar 14 tahun (sejak akhir tahun 1964) berada di pengasingan, dan memimpin langsung jalannya revolusi Islam. Pada tahun 1970, dalam kuliah-kuliahnya di Najaf, Ayatullah Khomeini mengembangkan gagasannya tentang wilayatul faqih, yang kemudian digunakan sebagai konstitusi pertama Republik Islam Iran. Sekembalinya dari pengasingan, ia sempat tinggal sebentar di Qom dan kemudian pindah ke Jamaran Teheran, hingga wafat pada tahun 1989.¹⁰⁷

4.2.6. Corak Pemikiran Imam Khomeini

Selain mempelajari masalah fiqh dan hukum di Qum, Khomeini juga mempelajari dua tradisi Islam yang sangat tidak lazim yaitu *irfan* dan *hikmah*. Pelajaran inilah yang kemudian sangat besar pengaruhnya pada corak pemikiran dan pandangan Imam Khomeini mengenai dirinya dan dunia. *Irfan* (*gnositisme*), merupakan tradisi spiritual yang terdapat terutama di dunia Syi'ah. *Irfan* dalam beberapa hal sejajar dengan tasawuf.¹⁰⁸ *Hikmah* (teosofi) yang diwarnai oleh

¹⁰⁵Yamani, *Filsafat*, hlm. 112.

¹⁰⁶Yamani, *Filsafat*, hlm. 112-113.

¹⁰⁷Sihbudi, *Biografi*, hlm. 60.

¹⁰⁸Ilmu *irfan* disebut juga gnositisme, merupakan cabang dari ilmu filsafat yaitu pengetahuan mistis dunia bathiniyah manusia yang mengupayakan keakraban dengan Allah. Rahnama, *Para*, hlm. 74.; Khomeini sendiri mengatakan bahwa al-Qur'an sarat dengan kajian-kajian *'irfani* yang

sistem pemikiran yang sepenuhnya logis dan skolastik, dan juga oleh eksplorasi tentang hakikat realitas puncak, memberikan arus intelektual utama *irfan*.¹⁰⁹

Perhatian khusus Imam Khomeini terhadap filsafat Islam, teosofi (*hikmah*), dan gnosis (*irfan*), sangat besar demikian tulis Gregory Rose.¹¹⁰ Menurut Rose, terlambatnya Imam Khomeini diterima sebagai *faqih* panutan (*marja' taqlid*) adalah karena minatnya kepada filsafat dan *irfan*. Memang demikian, keengganan kepada filsafat dan *irfan* adalah lazim di kalangan para *fuqaha* Syi'ah. Yang pasti, Imam Khomeini adalah (figur yang) langka di kalangan para *fuqaha* Syi'ah dalam hal memperlakukan secara sama *irfan* dan filsafat Islam dengan fiqih diantara ilmu keagamaan." Meskipun teori politik Khomeini memang tidak sepenuhnya terpola oleh pengaruh-pengaruh *irfan* seperti teori-teori sebagian ulama Syi'ah (apolitis) lainnya, tulis Rose, terdapat cukup indikasi adanya pengaruh *neo-Platonik* dalam pemikiran Khomeini.¹¹¹

Dalam mempelajari kedua ilmu tersebut Imam Khomeini banyak dipengaruhi oleh para pemikir dan ulama terkemuka terutama dari kalangan Syi'ah, seperti; Nashiruddin Thusi, yang dengan tulisan-tulisannya membela tulisan-tulisan metafisis Ibnu Sina terhadap serangan teolog; Ibnu Arabi yang karyanya mencerminkan aspek mistis dan lebih *genatis* dari hikmah. Shadrudin Syirazi atau yang lebih dikenal dengan Mulla Shadra (w. 1641) dengan struktur kearifan transenden (*al-Hikmah al-Muta'aliyah*) dalam kitab *al-Asfar al-Arba'ah*, kemudian sumbangsih syair mistis penyair Persia, Jalaludin Rumi (w. 1273) dan Hafiz Syirazi (w. 1390), yang merupakan mata rantai penghubung antara *irfan* dan hikmah.¹¹²

Kendati pandangan-pandangan Imam Khomeini didasarkan pada ilmu *irfan*nya, namun sejalan tepat dengan kajian rasional dan tekstual agama. Sebab *irfan* Imam Khomeini pada dasarnya bersumber pada al-Qur'an dan para *ahul*

hanya bisa difahami oleh seorang yang mempunyainya, yang merupakan puncak rahasia dan menjadi sebab keagungan serta kebesaran al-Qur'an" al-Qur'an yang mulia sangat sarat dengan rahasia, hakikat, makna-makna luhur, tauhid dimana akal ahli makrifat tercengang dengannya dan ini adalah mukjizat agung lembaran cahaya samawi (al-Qur'an)", Sayid Ridha Moaddab, "Metode Tafsir Mistis (*Irfaani*) Imam Khomeini" dalam Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam Al-Huda, Volume V, Nomor 13, Tahun 2007), hlm. 15.

109Rahmena, *Para*, hlm. 74.

110Yamani, *Filsafat*, hlm. 121.

111*Ibid*, hlm. 121-122.

112*Ibid*, hlm. 74-75.

bayi, dan dijumpai oleh akal atau demonstrasi. Meski begitu, ketajaman rasional dan kedalaman tekstualnya tampak lebih lugas. Karenanya dalam mengungkapkan pandangan-pandangannya Imam Khomeini biasa menulis dengan gaya bahasa yang sederhana. Tulisan mistisnya senantiasa dibungkus dengan bahasa simbolik.¹¹³

Setelah mempelajari filsafat, Khomeini mulai mempelajari tasawuf. Khomeini terutama mendapat pengaruh dari salah seorang gurunya Syahabadi. Seorang Mullah yang bukan saja teolog dan sufi yang sempurna, tetapi juga pejuang (*moharez*), yang kesemuanya itu merupakan tiga ciri utama dalam kepribadian Imam Khomeini sendiri.¹¹⁴ Ketika mengulas sebuah doa yang dikenal dengan nama "Do'a Fajar" (*Du'a As-Sahar*), Khomeini menunjukkan keselarasan syariat dengan logika mistisme. Dia mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi intrinsik antara *irfan* dan tasawuf di satu pihak, dan berpegang teguh pada syariat di pihak lain. Tentu saja, sulit bagi orang Barat modern untuk merujuk apa yang lazim dianggap dua sikap yang bertentangan: sikap tasawuf yang lembut dan kontemplatif, dan sikap syariat yang legalistik dan terikat hukum.¹¹⁵

4.2.7. Kandungan Karya-Karya Imam Khomeini

Ayatullah Uzma Ruhullah Khomeini merupakan sosok ulama yang termasuk produktif dalam menulis, terbukti dengan banyaknya karya-karya yang dihasilkan sampai akhir hayatnya. Menurut Najibullah Lafraie sekurang-kurangnya ada 25 buku yang ditulis maupun yang berasal dari ceramah-ceramahnya Imam Khomeini. Namun sebagian besar karya Imam Khomeini berhubungan dengan hukum Islam, etika, dan pengetahuan umum.¹¹⁶

¹¹³Bahasa simbolik disebut juga bahasa *ramzi* atau *isyari*, Imam Khomeini meyakini bahwa al-Qur'an sangat kaya dengan kandungan-kandungan mistis dan symbol-simbol, namun untuk memahaminya tidak sembarang orang dapat melakukannya. Khomeini menelaah dan mengkaji tafsir dari ayat-ayat al-Qur'an dengan gaya *ramzi* dan *isyari* yang syarat dengan bahasa serta rahasia-rahasia *irfani*. Moaddab, "Metode", hlm. 5.

¹¹⁴Rahnema, *Para*, hlm. 75.

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 76.

¹¹⁶Carlsen, *Mata*, hlm. 93-106.

Tulisan-tulisan awal Imam Khomeini berisi berbagai masalah perenungan, pengabdian, dan masalah mistik.¹¹⁷ Pada tahun 1928, ia menulis sebuah komentar terperinci dalam bahasa Arab terhadap do'a sebelum fajar selama Ramadhan karya imam Ja'far Shadiq (*Syarh Du'a Al-Sahar*). Pada buku pertamanya ini, Khomeini menunjukkan bukan hanya penguasaan bahasa *irfan* tetapi juga apa yang telah menjadi pengabdian sepanjang hidup para Dua Belas Imam yang nampak dalam do'a-do'a itu sebagai teks untuk perenungan maupun untuk diucapkan.¹¹⁸ Karya ini diikuti dengan kitab *Sirr al-Shalah*, yang ditulis juga dalam bahasa Arab.¹¹⁹ Dalam karya ini, dimensi simbolis dan makna batin seluruh bagian shalat, dari wudhu sampai salam yang menutupinya, diungkapkan dengan bahasa yang kaya, kompleks dan lancar.¹²⁰

Dalam menulis karya-karya lainnya, Khomeini banyak sekali dipengaruhi oleh struktur-struktur terminologi *irfan* yang tidak hanya mengacu kepada al-Qur'an, Sunnah Nabi dan para Imam, tetapi juga dari sumber-sumber dan otoritas seperti para sufi yang antara lain seperti; Khawaja 'Abdulah Anshari, Jalaludin Rumi, Shadr Al-Din Qunawi, Abdul Razzaq Kasyani (w. 1310), dan Daud Qaysari; seorang ahli teosofi Syi'i, Qazi Sa'id Qummi (w. 1691), dan para pakar (*master*) *irfan* kontemporer seperti Muhammad Riza Al-Syahabadi. Pengaruh mereka sangat terlihat sekali terutama dalam kitab *Misbah al-Hidayah ila al-Khilafah wa al-Wilayah* yang diselesaikannya tahun 1930.¹²¹

Selain karya-karya dalam bentuk *irfan*, akhlaq dan fiqh, masih banyak lagi karya-karya Khomeini dalam bidang lainnya. Berikut ini adalah karya-karya

117Menurut ingatan kira-kira Imam Khomeini sendiri, tulisannya yang pertama adalah komentar atas suatu hadits yang dikenal sebagai *Ra's Al-Jalut* (Kepala Sang Goliat), tapi Sayyid Ahmad Khomeini menganggap Imam Khomeini keliru ingat. Dikutip Hamid Algar, dari catatan-catatan Imam Khomeini dalam *Sargousashka, jilid 1*, hlm 40 pada tulisannya "Imam Khomeini Sang Sufi", dalam Carlsen, *Mata*, hlm.72-73.

118Karya ini untuk pertama kalinya diterbitkan setelah revolusi, bersama dengan pengantar bahasa Persia dan catatan-catatan oleh Sayyid Ahmad Fihri (Teheran 1369/1980). Aslinya dalam bahasa Arab diterbitkan secara terpisah di Beirut pada 1402/1982); Carlsen, *Mata*, hlm. 73.

119Terdapat tiga edisi terpisah dari karya ini, salah satunya yang dipersiapkan oleh sayyid Ahmad Fihri, memuat teks Arab dan terjemahan Parsi dan hanya ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang dikutip, yang juga diterbitkan sebagai buku edisi terpisah di Teheran pada 1360-1980. kedua edisi lainnya memuat hanya terjemahan Parsi dan seluruh isinya. *Ibid.*, hlm. 73.

120Gaya bahasa dalam kitab ini sangat dipengaruhi dari struktur-struktur dan terminolog Ibnu Arabi. *Ibid.*, hlm. 74.

121Carlsen, *Mata*, hlm. 74. Hanya setelah Revolusi Kitab *Misbah al-Hidayah ila al-Khilafah wa al-Wilayah*, diterbitkan, sekali lagi sebagai hasil upaya Sayyid Ahmad Fihri (Teks Arab serta terjemahan Persianya, Teheran 1360/1981).

Imam Khomeini dalam ilmu Kalam. Meskipun demikian, harus selalu diingat bahwa masalah-masalah kalam selalu membawa konsekuensi-konsekuensinya dalam bidang politik. Dalam beberapa karya di bawah ini, *Kasyf al-Asrar* dan *Wilayat-e-Faqih*, kalam benar-benar keluar dari batas-batas tradisionalnya dan bergerak dengan pasti ke wilayah teori politik.

Syarh-e Hadits-e Ra's al-Jalut adalah sebuah pemaparan terhadap pembahasan terkenal dari Imam Ridha (a.s) dengan pemuka-pemuka berbagai agama seperti Kristen, Yahudi, Zoroaster, yang diriwayatkan dalam karya al-Syaikh al-Shanduoq, *Kitab al Tawhid dan 'Uyun Akhbar al-Ridha*. Karya selanjutnya, *Hasyiyah* pada *Syarh-e Hadits-e Ra's al-Jalut* yang merupakan karya Qadhi Sa'id Qummi dalam bahasa Arab, kemudian karya yang termasuk fundamental mengenai politik yaitu *Kasyf al-'Asrar*, yang merupakan sebuah sanggahan terhadap pamflet setebal 32 halaman yang berjudul *Asrar-e-Hazar Saleh* (1943), di dalam karya ini Khomeini menyanggah pandangan-pandangan penulis pamflet itu yang didasarkan pada Wahhabisme.¹²²

Karya Khomeini selanjutnya adalah *Risalah fi al-Tholab wa al-'Iradah* adalah hasil dari tahun-tahun setelah Khomeini memulai kuliahnya tentang *Ushul al Fiqh* pada tahun 1945. *Lubb al-'Atsar* merupakan karya Khomeini selanjutnya di bidang kalam, kitab ini disebut juga *Risalah fi Tholab wa al-'Iradah wa al-Jabr wa al-Tafwid*, sebuah rekaman Ayatullah Ja'far Subhani atas kuliah-kuliah Khomeini dalam bahasa Arab (1951). Kemudian karya *master piece* lainnya di bidang politik yaitu, kitab *Wilayat-e-Faqih* atau *Hukumat-e-Islami*, yang ditulis dalam bahasa Persia, adalah sebuah kompilasi dari sekitar dua belas kuliah Khomeini di Najaf tentang *wilayat al-faqih* yang dikumpulkan oleh Sayyid Hamid

¹²² *Kasyf al-'Asrar* (Pengungkapan Rahasia-Rahasia) adalah karya pertama yang ditulis oleh Khomeini mengenai politik. Buku ini diterbitkan ketika Reza Khan yang telah digulingkan dan diasingkan oleh tentara sekutu yang menduduki Iran, di sini Khomeini secara keras menyerang para imperialis dan agen-agennya, seperti Reza Khan dan Attaturk, dan rencana-rencana mereka untuk menjatuhkan Islam. Buku ini terdiri atas enam bagian. Bagian pertama adalah sanggahan terhadap doktrin-doktrin Wahhabi. Bagian kedua adalah tentang *Imamah*. Bagian ketiga membahas mengenai otoritas dan kekuatan legal para mujtahid selanjutnya bagian keempat dan kelima membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemerintahan Islam dan bagian terakhir menjawab serangan-serangan terhadap keabsahan hukum Islam dan membahas sebab-sebab merosotnya perhatian terhadap agama. Dalam kitab *Kasyf al-'Asrar* ini telah tampak bibit-bibit ketegasan dan keteguhan yang mencirikan pernyataan-pernyataan, pesan-pesan dan pidato-pidato Khomeini pada tahun-tahun setelah revolusi. Lihat Sa'id Najafian, "Karya-Karya Imam Khomeini", dalam Hamid Algar dan Robin W. Carlsen, *Mata*, hlm. 101-102.

Ruhani.¹²³ Selain di bidang Filsafat, Kalam, dan Politik, Karya-karya Khomeini juga banyak mengenai bidang-bidang lainnya, seperti Ushul dan Fiqh, kumpulan-kumpulan fatwa, pidato-pidato, kuliah-kuliah, pernyataan-pernyataan, hasil wawancara, dan sebagainya.¹²⁴

4.3. Struktur dan Sejarah Perkembangan *Wilayatul faqih*

4.3.1. Analisis Struktural kalimat *Wilayatul faqih*

Struktur kata *wilayatul faqih* merupakan poros sentral dari pemikiran Syi'ah kontemporer yang mengadopsi sistem politik yang berbasiskan perwalian. Struktur ini muncul dari doktrin Imamah yang merupakan basis paham Syi'ah, berikut ini di analisis secara struktural mengenai pengertian dari *wilayatul faqih*.

Dalam bahasa Arab, kata '*wilayah*' berakar dari kata *wali* yang menurut istilah kalangan leksikograf Arab terkemuka merupakan unit terkecil dalam bahasa yang mengandung makna tunggal; kedekatan daya tarik/ hubungan dekat/ persamaan/ pertalian. Dalam bahasa Arab terdapat tiga makna yang tercatat untuk kata '*wali*': (1) teman; (2) setia/ berbakti; (3) Pendukung atau Penyokong. Di samping ketiga arti ini, dua arti lain disebutkan untuk kata '*wilayah*': (1) kekuasaan (tertinggi) dan penguasaan; (2) kepemimpinan dan pemerintahan¹²⁵ Dalam bahasa Persia, kata *wali* memiliki sederet arti, seperti teman, pendukung, pemilik, pelindung, pembantu, dan penjaga. Begitu pula kata *wilayah*, yang bermakna mengatur dan memerintah. Kata *wilayah* dalam *wilayatul faqih* bermakna pemerintahan dan administrasi atau pengelolaan. Sebagian kalangan

123 Sikap permusuhan Ayatullah Khomeini terhadap rezim Pahlevi dan landasan struktur revolusionernya tentang Negara Islam diekspresikan dalam rangkaian kuliahnya di Najaf yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku ini. Sa'if, "Karya.", hlm. 103-105.

124 Karya-Karya dibidang Ushul Fiqh antara lain; *Risalah 'i Musytamil bar fawa'idi dar Masa'il-e Musykilah*, yang memuat pendapat-pendapat gurunya Ayatullah Haeri Yazdi dalam bidang Ushul Fiqh, *Tahdzib al-Ushul* (1945), *Risalah fi al-Ijtihad wa al-Taqlid* (1950), *Nayl al-'Awthar fi Bayan Qaidat la Dharar wa la Dhirar* (1955), *Ta'liqah 'ala Kifayat wa Ushul* (1948), *al Fasa'il* (1965), *Risalah fi Mawdu' 'ilm Al-Ushul*, *Risalah fi Qa'idat man Mulak*, *Kitab al-Thaharah* 3 jilid (1955), *Ta'liqah 'ala al-'Urwat al-Wustqa* (1955), *al-Mokasib al Mukarammah* (1961), *Hasyiyah Tawdid al Masa'il* (1961), *Risalah-ye Najat al-'Ibad*, *Hasyiyah Risalah-ye Irs*, *Ta'liqah 'ala Washilat al-Najat*, *Tahrir al-Washilah* (1946), *Manashikh-e Hajj* (1964), *Kitab al-Bay* (1976), *Kitab al Khalal fi al-Shalat* (1978) dan *Risalah fi Ta'yin al-Fajr fi al-Loyali al-Muqamirah* (1988), Sa'if, "Karya.", hlm. 103-105.

125 Teherani, *Negara Ilahiyah: Suara Tuhan, Suara Rakyat*, (Jakarta: Al-Huda, 2005). hlm. 38.

meletakkan makna ini untuk mendapatkan pengertian 'pengendalian atau kontrol, penguasaan, jabatan, hakim, dan kekuasaan tertinggi yang menunjukkan otoritas wali (sang pembawa wilayah) atas *mawla 'alayh* (orang yang bergantung pada atau menjadi objek wilayah).¹²⁶ Namun demikian, wilayah yang bermakna pengawasan dan pelaksanaan urusan-urusan *mawla 'alayh* adalah pemberi pelayanan kepada *mawla 'alayh*, bukan melakukan pembebanan dan pemaksaan atasnya.¹²⁷

Dalam Al Qur'an kata wilayah. disebutkan hingga 236 kali. 124 kali dalam bentuk kata benda dan 112 kali dalam bentuk kata kerja. Salah satunya adalah yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 55 dan 56. Pada kedua ayat ini al Qur'an menggunakan kedua bentuk kata *wilayah* itu.

"Sesungguhnya wali (bentuk kata benda) kalian adalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin yang mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat saat mereka sedang ruku'. Maka barangsiapa yang berwilayah (kata kerja: *yatawallâ*) kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, sesungguhnya partai Allah adalah yang menang."

Secara bahasa, *wilayah* atau *walayah* yang berakar dari kata w-l-y pada dasarnya mengandung makna kedekatan, apakah itu kedekatan jasmaniyah atau kedekatan maknawiyah. Karena itu, ia kadang berarti berteman, menolong, mencintai, mengikuti, menteladani, memimpin atau mematuhi. Karena makna-makna tersebut pada dasarnya merujuk pada makna adanya kedekatan antara pelaku, subyek, dan penderita.¹²⁸

Menurut Ahmad Vaezi, dalam terminologi hukum Islam (*fiqih*), istilah wilayah mempunyai beberapa penggunaan, di antaranya sebagai berikut; Pertama, *wilayat al-qaraba*, tipe otoritas wilayah ini diberikan pada seorang ayah atau kakek dari garis ayah untuk anak-anak atau mereka yang terganggu mentalnya (meskipun sampai usianya dewasa). Otoritas untuk bertindak sebagai wali didasarkan pada hubungan kekerabatan; kedua, *wilayat al-qada'* menurut ahli fiqih Imamiyah, Imam maksum pada awalnya mempunyai otoritas tunggal untuk mengadili rakyat berdasarkan hukum dan wahyu Ilahiyah. Akan tetapi pada saat sekarang. seorang *fuqih* yang mampu dapat mengambil tanggung jawab ini

¹²⁶*ibid.*

¹²⁷*ibid.*

¹²⁸Munthahari, "Wilayah: Struktur kepemimpinan dalam Islam" dari www.Google.com.

dengan Izin Imam; ketiga, *wilayat al-hakim*, dalam hal ini, otoritas diberikan pada administrator dari hakim biasa, untuk mengawasi kepentingan-kepentingan seseorang yang tidak mampu menjalankan urusan-urusannya sendiri, seperti seseorang yang lemah pikirannya atau orang yang sakit jiwa. Bagi siapapun yang tidak mempunyai wali, ahli fiqih berkata: Hakimlah yang akan menjadi wali mereka yang tidak mempunyai wali.¹²⁹ Keempat, *wilayat al-mutlaqa*, menurut bukti-bukti tekstual seperti pada al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 6, ahli fiqih Imamiyah percaya bahwa Nabi dan para Imam-Imam mempunyai otoritas Ilahi atas rakyat.¹³⁰ Menurut ayat tersebut, Nabi mempunyai lebih banyak hak atas para penganutnya dari hak mereka sendiri. Dengan demikian, otoritasnya yang penuh kebijaksanaan berlaku sangat efektif terhadap rakyat. Otoritas yang sama, menurut kepercayaan Syiah, juga diberikan kepada para Imam; dan kelima, *wilayat al-ustba*, menurut para ahli fiqih Sunni otoritas ini dihubungkan dengan hak waris, yang menetapkan ahli waris. Kategori wilayah yang demikian tidak dapat diterima oleh para ahli fiqih Imamiyah.¹³¹

Kata *faqih*, menurut Jalaludin Rahmat adalah muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu kesalehan. Seorang *faqih* diisyaratkan harus mengetahui semua peraturan Allah, mampu membedakan sunnah yang sah dan yang palsu, yang mutlak dan yang terbatas, yang umum dan yang khusus. Ia juga harus mampu menggunakan akalinya untuk membedakan hadis dari situasi lain, situasi *taqiyyah* dan situasi lain, serta memahami kriteria yang telah ditetapkan.¹³² Menurut doktrin *wilayatul faqih*, seorang *faqih* mempunyai wilayah, perwalian atau pemerintahan atas masyarakat sebagai seorang pengurus atau pengelola yang mendorong masyarakat tersebut meraih apa yang diidamkan Islam.

Dari analisis struktural di atas dapat kita simpulkan bahwa *wilayatul faqih* dapat didefinisikan sebagai sebuah otoritas yang diserahkan kepada para *fuqaha* (para *faqih*) yang berilmu tinggi sehingga mereka dapat mengarahkan dan

¹²⁹Lihat Vaezi, *Agama*, hlm. 85-86.

¹³⁰Artinya "Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik. Adalah yang demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah) " (Q.S. Al-Ahzab, 33 : 37), al Qur'an al-Kariim dan Terjemahannya, (Semarang : Penerbit C.V. Toha Putra, 1989).

¹³¹Vaezi, *Agama*, hlm. 86.

¹³²Yamani, *Filsafat*, hlm. 16.

memberi nasihat pada umat muslim selama tidak hadirnya imam maksum. Adapun otoritas ini didapat dari Imam yang merupakan *al-Hujjah* (dari Allah), oleh karenanya adalah wajib untuk mentaati perintah-perintahnya sebagai otoritas tunggal yang sah.

4.3.2. Sejarah dan Perkembangan *Wilayatul faqih*

Seperti yang telah disinggung terdahulu, *wilayatul faqih*, dalam beberapa hal merupakan kelanjutan dari doktrin Imamah, karena melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan Imam. Struktur ini menggambarkan unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat, yang berbeda dengan diangkatnya Imam oleh Allah. Tetapi faktor utama – kekuasaan individual – tetap tidak berubah. Baik Imamah maupun perwakilan Imam digunakan untuk mengabsahkan kelompok-kelompok yang berkuasa. Menurut Ahmad Moussawi, pendekatan politis Islam merupakan bagian dari pendekatan religius terhadap masalah-masalah duniawi. Dalam hal ini, bentuk kedaulatan yang mewakili kedaulatan Tuhan di muka bumi ini, hanya merupakan suatu organisasi manusia.¹³³

Namun menurut Moussawi, perkembangan organisasional dalam Islam telah mengabaikan tradisi spiritualnya yang kaya. Struktur-struktur pluralitasnya tentang *jama'ah*, *bay'ah* (sumpah setia), dan *syura'* (musyawarah) masih belum diterjemahkan ke dalam lembaga-lembaga formal. Dengan pengecualian kelompok-kelompok *fityan* (persaudaraan muslim), kita tidak dapat menemukan struktur-struktur Islam terdahulu yang tercakup dalam sistem politik Islam. Sebaliknya kita menemukan lembaga-lembaga individualistis, seperti Imam yang diangkat dan para wakilnya yang kharismatis, dalam Islam Syiah.¹³⁴

Dalam keadaan inilah kemudian *wilayatul faqih*, menjadi salah satu sistem politik alternatif yang dipilih oleh sebagian kalangan Syiah – terutama Syi'ah Imamiyah (Itsna Asy'ariyah) - untuk menjawab masalah imamah. Selama dua

¹³³Moussawi, "Teori Wilayat Faqih: Asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syiah", dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi (Bandung : Penerbit Mizan, 1993), hlm. 129-130. Dalam hal ini ia mengutip tulisannya Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Relegious Thought in Islam* (Lahore: Sheikh Mohammad Ashraf, 1958), hlm. 155.

¹³⁴Mousawwi, "Teori, hlm. 130.

abad terakhir, Syi'ah Itsna Asy'ariyah memiliki vitalitas politik yang dapat dijelaskan oleh potensi yang ada tersebut seperti prinsip-prinsip di atas, ditambah prinsip ijtihad, pertimbangan mandiri sebagai suatu alat melengkapi sumber-sumber yurisprudensi. Dalam madzhab Syi'ah, ijtihad merupakan proyek logis dan imperatif yang selalu menyertainya.¹³⁵

Sebagian pihak menganggap bahwa ide *wilayatul faqih*, dalam arti seorang *mujtahid* (seorang yang telah mencapai tingkat ijtihad) memikul tanggung jawab atas kehidupan masyarakat Islam, merupakan novel sejarah pemikiran Islam dan usaha memutar kembali cerita yang berjalan mundur ke dua abad silam. Beberapa pandangan mengenai hal itu telah dikemukakan oleh banyak *faqih* besar Syi'ah sejak abad ke-18, meneliti pandangan-pandangan para *faqih* tersebut mengenai *wilayatul faqih* kiranya akan membantu mengklarifikasi latar belakang sejarah perkembangan *wilayatul faqih* ini.

Adalah Mulla Ahmad Naraqi (*faqih* terakhir Dinasti Qajar), yang pertama kali mengemukakan gagasan ini kurang dari dua abad lalu.¹³⁶ Naraqi merupakan *faqih* terkemuka yang menggunakan *wilayat* untuk *faqih* dalam pengertian supremasi mujtahid atas masyarakat Syi'ah Imamiah selama ghaibnya Imam Mahdi. Ia mencirikan mujtahid sebagai orang yang paling berilmu, yang pencariannya akan pendapat yang benar memiliki penilaian spekulatif (*zhan*). Naraqi menganggap *zhan* ini sebagai bukti yang sah sejak tertutupnya gerbang untuk memperoleh pengetahuan karena ghaibnya Imam kedua belas.¹³⁷

Mulla Ahmad Naraqi berpandangan bahwa *faqih* mempunyai wilayah atas apapun yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dan imam-imam maksum. Sebagai pemimpin atas masyarakat dan benteng pertahanan Islam. *Faqih* mempunyai *wilayah* itu kecuali masalah-masalah yang menurut *ijma'* atau nash jelas berada diluar lingkup wilayahnya. Wilayah seorang *faqih* yaitu apapun yang berhubungan dengan masalah spiritual dan keduniaan masyarakat yang perlu

¹³⁵Enayat, *Reaksi*, hlm 248-249.

¹³⁶Sebagian peneliti menganggap bahwa alasan naraqi mengemukakan gagasan *wilayatul faqih* ini dikatakan bahwa sebagai upaya Naraqi meraih dukungan untuk menjadi penguasa selanjutnya. Berbeda dengan ulama-ulama selanjutnya yang menggunakan hadist-hadist seperti 'Sulthan adalah Bayangan Tuhan', Ia malah menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan tertinggi sebagai hak *faqih*, sebuah ungkapan yang tidak akan pernah dapat diatributkan kepada seorang raja. Lihat Teherani, *Negara*, hlm. 40.

¹³⁷Mousawwi, "Teori, hlm. 131.

diselesaikan. Hal ini menurut Naraqī selain sudah merupakan kesepakatan para *faqih* terhadap kebenaran hukum Islam, juga karena banyak hadits-hadits yang dengan jelas memberi penekanan pada masalah ini.¹³⁸

Kemudian Syeikh Muhammad Hasan Najafi (w. 1849) yang menulis kitab *Jawahir* mengemukakan pendapatnya mengenai wilayatul faqih. Ia menulis :

“Pernyataan umum tentang *wilayah al-faqih* dijadikan argumen melalui praktik dan fatwa-fatwa para ahli hukum agama (*fuqaha*). Ini berarti bahwa dalam pandangan mereka, *wilayah al-faqih* adalah aksiomatik dan tidak perlu dibuktikan lagi.”¹³⁹

Kemudian ia menambahkan:

“Saya percaya bahwa Allah telah menjadikan kepatuhan dan kesetiaan pada para fuqaha ‘pemegang otoritas’ (*ulil amri*) sebagai kewajiban kita, bukti-bukti mengenai pemerintahan *faqih*, khususnya hadits dari Imam Mahdi membenarkan hal itu.”¹⁴⁰

Dari pernyataan di atas menurut Syeikh Najafi, bahwa permasalahan pemerintahan *faqih*, merupakan sesuatu hal yang dapat diterima oleh masyarakat muslim, karena telah banyak dalil-dalil yang memberikan bukti yang sangat jelas.

Pandangan lain dikemukakan oleh Ayatullah Burujerdi (w.1962), yang menganggap bahwa pemerintahan *faqih* dalam segala urusan telah mempengaruhi masyarakat sebagai aksioma, sehingga tidak diragukan lagi untuk mempengaruhi menyatakan dengan penuh yakin bahwa banyak hadits yang membuktikan masalah ini. Pendapat Burujerdi dibenarkan oleh Ayatullah Syeikh Murthada Ha’iri, yang merupakan guru dari Ayatullah Khomeini. Ia menganggap perintah suci (berupa stempel, tanda tangan, perintah) dari Imam Mahdi sebagai salah satu bukti tentang *Wilayah al-Faqih*.

Ayatullah Ruhullah Imam Khomeini (w.1989), yang kemudian mengimplementasikan *wilayatul faqih* ini secara praktis ke dalam konstitusi Iran, meyakini bahwa *faqih* menerima otoritas absolut (*mutlaqah*). Yaitu bahwa *faqih* yang memenuhi persyaratan penuh (*jami’ syarait*) diberi semua kekuasaan dan tanggung jawab Imam ke-12 pada masa kegaibannya kecuali bila ada alasan

138Teherani, *Negara*, hlm. 48.

139Muhammad Hassan Najafi, *Jawahir al-Ahkam, Jilid 16*, hlm. 178, seperti yang dikutip oleh Teherani, *Negara*, hlm. 49-50.

140*ibid.* hlm. 50.

tertentu yang pasti bahwa kekuatan dan tanggung jawab itu masih berada di tangan Imam. Imam Khomeini mengatakan:

“Ide *wilayah al-faqih* bukanlah temuan kita. *Wilayah al-faqih* adalah sebuah masalah yang telah bergulir lama...yang mana kita hanya menggali serta mendiskusikan aspek-aspek yang berbeda dalam konteks pemerintahan untuk lebih memperjelas duduk perkaranya...ini adalah masalah yang sama dengan yang difikirkan dan disampaikan para fuqaha itu. Kita mengemukakan inti permasalahan; (jadi selanjutnya) ini tergantung pada generasi sekarang dan yang akan datang untuk meneliti lebih lanjut dan berusaha menemukan cara-cara untuk merealisasikannya...”¹⁴¹

Dari beberapa pandangan para fuqaha tersebut, bahwa *wilayatul faqih* merupakan struktur yang telah lama ada dan berkembang seiring waktu. Hingga sampai saat ini ketika struktur tersebut telah direalisasikan dalam konstitusi Republik Islam Iran oleh Imam Khomeini.

4.3.3. Dalil dan Dasar Argumentasi Rasional *Wilayatul faqih*

Secara prinsipil, masalah *wilayatul faqih* berakar pada dasar-dasar argumentasi rasional dan pada dalil teks-teks keagamaan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim Muharram Habsiye, argumentasi *wilayatul faqih* berakar pada: Pertama, keharusan adanya pemerintahan sebuah masalah, selama menyangkut sistem nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi manusia, maka otomatis ia akan menjadi objek agama; Kedua, pemerintahan merupakan masalah yang ekstra krusial dalam kebahagiaan itu, maka agama mengingat tujuannya, harus memasuki wacana pemerintahan. Akal mensyaratkan keadilan, pengetahuan agama dan kemampuan memimpin. bagi pemerintahan (penguasa). Ketiga, al-Qur'an memberi pernyataan pada surah an-Nissa ayat 59;

“ Wahai orang-orang yang beriman. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang memiliki otoritas atas kalian dan jika kalian bertikai tentang sesuatu maka kembalikanlah hal itu ke Allah dan

¹⁴¹Imam Khomeini, *Wilayah al-Faqih*, hlm. 172-173, dan Teherani, *Negara Ilahiah.*, hlm 56-57.

Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itu yang baik dan berakibat yang sebaik-baiknya..”¹⁴²

Dengan meyakini keselarasan dan keserasian antara *aql* dan *naql*, maka dengan menggabungkan beberapa proposisi rasional dengan ayat suci ini kita dapat menyimpulkan beberapa hal:

1. pemerintahan termasuk wilayah agama,
2. pemerintahan hanya merupakan hak Tuhan,
3. ketaatan terhadap penguasa *legitimate* seiring dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Penjelasan berikutnya menunjukkan bahwa dalam pemikiran Syi'ah, kebutuhan akan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang *faqih* sudah dibuktikan dalam banyak hadist yang terutama sanadnya disampaikan oleh ahli-ahli hadits kalangan Syi'ah. Ada banyak hadis dan riwayat dikemukakan sebagai dalil *wilayatul faqih*, salah satu hadist tersebut antara lain sebagai berikut: Riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib ra, melalui Syekh al-Shaduq, bahwa Rasulullah SAW mengatakan. "Ya Allah! Berikanlah kasih sayang dan kemurahan kepada penggantikku." Ketika ditanya siapakah para penggantinya itu, Rasulullah menjawab, "Mereka yang datang setelahku dan menyampaikan hadits-hadits dan sunah-sunahku."¹⁴³

Menurut Teherani, terdapat dua catatan penting mengenai riwayat dan sanad dari hadis ini bagaimana memaknai *wilayatul faqih*. Pertama, Rasulullah SAW mempunyai tiga tanggung jawab utama: (1) menyebarkan wahyu Allah SWT, menyampaikan perintah-perintah agama dan membimbing umat manusia; (2) memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum dan melerai perpecahan; dan (3) masalah *wilayah*, yakni pemerintahan dan kepemimpinan atas umat Islam. Kedua, maksud dari perkataan "mereka yang datang setelahku dan menyampaikan hadits-hadits dan sunah-sunahku" tertuju pada para *fuqaha*, bukan untuk para perawi dan pelapor hadits semata. Karena seseorang yang memiliki keahlian dan dapat menentukan sebuah hadist dan sunah itu berasal dari

142Ibrahim Muharam Habsyic, "Wilayatul faqih: Kalam atau Fiqih?" dalam *Islam Alternatif: Jurnal Kajian Keislaman Himpunan Pelajar Indonesia - Iran*, HPI (Himpunan Pelajar Indonesia-Iran)(Divisi Media dan Penerbitan, Vol.1, No.1, Summer, 2005), hlm. 125.

143Teherani, *Negara Ilahiah*, hlm. 61-62 di kutip dari Shaduq, *Man la yahdharuh al-Faqih*, jil 4.hlm. 420.

Rasulullah SAW, berarti telah mencapai *maqam faqih* dan memiliki kecakapan dalam berijtihad (memberi interpretasi dan pertimbangan mandiri).¹⁴⁴ Dengan mempertimbangkan masalah penting tersebut, maka hadits ini menyatakan sebagai berikut, "Para fuqaha adalah pengganti-pengganti Nabi SAW." Karena Nabi memegang beberapa kedudukan, sementara tidak ada kedudukan khusus yang disebutkan, maka selanjutnya dikatakan bahwa para fuqaha adalah pengganti-pengganti Nabi SAW dalam semua kedudukan itu.¹⁴⁵

Hadits selanjutnya, riwayat dari Imam ke-12, Syekh al-Shaduq meriwayatkan dalam kitab *Kamal ad-Din* dari Ishaq bin Ya'qub, bahwa Imam Mahdi, Imam ke-12 memberi jawaban atas pertanyaan Ishaq secara pribadi, ia menuliskan yang bersegel *tuqi'* yang isinya:¹⁴⁶"Dimasa ketidakpastian (kegaiban Imam) rujuklah para penghantar (perawi) hadis-hadis kami (faqih), Karena mereka adalah hujjah-ku untuk kalian dan aku hujjah Allah untuk mereka."¹⁴⁷

Dalam menegakkan otoritas fuqaha, para pembela *wilayatul faqih* sering merujuk pada bagian kedua dari hadits ini, yang berbunyi "Mereka *hujjah-ku* untuk kalian dan aku hujjah Allah untuk mereka." Bagaimanapun menurut ulama Syiah seperti Imam Khomeini berpendapat bahwa bagian pertama dari hadits tersebut juga bisa digunakan untuk menegakkan otoritas *faqih*. Bagian pertama dari hadits itu mendorong masyarakat untuk bertanya pada mereka yang dekat dengan ajaran-ajaran para Imam as. menyangkut semua permasalahan baru yang dihadapi masyarakat.¹⁴⁸

Pernyataan itu membuat jelas bahwa *fuqaha* bertindak sebagai hujjah dari Imam dalam segala hal di mana Imam bertindak sebagai *hujjah* Allah.¹⁴⁹ Dalam

144Ibid., hlm. 62.

145Khomeini, *Kitab al-Bay*, jil.2, hal. 468; Teherani, *Negara*, hlm. 62.

146*Tuqi'* adalah sebuah kata yang bermakna segel dan tanda tangan. Di dalam buku-buku sejarah Islam dan dalam sejarah hadits kata itu diterapkan kepada surat-surat yang dikeluarkan oleh para Imam, khususnya surat-surat yang dikeluarkan oleh Imam yang gaib melalui keempat wakilnya: Vaezi, *Agama Politik*, hlm. 135.

147Syekh al-Tusi juga mengutip hadits itu dalam buku *al-Qayba* dan beberapa catatan hadits Imamiah lainnya, juga melaporkan adanya hadits seperti yang tertulis dalam buku-buku tersebut: *Ibid*, hlm. 135.

148Khomeini, *Islam*, hlm. 85

149Hujjah Allah adalah seorang yang ditunjuk oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Semua pekerjaan, tindakan, dan kata-katanya adalah hujjah bagi muslimin. Apabila seseorang menyeleweng darinya, maka ia harus bertanggung jawab (memberikan alasan dan jawaban/dalil). Apabila sebuah pekerjaan telah diperintahkan, maka kerjakanlah. Hudud harus dilaksanakan. Ghanimah, zakat, dan sedekah harus dialokasikan dengan tepat. Bila kalian menentang dan

bagian kedua hadits tersebut, Imam Khomeini menjelaskan bahwa *hujjah* Allah sebagai seseorang yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjawab beberapa perkara, artinya segala perbuatan, tindakan-tindakan, dan perkataan-perkataannya bermakna sebagai *hujjah* (bukti) bagi kaum muslim. Kesimpulannya menjadi seorang *hujjah* berimplikasi memegang otoritas atas para pengikutnya dan oleh karenanya semua perintah-perintah dari pemegang status seperti itu haruslah dipatuhi.¹⁵⁰ Inilah yang kemudian dijadikan dalil *wilayatul faqih* sekaligus menjadi bukti kuat bahwa fakih adalah wakil Imam.¹⁵¹

4.3.4. Pengertian *Faqih* dan Kualifikasi *Faqih*

Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahwa dalam *wilayatul faqih*, hanya seseorang yang telah mencapai tingkat *fuqaha* (tingkat seorang *faqih*) dan cakap dalam menggali hukum-hukum Ilahi dari sumber-sumber yang sah (al-Qur'an dan Hadits) saja yang dapat menangani masyarakat Islam. Bagaimanapun juga pemimpin atau penguasa masyarakat Islam harus mampu membuat keputusan dan pertimbangan hukum yang tepat berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh Tuhan. Di samping itu *ijtihad* dan kemampuan untuk membuat interpretasi dari keputusan hukum yang mandiri, seharusnya dibatasi dalam sebuah bidang tertentu.¹⁵² Imam Khomeini mengatakan:

"Seorang wali harus memiliki dua sifat, yang keduanya merupakan ketentuan mendasar dalam pemerintahan —yakni pemerintahan dengan undang-undang Ilahi— yang tidak dapat diterima akal kecuali dengan keduanya. Yang pertama adalah pemahaman terhadap undang-undang. Dan yang kedua, keadilan. Sedangkan masalah *kafa'ah* termasuk ke dalam permasalahan ilmu dengan keluasan ungkapannya, yang juga tidak

menyeleweng, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Bila *hujjah* telah ada, tetapi masih berpaling kepada sistem yang dhalim dalam menyelesaikan permasalahan, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Padahal, Saya telah menentukan *hujjah* bagi kalian, tetapi mengapa kalian tetap kembali kepada kedhaliman dan peradilan penindas. Di kutip dari M. Husein, *Wilayatul faqih Suatu Keharusan*, diakses dari [http://www.al-shia.com/html/id/service/maqalat/Syiah_Struktur_Wilfaq%20\(id\).htm](http://www.al-shia.com/html/id/service/maqalat/Syiah_Struktur_Wilfaq%20(id).htm), Hari Kamis, Tanggal, 5 September 2009, jam 19.15 wib.

¹⁵⁰*ibid*, hlm. 86.

¹⁵¹Teherani, *Negara*, hlm. 66.

¹⁵²*ibid*, hlm. 74.

diragukan keahluannya bagi seorang hakim. Dapat juga Anda katakan syarat tersebut merupakan syarat-syarat yang mendasar."¹⁵³

Dalam buku lain yaitu bukunya yang berjudul *Islamic Government*, Imam Khomeini mengklasifikasikan sekurang-kurangnya ada delapan (8) persyaratan yang harus dipenuhi seorang *faqih* untuk bisa memimpin sebuah pemerintahan Islam, yaitu: (1). Mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam; (2). Harus Adil, dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi; (3). Jenius; (4). Dapat dipercaya dan berbudi luhur; (5). Memiliki Kemampuan Administratif; (6). Bebas dari segala pengaruh Asing; (7). Mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas territorial tanah Islam, sekalipun harus dibayar dengan nyawa, dan; (8). hidup sederhana.¹⁵⁴

Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat secara terperinci seorang *faqih* harus mencukupi syarat-syarat berikut, antara lain:

a. Faqahah

Faqahah adalah pencapaian derajat ijtihad (*mujtahid muthlaq*), yaitu kemampuan secara *ilmi* dalam menurunkan hukum syariat dari dalil-dalil yang telah tetap baginya. Juga, *faqahah* sebagai syarat imamah terbagi dua: Pertama, bahwa untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab, seorang imam hendaknya memiliki kecukupan (*kafaah*) ilmu dalam setiap permasalahan syariat Islam, mulai dari hukum-hukumnya, tujuan syariat, akhlak syariat, dan metode syariat dalam membenahi setiap perkara, sehingga dia pun dapat mengatur perjalanan politik pemerintah. Juga hendaknya memiliki kemampuan *ilmi* dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dengan dasar syariat. Dalam hal ini, seorang imam tidak dibenarkan untuk bersandar kepada *mujtahid* lain. Karena dalam menentukan ketentuan syariat haruslah sesuai dengan permasalahan politik yang ada. Dalam menentukan keperluan umum suatu pemerintahan, diperlukan kebijaksanaan yang selalu sesuai dengan cuaca politik yang ada, serta meliputi seluruh masalah yang diperlukan dalam pemerintahan.

Seorang imam harus memiliki pandangan yang jelas tentang seluruh kebutuhan syariat yang harus dimiliki suatu pemerintah, sehingga itu semua tidak akan dapat dicapai kecuali *waliul umr* ataupun imam adalah seorang *mujtahid*.

¹⁵³Teherani, *Negara*, hlm. 74

¹⁵⁴Khomeini, *Islamic*, hlm. 52-53.

Kedua, selain imam adalah seorang *mujtahid*, sebagai syarat umat dibenarkan taklid kepadanya, akan sangat banyak memudahkan apabila imam juga seorang *marja' taqlid*, sehingga mempererat keterikatan antara imam dengan umat. Hal ini sangat penting karena keberhasilan pemerintahan islami juga bergantung pada hubungan keterikatan antara imam dan umat.

b. 'Adalah (Bertindak Adil)

'Adalah yaitu sifat istiqamah dalam tariqah dan syariat Islam. Dengan syarat, istiqamah sudah merupakan tabiat yang tetap bagi seorang yang disifati adil, atau dengan ibarat yang lain, telah menjadi kebiasaan baginya. Demikianlah pendapat yang masyhur diantara para ulama. Mereka tidak mengartikan 'adalah cukup hanya dengan memenuhi kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Tetapi sudah merupakan suatu kekuatan dalam menguasai diri, sehingga orang percaya bahwa dia tidak lagi akan melakukan pelanggaran meskipun dalam situasi yang sangat sulit.

Tentu saja definisi 'adalah seperti di atas merupakan definisi khusus. Definisi secara umum, yaitu menjaga diri dan ikhlas terhadap syariat Islam, serta fana terhadap kebaikan syariat dengan mewujudkannya dalam perbuatan. Tetapi definisi 'adalah bagi imam harus lebih ketat dari definisi ini. Karena seorang imam bertanggung jawab mengantar umat pada kebaikan mereka. Dari sisi lain imam adalah figur terpenting dalam suatu masyarakat, karena darinya umat terilhami, darinya umat mengambil contoh dan belajar. Seorang imam adalah figur yang dipercaya dan diimani untuk mengatur kebaikan suatu pemerintahan, baik dalam hukum-hukum ataupun ekonominya. Oleh karena itu imam haruslah seorang yang telah mencapai derajat keadilan tertinggi.

Bersabda Rasul SAW: "Keimamaman itu tidak baik, kecuali bagi seseorang yang memiliki tiga perkara: *wara'* yang menghindarkannya dari bermaksiat kepada Allah, kelembutan (*hilm*) yang menguasai kemarahannya, dan penguasaan (wilayah) yang baik." Dalam riwayat lainnya ia bersabda: "Para *faqih* adalah *umana'* para rasul selama belum masuk ke dalam pengaruh dunia." Juga dari Imam Hasan al-Askary as: "Adapun seorang *fuqaha* yang menjaga diri, mempertahankan agamanya, menentang hawa nafsunya, taat pada perintah maulanya, maka bagi orang awam hendaklah bertaklid kepadanya."

c. *Kafa'ah*

Makna *kafa'ah* adalah pemahaman yang dimiliki secara luas mencakup permasalahan kemasyarakatan, politik, dan kemanusiaan, yang semuanya merupakan pendukung untuk sampai kepada wilayah yang baik, seperti yang telah disebutkan dalam hadits. Bersabda Rasul SAW: "Siapapun yang memimpin kaum muslim, sementara ia melihat adanya seseorang yang lebih utama darinya, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kaum muslimin." Imam Khomeini berkata: "Masalah *kafa'ah* adalah masalah pengetahuan dalam bentuk luas. Dan tidak diragukan kelazimannya bagi seorang hakim."

4.4. Struktur Pemerintahan *Wilayatul faqih* Menurut Imam Khomeini

Sebenarnya dari segi struktur pemerintahan, tidak ada gagasan-gagasan yang benar-benar baru dari Ayatullah Khomeini. Dari pernyataan yang terdapat dalam kalimat pembuka pada kumpulan ceramahnya yang berjudul *Hukumat-e Islami*, Khomeini mengatakan persoalan-persoalan keperluan akan suatu negara Islam sebenarnya adalah suatu kenyataan yang segera bisa disepakati, khususnya di kalangan Syiah.¹⁵⁵ Khomeini mengatakan:

"The Governance of Jurisprudent is a clear scientific idea that may require no proof in the sense that whoever knows the laws and beliefs can see its axiomatic nature. But the condition of the Moslem society, and the conditions of our religious academies in particular, has driven that issue away from the minds and it now needs to be proven again".¹⁵⁶

Menurut Imam Khomeini dalam buku *Hukumat-e Islami* tersebut, tema *wilayatul faqih* sebenarnya dapat diterima keberadaannya dengan mudah dan tidak lagi memerlukan dalil untuk mendukungnya. Menurutny siapa saja yang menerima tanpa keraguan struktur ini akan mengenalinya sebagai sebuah kebutuhan umat Islam masa kini yang mendatangkan kejelasan (pencerahan) bagi siapa saja yang mempelajarinya.

Menurut Hamid Alghar, Imam Khomeini memberikan tiga poin penting yang disampaikannya, pertama, kebutuhan akan terbentuknya dan terpeliharanya

¹⁵⁵Khomeini, *Sistem*, hlm. 13

¹⁵⁶Imam Khomeini, *Islamic Governance*, trans. Joint Publication Research Service, (New York: Manor Books, 1979), hlm. 5

institusi politik Islam atau dengan kata lain kebutuhan akan terbentuknya kekuatan politik sebagai tujuan-tujuan, aturan-aturan dan kriteria-kriteria Islam; kedua, tugas bagi para ulama (*fuqaha*) untuk membentuk negara Islam dan mengambil peran dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, singkatnya, struktur pemerintahan yang dikehendaki oleh Khomeini adalah pemerintahan yang dikepalai oleh seorang *faqih* (*wilayatul faqih*); dan program kerja yang disusun oleh Khomeini untuk membentuk sebuah negara Islam, termasuk standar-standar bagi reformasi yang dilandasi oleh penegakan aturan yang religius dalam hal ini menegakkan terhadap ajaran-ajaran Islam. Tema-tema tersebut Khomeini uraikan secara rinci dengan mengaitkan pembahasannya secara khusus atas negara Iran. Karenanya pada bagian diskusi umum maupun diskusi teoritis, peristiwa-peristiwa yang disampaikan tersebut banyak merujuk kepada keadaan negara Iran.¹⁵⁷

4.4.1. Kebutuhan Akan Pemerintahan Islam

Menurut Imam Khomeini, Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat hukum berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslim sebagai suatu kesatuan sosial, oleh karena itu menurutnya, kaum Muslim diwajibkan untuk mentaati aturan-aturan tersebut. Keberadaan hukum-hukum yang telah tersusun tersebut tidaklah cukup untuk mereformasi masyarakat.

Selanjutnya menurut Khomeini, untuk menjadikan pelaksanaan hukum-hukum itu efektif, dan memastikan bahwa hukum-hukum tersebut dapat mendukung reformasi, maka diperlukan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) yang bertugas sebagai pengambil keputusan atas suatu masalah. Karenanya Allah Yang Maha Kuasa, dalam kaitannya dengan penerapan hukum-hukum tertulis (*syariat*), telah meletakkan bentuk pemerintahan yang dilengkapi oleh institusi eksekutif dan administratif. Imam Khomeini mengatakan:

"A collection of laws is not enough to reform society. For a law to be an element for reforming and making people happy, it requires an executive authority. This is why God, may be praised, created on earth, in

¹⁵⁷Khomeini, *Sistem*, hlm. 14.

addition to the laws, a government and an executive and administrative agency.¹⁵⁸

Untuk mewujudkan hal tersebut menurut Khomeini, Islam memerlukan kekuasaan negara dan pemerintahan, ia berargumen bahwa as-Sunnah dan *thariqah* (jalan hidup) Nabi Muhammad SAW, menyajikan bukti atas kebutuhan akan tegaknya pemerintahan. Pertama, Nabi Muhammad sendiri menegakkan sebuah pemerintahan, sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah, ia melaksanakan hukum-hukum Islam, menegakkan aturan-aturannya dan fungsi administrasinya dalam masyarakat. Menurut Khomeini, Nabi Muhammad SAW telah menjalankan seluruh fungsi pemerintahan seperti, mengutus orang-orang terpilihnya untuk menjadi Gubernur di daerah-daerah yang berbeda, membentuk badan kehakiman dan menunjuk seorang hakim, mengirim duta (utusan) ke berbagai negara asing, kepala suku dan para Raja, ia juga mengesyahkan berbagai perjanjian dan pakta, serta memimpin sendiri pasukan Islam di berbagai pertempuran.¹⁵⁹

Kedua, Nabi Muhammad SAW menunjuk seorang pelaksana aturan-aturan untuk meneruskan kepemimpinan beliau yang didasari atas perintah Allah SWT. Khomeini berargumen jika Allah Yang Maha Kuasa –melalui Nabi Muhammad SAW- menunjuk seseorang yang akan menjalankan aturan sebagai masyarakat muslim sepeninggalnya, maka ini merupakan indikasi bahwa pemerintahan tetap menjadi kebutuhan setelah wafatnya Nabi. Dengan menjalankan perintah Allah melalui penunjukan seorang penerus kepemimpinan, Rasulullah SAW secara implisit menegaskan perlunya untuk menegakkan pemerintahan.¹⁶⁰ Dengan demikian jelaslah bahwa kebutuhan akan perundang-undangan dan terbentuknya pemerintahan oleh Nabi SAW tidak terbatas pada masanya, melainkan terus berlanjut setelah Nabi wafat.

Selanjutnya Imam Khomeini mengatakan sepeninggal Nabi, kaum muslimin tetap memerlukan seseorang yang dapat mengeksekusi (menerapkan) hukum dan menegakkan institusi Islam dalam masyarakat:

¹⁵⁸Khomeini, *Islamic*. hlm. 17.

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm. 18.

¹⁶⁰*Ibid.*

In truth, the social laws and regulations need an executor. In all countries of the world, legislation alone is not enough and cannot secure people's happiness. The legislative authority that can bring to people the fruits of just legislation. This way Islam decides to establish an executive authority side by side with the legislative authority and appointed a person in charge to implement. In addition to teaching, disseminating, and explaining.¹⁶¹

Pada dasarnya, hukum dan institusi kemasyarakatan memerlukan keberadaan eksekutor. Dalam beberapa kasus, di mana saja kekuasaan legislatif yang berdiri sendiri, tidak cukup memberikan manfaat. Kekuasaan legislatif tidak dapat menjamin terwujudnya kebaikan untuk manusia. Setelah penegakan legislatif, kekuasaan eksekutif harus terbentuk. Kekuasaan inilah yang akan melaksanakan hukum dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini akan menjadikan hukum-hukum lebih bermanfaat bagi manusia dan masyarakat juga akan mendapatkan keputusan adil. Kebutuhan akan berjalannya hukum Ilahi, kebutuhan akan kekuasaan eksekutif dan pentingnya kekuasaan itu dalam memenuhi tujuan-tujuan dari misi kenabian serta tegaknya aturan yang adil yang akan memberikan kebahagiaan bagi umat manusia, menurut Khomeini dapat dilakukan semuanya dengan penunjukan atas seseorang untuk menjadi penerus kepemimpinan yang merupakan pelengkap dari misi kenabian.

Dalam *Hukumat-e Islami*. Imam Khomeini juga sudah lebih mengelaborasi tentang apa dan bagaimana seharusnya sebuah pemerintahan Islam. Imam Khomeini menganggap pemerintahan para penguasa Dinasti Umayyah (661-750) dan Dinasti Abbasiyyah (750-1258)¹⁶², sebagai pemerintahan yang

¹⁶¹*Ibid.*

¹⁶² Menjelang tumbanganya Daulah Umayyah telah terjadi banyak kekacauan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara; terjadi kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para Khalifah dan para pembesar negara lainnya sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran Islam.

Di antara kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang dibuat adalah:

1. Politik kepegawaian didasarkan pada klan, golongan, suku, kaum dan kawan.
2. Penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut-pengikut Ali RA. pada khususnya dan terhadap Bani Hasyim pada umumnya.
3. Penganggapan rendah terhadap kaum muslimin yang bukan bangsa Arab, sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan.
4. Pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara yang terang-terangan.

Berbeda dengan bani Umayyah pada masa pemerintahan Bani Abbasiyyah partisipasi unsur-unsur non-Arab begitu terlihat karena asimilasi yang dilakukan oleh para penguasa awal dinasti ini yaitu Abu Abbas as-Saffah dan Abu Jakfar al-Mansyur juga pada masa pemerintahan Harun al-

“anti-Islam”. Karena “mereka telah mengubah sistem pemerintahan Islam sebelumnya dan mengadopsi sistem pemerintahan monarki seperti halnya kerajaan-kerajaan Romawi, Persia, dan Fir’aun di Mesir”. Menurutny seperti yang dikutip Sihbudi, bentuk pemerintahan anti-Islam seperti itu masih ada hingga saat ini. Islam, katanya tidak mengakui institusi monarki dan sejenisnya.¹⁶³

Menurut Khomeini, pemerintahan Islam tidak sama dengan pemerintahan yang ada sekarang ini. Ia mencontohkan pemerintahan Islam bukan merupakan pemerintahan yang bersifat tirani, di mana para pemimpin negara dengan pemerintahan semacam ini dapat bertindak sewenang-wenang atas harta dan kehidupan rakyat mereka, memperlakukan orang sekehendak mereka dan membunuh orang yang mereka inginkan serta memperkaya seseorang yang mereka kehendaki dengan memberikan tanah dan harta milik orang lain. Hal seperti ini seperti yang dikatakan Khomeini:

The Islamic government is not similar to the well-known sistem of government. It is not a despotic government in which head of state dictates his opinion and tampers with the lives and property of the people. The prophet, may God's prayers be upon him, and Ali, the Amir of the faithful, and the others Imams had no power to tamper with peoples property with their lives. The Islamic government is not despotic but constitutional. However, it is not constitutional in the well-known sense of the world, which represented a parliamentary sistem or in the people's council. It is the constitutional in the sense that those in charge of affairs observe a number of conditions and rule underline in the Koran and in the Sunna and represented in the necessity of observing the sistem and of applying the dictates and laws of Islam. This why the Islamic government in the government of devine law.¹⁶⁴

Khomeini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, Amirul muknimin, dan para Khalifah tidak diizinkan untuk menjalankan kekuasaan seperti yang telah disebutkan di atas (kekuasaan tiran). Pemerintahan Islam tidak bersifat tirani dan tidak bersifat absolut kekuasaannya, melainkan bersifat konstitusional

Rasyid akan tetapi proses asimilasi ini kemudian memunculkan persaingan antar golongan Arab, Persia dan Turki.

Orientasi pada pembangunan peradaban dan kebudayaan khususnya pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (786-809 M) menjadi unsur lain yang membedakan antara daulah bani Abbasyiah dan daulah bani Umayyah yang lebih mementingkan pada perluasan wilayah. Akan tetapi kedua daulah di atas menggunakan struktur pemerintahan monarki absolut yang tidak sesuai dengan struktur pemerintahan yang diajukan oleh Imam Khomeini (<http://www.scribd.com/doc/9112080/Sejarah-Daulah-Abbasyiah/8-11-2009:00:08WIB>).

¹⁶³Sihbudi, *Biografi*, hlm. 114-115.

¹⁶⁴Khomeini, *Islamic*, hlm. 31.

sebagaimana pengertian saat ini yaitu berdasarkan suara mayoritas. Pengertian konstitusional yang sesungguhnya adalah bahwa pemimpin adalah suatu subjek dari kondisi-kondisi tertentu yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kondisi-kondisi tersebut merupakan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam yang terdiri dari kondisi-kondisi yang harus diperhatikan dan dipraktikkan. Pemerintahan Islam karenanya didefinisikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum Ilahi (Tuhan) atas manusia (makhluk).

The difference between the Islamic government and the constitutional government both monarchy and republican, lies in fact that the people's representative of the King's representative as the ones who codify and legislate. Where as the power of legislation as confined to God may the prise, and no body may rule by that which has not been given power by God. This is why Islam relaces the legislative council by planing council that works to run the affairs and work the minister so that may offer their service in all spheres.¹⁶⁵

Terdapat perbedaan yang mendasar antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan monarki atau republik. Karakteristik pemerintahan monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja (sebagai perwalian atas rakyat) dengan berdasarkan undang-undang (legislasi), sedangkan karakteristik pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksklusif adalah milik Allah SWT. Pembuat undang-undang suci ini adalah satu-satunya kekuasaan legislatif. Tidak ada seorangpun yang berhak membuat undang-undang lain dan tidak ada hukum yang harus dilaksanakan kecuali hukum dari pembuat undang-undang yaitu hukum Allah SWT.

Atas dasar itulah dalam sebuah pemerintahan Islam, badan atau majelis perencanaan mengambil peran sebagai Majelis legislatif, yang merupakan salah satu dari tiga cabang kekuasaan dalam pemerintahan yang ada saat ini yaitu, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Majelis ini menyusun program-program bagi departemen-departemen kementerian di dalam rangka aturan-aturan Islam dan dengan cara demikian majelis ini akan menentukan bagaimana kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan negara kepada masyarakatnya. Hukum-hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi telah diterima kaum muslim dan ditaati. Penerimaan mereka ini

165*ibid.*, hlm. 31

memudahkan tugas pemerintah dan menerapkan hukum-hukum tersebut dan membuatnya agar tetap menjadi milik rakyat dengan mensosialisasikannya.¹⁶⁶

Sebaliknya, pada penerimaan republik atau monarki konstitusional, sebagian besar para pemimpinnya mengklaim bahwa mereka mewakili suara mayoritas rakyat, yang mana dengan suara mayoritas tersebut rakyat pasti akan mengabdikan apapun yang mereka kehendaki, kemudian memaksakan hal-hal yang menjadi kehendak mereka tersebut kepada seluruh penduduk yang dikuasainya. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang berbasis hukum. Dalam pemerintahan ini, kedaulatan hanyalah milik Allah serta hukum adalah berupa keputusan dan perintah-Nya. Hukum-hukum ini mempunyai kewenangan mutlak atas semua individu dalam sebuah pemerintahan Islam.¹⁶⁷

Imam Khomeini adalah seorang ulama yang menginterpretasikan Islam sebagai agama yang memiliki komitmen terhadap perkembangan sosial dan politik, seperti yang dituliskan oleh Shaul Bakhas, Ayatullah Khomeini "*interpreted Islam as a commitment to sosial and politic causes*".¹⁶⁸ Bagi Imam Khomeini, masalah yang harus mendapatkan perhatian serius adalah perlunya Islam dan Iran merdeka dari kolonialisme Barat dan Timur, serta perlunya kaum ulama bertanggung jawab untuk kemanusiaan, tidak hanya di Iran tetapi juga terhadap orang-orang lapar dan tertindas dimanapun mereka berada. Imam Khomeini yakin bahwa Islam itu bersifat politis, kalau tidak maka agama hanyalah "omong kosong" belaka. Menurut Khomeini, "al-Qur'an memuat seratus kali lebih banyak, ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial daripada masalah-masalah ibadah. Menurutnyanya jangan sekali-kali mengatakan bahwa Islam hanya mengatur masalah yang menyangkut hubungan antara Tuhan dan makhluk-Nya."¹⁶⁹

Pemisahan agama dan politik serta adanya tuntutan bahwa ulama tidak boleh campur dalam masalah-masalah sosial politik, menurut Imam Khomeini merupakan propaganda dari Imperialisme. Ia mengecam para ulama yang enggan

166Khomeini, *Sistem*, hlm. 58.

167Bakhas, *The Reign*, hlm. 21.

168Bakhas, hlm. 21 dan Sihbudi, *Biografi*, hlm. 108.

169 Ayatullah Ruhullah Khomeini, "Sebuah Pandangan tentang Pemerintahan Islam", dalam *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, editor: Sallim Azzam (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 117 dan Sihbudi, *Biografi*, hlm. 108-109.

melibatkan diri dalam masalah-masalah sosial politik. Mereka itulah yang menurut Imam Khomeini dinilai sebagai orang-orang yang menolak kewajiban dan misi yang didelegasikan pada mereka dari para Imam. Khomeini mengutuk sikap para "ulama istana" (*ulama of the court/ akhund-ha-e-darbari*), yaitu mereka yang berdampingan dengan Syah dan menerima jabatan yang diberikan Syah). Para ulama seperti itu menurut Khomeini merupakan "musuh Islam".¹⁷⁰

4.4.2. Gagasan "Wilayatul faqih" (Pemerintahan oleh Faqih)

Salah satu gagasan yang paling menonjol dalam pemikiran politik Imam Khomeini adalah idenya tentang *wilayatul faqih* (pemerintahan para *faqih*) yang pada dasarnya menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik, harus berada di tangan terpercaya. Pemikiran politik Imam Khomeini mengenai *wilayatul faqih* yang menjadi bagian terpenting dalam sistem politik Republik Islam Iran ini memberikan tekanan pada imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh *faqih* (ahli hukum agama).

Sebagai sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan dan yang mendapat pengawasan dari para ahli hukum agama (*faqih*), menurut pendapat Imam Khomeini, sistem Islam akan mengungguli semua sistem pemerintahan yang tidak adil di dunia ini.¹⁷¹ Keyakinannya yang mendalam tentang keterkaitan erat antara agama dan politik, menjadi salah satu landasan utama bagi keteguhan Imam Khomeini dalam mengembangkan struktur "Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh para ulama". Menurutnya, negara Islam akan menjamin keadilan sosial, demokrasi yang sebenarnya dan kemerdekaan murni dari imperialisme.¹⁷² Islam dan Pemerintahan Islam adalah fenomena ilahi yang penggunaannya menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁷³

Seperti yang dikatakan Enayat Hamid, kontribusi paling berani Imam Khomeini untuk wacana modern mengenai negara Islam adalah penegasannya

170 Momen, *An Introduction*, hlm. 196.

171 Sibbudi, "Tinjauan", hlm. 161.

172 *Ibid.*, hlm. 161.

173 Sibbudi, *Biografi*, hlm. 130.

bahwa esensi negara seperti itu bukanlah konstitusinya. Pada kenyataannya bukan juga komitmen penguasanya untuk mengikuti syariah, namun kualitas pemimpinnya. Khomeini beranggapan bahwa kualitas khusus ini hanya dapat dipenuhi oleh *faqih*.¹⁷⁴ Khomeini, mensyaratkan setidaknya ada tiga kualitas yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa, yaitu; *kafaah*. (memiliki kecerdasan dan kemampuan memerintah); *'adalah* (bersifat adil yaitu sangat terpuji iman dan moralnya). dan *faqahah* (berpengetahuan terutama mengenai ketentuan dan aturan Islam). Jika seseorang memiliki tiga kualitas di atas yaitu mempunyai kemampuan memerintah, mengetahui hukum dan bersikap adil, maka menurut Khomeini, orang itu akan memiliki otoritas nabi juga dan semua orang wajib mentaatinya.

Selain persyaratan *faqih* di atas, salah satu hal yang penting yang perlu kita ketahui dalam wilayahul *faqih*, otoritas dan perwakilan dari *faqih* adalah tugas sosial yang didelegasikan kepada mereka. Konsekuensinya, hal itu tidak menaikkan status mereka dari sisi kemanusiaan atau menurunkan status masyarakat yang mengakui perwalian dari *faqih* yang adil dan kapabel. Dalam buku *Islam and Revolution*, Imam Khomeini mengatakan:

"By 'authority' we mean government, the administration of the country, and the implementation of the sacred laws of the shari'a. These constitute a serious, difficult duty but do not earn anyone extraordinary status or raise him above the level of common humanity. In other word, authority here has the meaning of government, administration, and execution of law; contrary to what many people believe, it is not a privilege but a grave responsibility".

Dengan otoritas kita artikan sebagai pemerintahan, administrasi sebuah negara dan implementasi hukum-hukum syariah, ini merupakan sebuah tugas yang serius dan sulit, tapi tidak memberikan seseorang sebuah status yang luar biasa atau meninggalkan posisinya di atas level kemanusiaan lainnya. Dengan kata lain, otoritas di sini mempunyai arti sebagai sebuah pemerintahan, administrasi, dan pelaksanaan hukum, dan bukan seperti yang dipercayai banyak orang, sebagai sebuah *previlage*, tapi justru sebagai sebuah tanggung jawab berat.¹⁷⁵

174 Yamani, *Filsafat*, hlm. 124.

175 Algar, *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imami Khomeini*, Berkeley: Mizan Press. 1981.. hlm. 62-63.

4.4.3. Pandangan Imam Khomeini terhadap Demokrasi

Dalam beberapa pemikiran politiknya, Imam Khomeini tampaknya mengkritisi demokrasi Barat-yang justru berkembang di dunia Timur. Menurut Khomeini demokrasi Barat telah merusak dunia Timur, khususnya dunia Islam. Untuk itu umat Islam harus mengajarkan kepada orang-orang Barat tentang makna Demokrasi yang sebenarnya. Ia menawarkan model baru demokrasi yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan menyebut "demokrasi sejati". Bagi Imam Khomeini, yang dimaksud dengan demokrasi sejati adalah Islam. "inilah demokrasi. Bukan berasal dari Barat, yang sangat kapitalis, bukan pula demokrasi yang diterapkan di timur, yang telah melakukan penindasan kepada rakyat jelata."¹⁷⁶

Dalam penjelasannya Khomeini menegaskan, bahwa rakyat memiliki otoritas dalam mewujudkan pemerintahan. Dengan kata lain, ia menganggap bahwa pemerintahan sebagai perwujudan dari kehendak rakyat. Baginya rakyatlah ruang berhak menentukan sebuah rezim politik yang hendak memerintah dalam sebuah Negara; dan rakyatlah yang mengesahkan konstitusi dan memilih pimpinan, presiden atau perwakilan legislatif. Partisipasi rakyat dalam penentuan sebuah kepemimpinan sangat dijunjung tinggi oleh Imam Khomeini. Namun demikian, pada satu sisi rakyat memang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan pemimpinnya, pada sisi lain, Imam Khomeini menekankan agar dalam penentuan pilihan pemimpinnya, rakyat memegang teguh ajaran-ajaran Islam.¹⁷⁷

Pemerintahan menurut Imam Khomeini adalah instrument bagi pelaksanaan undang-undang Tuhan di muka bumi. Tidak seperti negara demokrasi murni (liberal), pada dasarnya tidak ada hak negara – yakni lembaga legislatif sebagai wakil rakyat- untuk membuat undang-undang. Otoritas membuat Undang-undang dan kedaulatan ada di tangan Allah. Memberikan kepada rakyat hak untuk membuat undang-undang, selain bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana diyakini Imam Khomeini, juga hanya akan memaksa negara menerima

¹⁷⁶Haydar dalam "Filsafat Politik Imam Khomeini" dalam Jurnal *Al-Huda*, Vol II, No. 4, Tahun 2001, hlm. 62.

¹⁷⁷Idris, "Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayah al-Faqih dan Demokrasi" dalam Jurnal *Al-Huda*, Vol. V, No. 13, Tahun 2007, hlm. 59-60.

perundang-undangan yang boleh jadi buruk tetapi merupakan kemauan rakyat, atau pun menolak perundang-undangan yang baik karena bertentangan dengan kehendak rakyat.¹⁷⁸

Menurut Imam Khomeini pemerintahan Islam harus konstitusional, sudah tentu tidak dalam arti umum dari istilah itu, yang di dalamnya hukum disetujui. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan, penanggungjawab pelaksanaan hukum dan pengelolaan masyarakat harus komitmen menjaga dan menjalankan hukum-hukum agama. Maka dari itu, pemerintahan Islam ialah pemerintahan hukum Tuhan atas rakyat.¹⁷⁹ Namun demikian, Khomeini berpandangan meskipun kekuasaan yang ideal menurutnya dipegang oleh kaum filusuf *fuqaha*, namun ia sangat menolak jika menggunakan cara-cara pemaksaan. Sebab menurutnya "Kita tidak hendak membenarkan cara itu sehingga kita jadi diktator. Tuhan dan Nabi Tidak pernah memberikan hak demikian itu kepada kita".¹⁸⁰

Dalam kesempatan lain Imam Khomeini menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan menolak struktur bahwa kedaulatan ada di tangan sekelompok orang tertentu (elit) dalam masyarakat:

"Pemilihan umum tidaklah dibatasi pada sekelompok tertentu dalam masyarakat – entah itu kelompok ulama, partai politik, atau yang lain-tetapi berlaku untuk seluruh rakyat. Nasib rakyat ada di tangan mereka sendiri. Dewasa ini hak pilih ada di tangan rakyat. Dalam pemilihan umum, semua warga negara adalah setara satu sama lain, entah itu presiden, perdana menteri, petani, pemilik tanah, atau pedagang. Dengan kata lain, setiap orang tanpa kecuali berhak atas satu suara".¹⁸¹

Dalam banyak kesempatan Imam Khomeini menekankan perlunya partisipasi rakyat dalam memilih para pemimpin. Dalam wasiat terakhirnya untuk rakyat Iran, *Last Will and Testament*,¹⁸² dia mengingatkan bahwa merupakan "tanggungjawab yang berat bagi rakyat" untuk memilih "para ahli dan wakil yang akan duduk sebagai pemimpin atau Dewan Kepemimpinan. Khomeini menasehati

178 Yamani, *Ibid.*, hlm. 117.

179 Heryadi, "Catatan Kaki Untuk Pemimpin Ideal: Dalam Filsafat Politik Plato dan Imam Khomeini" dalam *Islam Alternatif: Jurnal Kajian Keislaman Himpunan Pelajar Indonesia – Iran*. HPI (Himpunan Pelajar Indonesia-Iran), Divisi Media dan Penerbitan, Vol.1, No.1, Summer, 2005, hlm. 42.

180 Heryadi, "Catatan", hlm. 48.

181 Yamani, *Filsafat*, hlm.137; dikutip dari tulisan dan pidato Imam Khomeini, *The Center for cultural document of Islamic Revolution*, Ministry of Islamic Guidance, jil 5, hlm. 238.


182 Esposito, *Demokrasi*, hlm. 29 ; Yamani, *Filsafat*, hlm.135.

rakyat Iran agar, dalam semua pemilihan, yaitu pemilihan Presiden, Majelis Perwakilan, atau anggota Dewan Ahli, bahwa: "Kalian harus berpartisipasi...Kalian semua, kaum marja', ulama, kaum bazzari, para petani, pekerja, dan pegawai negeri, bertanggungjawab terhadap nasib negara Islam".¹⁸³

Pada titik ini Imam Khomeini memilih demokrasi bukan sebagai doktrin atau ideologi, tetapi sebatas cara dan sistem bagaimana hukum Tuhan dan pelaksanaannya dapat berkuasa serta efektif secara damai, seiring kebebasan karuniawi manusia. Sebab menurut Imam Khomeini, nasib selamat atas celaka suatu bangsa ada di tangan mereka, mereka bebas. Akan tetapi manakala mereka memilih hukum Islam dan wali faqihnya mereka harus komitmen pada pilihan ini, yakni patuh dan menerima kebebasannya diatur oleh hukum dan wali faqihnya. Hal ini ia lakukan melalui referendum di awal kemenangan revolusi Iran dan pemilihan umum Majelis Ahli (*Mejlis Khubregan*).¹⁸⁴

Dari pendapatnya di atas, Khomeini mempertegas bahwa meskipun seorang pemimpin (wali-faqih) secara *de jure* memiliki kewenangan untuk memerintah, tetapi ia juga memerlukan suara dan kehendak rakyat, untuk dapat menjadi wali, berkuasa dan mengaktifkan kewenangannya secara praktis. Dengan begitu, wali faqih yang berkuasa, akan mendapatkan kekuatan legitimasinya dari dua sisi vertikal, dari Tuhan dan dari rakyat, sebesar jarak antara langit dan bumi.¹⁸⁵

Bagan 3. Struktur Pemerintahan *wilayatul faqih* menurut Khomeini¹⁸⁶



183*ibid.*, hlm. 135.

184Heryadi, "Catatan ", hlm. 49.

185*ibid.*, hlm. 49.

186<http://yasirakaf.files.wordpress.com/2009/05/043009-1820-triaspoliti2.png>

Dari bagan di atas dapat terlihat jelas Bahwa Khomeini membuat pembagian kekuasaan yang jelas, di mana dapat terlihat juga bahwa partisipasi rakyat menjadi sangat dominan dengan menjadi penentu dari setiap posisi kekuasaan yang ditempati dalam struktur pemerintahan Iran.

4.5. Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran

4.5.1. Pencantuman *Wilayatul faqih* dalam Konstitusi Republik Islam Iran

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa revolusi Islam Iran yang terjadi pada akhir dekade 70-an, telah berhasil meruntuhkan kekuasaan monarki absolut yang telah dikuasai oleh Dinasti Pahlevi. Revolusi Islam ini telah melahirkan paradigma baru mengenai sistem pemerintahan di Iran. Sistem politik dan bentuk negara Iran berubah, dari monarki absolut menjadi sebuah republik Islam. Perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya adalah, jika sebelum revolusi Iran merupakan sebuah negara sekuler, maka Iran pasca-revolusi bisa disebut sebagai sebuah negara "*teo-demokratis*" yang didominasi kaum Mullah (ulama Syiah).¹⁸⁷

Struktur pemerintahan Republik Islam Iran adalah *wilayatul faqih* yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang terbagi menjadi 2 bertingkat yaitu: pemerintahan (*wilayatul al-amr*) dan kepemimpinan agama. Dalam konstitusi Iran, Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi seorang *faqih* yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. "Pengaturan urusan-urusan adalah di tangan orang-orang yang alim tentang Allah, yang terpercaya dalam urusan yang menyangkut apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah" (Hadits), sebagai bagian dari kewajiban Islam yang sejati, untuk mencegah setiap penyelewengan oleh berbagai organ negara dan tugas-tugas Islam yang hakiki.¹⁸⁸

187Riza Sihbudi, "Tinjauan Teoritis dan Praktis Atas Struktur *Vilayat-I-Faqih* : Sebuah Studi Pengantar", dalam Asep Gunawan (ed), *Artikulasi Islam Kultural* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 149-150.

188 Pengantar Konstitusi Republik Islam Iran, Humas Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jakarta, t.t.

Imam Khomeini mempunyai peran yang sangat penting terhadap berdirinya Republik Islam Iran. Di bawah pimpinan Khomeini, seorang pemimpin besar keagamaan yang keputusan-keputusannya diikuti, menyadarkan perlunya gerakan mengikuti akidah Islam yang sejati dalam perjuangannya. Rencana pemerintahan Islam yang didasarkan *wilayatul faqih* yang kemudian disarankan oleh Imam Khomeini pada puncak rezim despotik Pahlevi, memberikan motivasi dan harapan yang jelas terhadap masyarakat Iran menuju perubahan pemerintahan di Iran.

Bulan Januari 1979, ketika menulis gagasannya mengenai draft konstitusi pemerintahan Islam di tempat pengasingannya di Paris, Imam Khomeini ditanya mengenai bentuk negara dan pemerintahan Islam apa yang di cita-citakannya, ia menjawab, "seperti sepuluh tahun pemerintahan Rasulullah atau lima tahun pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib". Bagi Imam Khomeini, "Negara Islam" seperti Arab Saudi, Libya dan lainnya bukanlah contoh dari sebuah negara Islam yang berhasil dan patut ditiru.¹⁸⁹

Menurut Khomeini bentuk pemerintahan Islam setidaknya mencakup dua kriteria, Pertama, pemerintahan tersebut harus didasarkan pemilihan umum. Khomeini mengatakan: "Seluruh anggota masyarakat ikut bertanggungjawab atas terpilihnya seseorang yang mampu dan bersedia membentuk republik tersebut. Seluruh rakyat memiliki hak untuk memilih dengan bebas".¹⁹⁰

Kedua, mengenai orang yang terpilih dan doktrin politik, ekonomi atau atau masalah sosial lainnya, akan didasarkan pada ajaran Islam. Khomeini mengatakan;

"Dalam pemerintahan yang demikian, pemerintah harus senantiasa melakukan hubungan permanen dengan dewan hasil pilihan rakyat, yang bila mereka tidak menyetujui mengenai suatu hal, pemerintah tak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan ia yang dipilih rakyat untuk memimpin pemerintahan Islam harus benar-benar memiliki berbagai kondisi yang menjamin kepatuhan kepada rakyat Islam dan bukan mewakili sekelompok minoritas. Sedangkan konstitusi dalam pemerintahan itu dibuat dengan prinsip-prinsip yang benar-benar terbukti berasal dari Qur'an dan tradisi Islam".¹⁹¹

189Sihbudi, *Biografi*, hlm. 78.

190*Ibid.*, hlm. 78.

191*Ibid.*, hlm. 78-79.

Masih pada tahun 1979, pasca terjadinya revolusi, rumusan rancangan Konstitusi RII yang telah ditulis sejak Imam Khomeini di Paris kemudian diumumkan. Begitu juga rancangan UUD rumusan Dewan Revolusi (rancangan keempat) yang menjadikan semua rumusan sebagai masukannya. Rumusan yang berisi 12 bab dan 151 pasal itu kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Pasal ke-3 dan ke-15 rumusan ini menyebutkan bahwa suara mayoritas merupakan prinsip negara dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sementara keislaman sistem negara didukung oleh Dewan Garda Republik Islam Iran. Namun di sana tidak tercatat kata *wilayatul faqih*.

Imam Khomeini kembali memberikan waktu selama kurang lebih 1 bulan kepada seluruh komponen masyarakat untuk memberikan masukan. Sejarah mencatat bahwa pada musim panas tahun 1979, media massa dipenuhi oleh berbagai macam pandangan. Mereka yang berlatar belakang agama memberikan penekanan lebih atas pengawasan *faqih* terhadap sistem negara dibanding konstitusi bersyarat yang dihasilkan oleh revolusi konstitusi. Perlahan-lahan kondisi ini bergeser dan mulai bermunculan pandangan dari sebagian mereka, baik yang bukan dari kalangan rohaniawan. Mereka bersama-sama dengan para *maraji'* memunculkan ide *wilayatul faqih*. Dan masalah ini terus bergulir bagai bola salju yang pada akhirnya mereka meminta agar *wilayatul faqih* dimasukkan ke dalam rumusan UUD Republik Islam Iran.¹⁹²

Salah satu surat kabar harian di Iran yaitu *Kaihan* sempat memuat makalah terperinci tentang masalah *wilayatul faqih* dan kaitannya dengan UUD RII. Begitu juga Ayatullah Syariat Madari dalam komentarnya, menyebutkan: "Kewajiban *maraji'* adalah menuntun, memandu dan menjaga. Mereka tidak ikut dalam pemerintah. Wali faqih sendiri tetap ada pada kondisi di mana ia dituntut untuk hadir."¹⁹³

Menurut Saleh Lapadi, paling tidak ada tiga *marja'* yang berpengaruh di antara *maraji'* Qom turut memainkan peran yang sangat penting bagi dimasukkannya prinsip *wilayatul faqih* ke dalam UUD RII. *Pertama*, Ayatullah Golpaigani. Beliau dalam manifestonya berkata:

192Saleh Lapadi, "Imam Khomeini, *Wilayatul faqih* dan Rumusan UUD RII (II)", [http://www.al-shia.com/html/id/service/maqalat/Sy'ah_Struktur_Wilfaq%20\(id\).htm](http://www.al-shia.com/html/id/service/maqalat/Sy'ah_Struktur_Wilfaq%20(id).htm)

193Ibid.

“Bila UUD secara sempurna tidak sesuai dengan undang-undang syariat maka UUD seperti itu tidak boleh ditulis. Dan jika masalah asas negara yang berlandaskan sistem *Imamah* dan *wilayatul faqih* tidak dijelaskan dalam UUD, maka negara berdasarkan *thagut* dan zalim.”

Kedua, Ayatullah Muntazeri yang mengeluarkan statemen berpengaruh dalam sejarah dicantumkannya kata *wilayatul faqih* dalam UUD. Ringkasnya beliau menyebutkan:

“...suara mayoritas berdasarkan hukum pemberi hidup Islam sebagai dasar negara...Pada zaman kegaiban besar Imam, maka wilayah (kekuasaan) berada pada mereka yang memiliki syarat-syarat berikut ini: (1) Orang yang memiliki kemampuan dalam masalah agama dan mujtahid; (2) Adil dan bertakwa; (3) Menguasai isu-isu dan dinamika politik”

Ketiga, statemen yang muncul dari usulan-usulan Ayatullah Mar'asyi Najafi. Salah satu usulan beliau agar *wilayatul faqih* ditambahkan dalam UUD adalah: “*Wilayatul faqih* yang memenuhi segala syarat (*jami'us syarait*) di setiap masa adalah standar yang tidak dapat diganggu gugat”. Fatwa-fatwa ini kemudian diikuti oleh ulama lain dan masyarakat yang sejak awal dekat dengan mereka dan semakin memperkuat tekanan untuk memasukkan kata *wilayatul faqih* ke dalam rancangan UUD. Ditambah kelompok-kelompok lain di luar garis rohaniawan yang ikut mendukung usulan ini.¹⁹⁴

Sejak pemerintahnya untuk menyiapkan rumusan UUD RII, sikap Imam Khomeini sebagai *founding father* revolusi tetap berada pada jalurnya. Beliau mengamati proses penulisan rumusan-rumusan yang ada secara detail dan memberikan masukan poin-poin mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang tidak. Pidato-pidatonya selalu berisikan pencerahan bahwa yang diinginkan adalah Islam. Secara perlahan-lahan beliau mengharapkan kesadaran masyarakat dan kaum elit untuk tetap berada pada jalur Islam. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi tekanan dan pengaruh pemikir-pemikir Iran yang telah terbaratkan.¹⁹⁵

Peran ini secara cerdas dimainkan oleh Imam Khomeini hingga pada hari terakhir pengumuman untuk mengusulkan poin-poin penting sejalan dengan draft UUD RII. Dalam tanggapannya terhadap kalangan rohaniawan yang kecewa mengapa kata *wilayatul faqih* tidak dicantumkan dalam rumusan UUD RII beliau

194Lapadi, "Imam", *Ibid.*

195*Ibid.*

menyampaikan sikapnya dengan ucapan yang sangat arif namun memberikan jawaban yang sesungguhnya. Khomeini menjawab; "Masalah *wilayatul faqih* adalah sekian dari masalah yang saat ini tidak tepat bila saya ikut campur tangan. karena satu dan lain hal".

4.5.2. Asas-Asas Umum Konstitusi Republik Islam Iran

Dalam buku *Hukumat-i Islami*, Imam Khomeini berpendapat bahwa Islam bukan sekedar agama etika (*ethical religion*) tetapi di dalam Islam terkandung seluruh hukum dan prinsip-prinsip yang diperlukan bagi pemerintahan dan administrasi sosial. Karena itu, pemerintahan Islam yang benar adalah sebuah pemerintahan konstitusional dengan Qur'an dan Hadis sebagai konstitusinya. Kendati tidak ada aturan khusus di dalam Qur'an dan Hadits bagi ditegakkannya suatu pemerintahan selama kegaiban al-Mahdi, tatanan sosial diperlukan bagi pelaksanaan syariat

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan rakyat dengan berpegang kepada hukum Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pembuat undang-undang, jadi sebagai ganti badan pembuat undang-undang dibentuklah sebuah "dewan perencanaan" untuk mengawasi hasil kerja berbagai departemen. Tapi kepala pemerintahan, pemimpin tertinggi haruslah seorang *faqih*, seorang ahli dalam hukum Tuhan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁹⁶

Berdasarkan Asas-Asas Umum Konstitusi Iran, bentuk Pemerintahan Iran adalah Republik Islam, yang telah disepakati oleh rakyat Iran, berdasarkan keyakinannya yang abadi atas pemerintahan Al-Qur'an yang benar dan adil, menyusul revolusi Islam yang jaya yang dipimpin oleh Ayatullah al-'Uzma Imam Khomeini, yang dikukuhkan oleh referendum nasional yang dilakukan tanggal 29-30 Maret 1979 bertepatan dengan 1-2 Djumadil Awal tahun 1399 H. yang ditentukan oleh mayoritas 98,2% dari jumlah suara orang-orang yang berhak memilih memberikan suara persetujuannya.¹⁹⁷

¹⁹⁶Sihbudi, *Biografi*, hlm. 134 dan Khomeini, *Islamic*, hlm 52.

¹⁹⁷Konstitusi, t. t.

Republik Islam Iran menerapkan suatu sistem yang berasaskan hal-hal sebagai berikut;¹⁹⁸

1. Tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa (seperti yang terpantul dari kalimat '*Laailaha illallah*'). Kemahakuasaan-Nya dan Syari'at-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata dan kewajiban mentaati perintah-Nya.
2. Wahyu Ilahi dan peranannya yang mendasar dalam mengekspresikan dan menetapkan hukum perundang-undangan.
3. Qiyamah (kebangkitan di akhirat) dan peranan konstruktifnya dalam evolusi menuju Tuhan yang berarti kembali kepada Allah di alam Baka'.
4. Keadilan Allah dalam Penciptaan dan Syari'ah.
5. Imamah dan Kepemimpinan positifnya serta peranannya yang terus menerus dalam kelanjutan Revolusi Islam.
6. Keagungan martabat dan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang ada pada manusia dan kehendak bebas bersama tanggung jawab yang berkaitan dengan itu dihadapan Tuhan, yang mempersiapkan tegaknya keadilan, kemerdekaan politik, ekonomi, sosial dan kultural, serta kesatuan nasional, melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a) Praktek ijtihad yang berlanjut dari *fuqaha* yang memenuhi syarat berdasarkan Al-Qur'an, Hadits Nabi dan para Imam.
 - b) Memanfaatkan pengetahuan dan teknologi serta pengalaman-pengalaman insani yang telah maju serta usaha-usaha yang dilakukan ke arah pengembangannya untuk terus memajukannya.
 - c) Menghapus segala macam penindasan serta penyerahan kepada penindasan, menghapus tirani dalam penerapan maupun penerimaannya.

4.5.3. Bentuk Pemerintahan Republik Islam Iran

Mengenai Bentuk Pemerintahan Iran, semenjak kemenangan revolusi Islam tahun 1979, Imam Khomeini dan para *founding father* Republik Islam Iran dengan penuh kesadaran memilih bentuk republik. Di satu sisi jelas ini merupakan bukti bahwa mereka tidak tertutup dari gagasan politik baru, di sisi lain ini

198 *Ibid.*

merupakan bantahan terhadap tuduhan bahwa para tokoh revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur ke jaman abad pertengahan. Republik dipilih tentu saja karena bentuk pemerintahan ini dianggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka mengenai tata cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan struktur Islam mengenai masalah ini.¹⁹⁹ Meskipun dalam kenyataannya ada banyak hal penting yang perlu diperhatikan.

Struktur republik, sebagaimana diterapkan dalam Republik Islam Iran, telah dimodifikasikan dengan struktur kepemimpinan *wilayatul faqih*, atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi sistem republik, meliputi institusi-institusi -eksekutif, legislatif, dan yudikatif- yang biasa disebut Trias Politika. Hal ini dirasa perlu, mengingat pada sistem ini struktur kepemimpinan Islam - apakah itu namanya wilayah atau imamah - tidak cukup terwakili di dalamnya. Ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut struktur Trias Politika, yang didalamnya kekuasaan eksekutif ditundukan oleh kekuasaan legislatif. Demikian pula kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak memiliki kekuasaan yang mutlak dalam menerapkan hukum Islam.²⁰⁰

Dalam hal persetujuannya dengan struktur demokrasi, di mana ditunjukkan dengan istilah-istilah "republik", konstitusi, parlemen dan pemilu yang ada dalam sistem pemerintahan Republik Islam saat ini bukan terletak pada kesepakatannya secara substansial mengenai makna sebagaimana dipahami Barat. Menurut Khomeini sekalipun pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat, tetapi sumber hukum berasal dari Tuhan. Karena itu konstitusi maupun peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada hukum-hukum Tuhan, yang tertera pada al-Qur'an dan Hadits serta Ijtihad ulama dalam hal ini *faqih*.

Menurut Imam Khomeini, negara Islam adalah negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional, namun pengertian konstitusional dengan negara hukum di sini berbeda dengan apa yang selama ini dikenal. Pengertian konstitusional yang merujuk pada "hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas", tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam,

199Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm. 127.

200Ibid.

karena dalam pemerintahan Islam hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan. Dengan kata lain Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif-disamping sebagai pemegang kedaulatan- tertinggi yang sebenarnya, bukan parlemen.²⁰¹

Singkatnya di dalam pemerintahan Islam, jika kekuasaan eksekutif dan legislatif ada pada *faqih* atau *fuqaha* yang menjalankan fungsi selaku wakil para Imam, maka kekuasaan legislatif sepenuhnya berasal dari hukum Tuhan. Oleh sebab itu pemerintahan Islam juga disebut sebagai pemerintahan hukum Tuhan atas manusia. Tetapi, bukan berarti tidak diperlukan adanya parlemen. Parlemen diperlukan guna "menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri".²⁰²

Sesuai dengan tujuan dan misinya, pemerintahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: (1) mempertahankan lembaga-lembaga hukum Islam; (2) melaksanakan hukum Islam; (3) membangun kembali tatanan yang adil; (5) memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam; (6) menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam; (7) memajukan pendidikan; (8) memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya; (9) memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi; (10) memecahkan masalah kemiskinan; dan (11) memberi pelayanan kemanusiaan secara umum.²⁰³

Bagan 4. Struktur Pemerintahan Islam Iran Pra-Revolusi²⁰⁴



201 Ayatullah Ruhullah Khomeini, "Sebuah Pandangan Mengenai Pemerintahan Islam" dalam *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, editor: Salim Azzam (Bandung: Penerbit Mizan, 1983), hlm. 128 dan Abd. Rahman Zainuddin dan dan M. Hamdan Basyar, *Sy'ah Dan Politik Di Indonesia: Sebuah Penelitian* (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), hlm. 62.

202 Zainuddin, *Sy'ah*, hlm. 62.

203 *Ibid.*, hlm. 63.

204 http://cheeptalk.files.wordpress.com/2009/06/12/lede_chart-2-3502.jpg

Dari bagan di atas dapat kita lihat bahwa selama revolusi Iran di mana terjadi transisi pemerintahan di Iran, Khomeini berhasil mengimplementasikan sistem pemerintahan *wilayatul faqih* ke dalam struktur pemerintahan Iran melalui referendum.

4.6. Struktur Politik Republik Islam Iran Pasca Revolusi

Kekuasaan tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran, berada di tangan Imam (pemimpin dalam arti pemimpin spiritual bukan imam sebagaimana keyakinan umat Syi'ah) atau dewan kepemimpinan (*Syura-e-rahbari*). Hal ini memang sesuai dengan mazhab ajaran Syi'ah yang menerapkan prinsip imamah (keimaman) sebagai salah-satu ajaran utamanya.²⁰⁵ Pasal 5 Konstitusi Iran 1979 menyebutkan:

“Selama ketidakhadiran Imam yang kedua belas (semoga Allah mempercepat kedatangannya, dalam Republik Islam Iran, kepemimpinan urusan-urusan dan pimpinan umat merupakan tanggung jawab dari seorang *faqih* (ahli hukum Islam) yang adil dan taqwa, mengenai zaman, pemberani, giat dan berinisiatif yang dikenal dan diterima oleh mayoritas umat sebagai imam (pemimpin) mereka. Apabila *faqih* seperti itu tidak mempunyai mayoritas semacam itu, suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari para *fuqaha* yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas akan memegang tanggung jawab tersebut”.

Selanjutnya dalam pasal 107 disebutkan antara lain,

“Jika seseorang ahli agama memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5...sebagaimana halnya otoritas keagamaan yang menonjol (*marja'i*) dan pemimpin Revolusi Ayatullah Uzma Imam Khomeini. Pemimpin ini berkedudukan *wilayatul faqih*..apabila tidak demikian halnya maka tiga atau lima *marja'i* yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan akan dipilih untuk jabatan anggota dewan pimpinan dan diperkenalkan kepada rakyat”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut. Jelas kekuasaan tertinggi di Republik Islam Iran berada di tangan Imam. Semasa hidupnya Khomeini selain berkedudukan sebagai Imam, juga sebagai *wilayatul faqih*. Kekuasaan Imam atau pemimpin tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi dari rakyat. Ayatullah Imam Khomeini, misalnya muncul sebagai

205 Sihbudi, *Biografi*, hlm. 61.

penguasa tertinggi, karena dinilai berhasil memimpin revolusi Islam yang menggulingkan rezim monarki Syah Iran dan membentuk sebuah republik Islam, sehingga Khomeini juga mendapat gelar sebagai “ Pemimpin Revolusi Islam Iran” dan “Bapak Pendiri Republik Islam Iran”.²⁰⁶ Meskipun demikian walaupun Khomeini tidak memegang jabatan formal, baik sebagai Presiden ataupun Perdana Menteri, tetapi kekuasaan Khomeini sangatlah besar.²⁰⁷

Munculnya Khomeini sebagai pemimpin kharismatis, yang dapat mempersatukan rakyat Iran, di sisi lain menimbulkan kesulitan bagi para pemimpin Iran dalam mencari penggantinya. Pasal 5 dan 107 Konstitusi Iran 1979 bahkan menyebutkan bahwa dalam hal tidak ada seorang yang dianggap tepat untuk menggantikan Khomeini, maka harus dibentuk suatu Dewan Kepemimpinan (*Council of Leadership*) yang terdiri dari tiga atau lima orang ulama, untuk menggantikan posisi Imam Khomeini jika ia meninggal.²⁰⁸

Kekuasaan Imam sangatlah besar seperti terlihat dari sejumlah wewenang yang dimilikinya, sebagaimana tercantum dalam pasal 110 yang antara lain menyebutkan: mengangkat *fuqaha* anggota Dewan Perwalian (*Shuraye-Nigahban*);²⁰⁹ mengangkat pejabat kehakiman tertinggi negara; mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Gabungan dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam; membentuk Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional; menyatakan perang dan damai; serta mengesahkan dan memberhentikan presiden.²¹⁰

Pada masa Kekuasaan Imam Khomeini, ada tiga lembaga yang sangat penting yang ada dalam pemerintahan Republik Islam Iran, yaitu: Dewan Revolusi Islam (*Revolutionary Council*), Partai Republik Islam (*Islamic Republic Party*), dan Pasadran (Pasukan Pengawal Revolusi Islam). Dewan Revolusi Iran (DRI) dibentuk tiga bulan sebelum kejatuhan Syah. Dewan ini dibentuk dengan tujuan meletakkan dasar-dasar negara Republik Islam Iran sebagaimana

206Riza Sihbudi, “Politik Parlemen dan Oposisi di Iran Poca Revolusi “ dalam *Jurnal Ilmu Politik Vol. 11*, (Jakarta : 1991), hlm. 33

207Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran, dari Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini* (Jakarta: Pustaka Hidayah. 1989), hlm. 63

208*Ibid.*, 64

209*Fuqaha* merupakan bentuk jamak dari faqih (ahli hukum Islam); *marja'i* adalah ahli agama yang menjadi panutan; sedangkan *wilayatul faqih* berarti faqih yang alim, adil takwa dan saleh, mengenal zam'an, pemberani, aktif, berinisiatif, yang paling menonjol, dikenal, dan diakui sebagai pemimpin atau Imam (Konstitusi Iran, 1979: 67-68)

210Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran, dari Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini* (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 64.

dikehendaki Khomeini dalam gagasannya tentang *wilayatul faqih*.²¹¹ Setelah berfungsinya pemerintahan Republik Islam Iran, DRI mulai menjalankan peranannya sebagai lembaga legislatif, dengan tugas utama membuat rancangan Undang Undang Dasar, mempersiapkan referendum, dan menjalankan pemerintahan sementara, namun setelah kejatuhan Presiden Mehdi Bazagan, DRI memegang peranan sebagai lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sekaligus. Peranan ini dijalankan sampai berakhirnya masa tugas dewan ini, yaitu setelah terbentuknya parlemen hasil pemilihan umum tahun 1980. Setelah itu DRI kemudian dibubarkan oleh Khomeini

Setelah Dewan Revolusi Islam dibubarkan, Partai Republik Islam (PRI) merupakan partai yang dominan di Iran yang dijadikan basis utama kelompok mullah yang berhasil menyingkirkan kekuatan nasionalis dan berhasil menduduki posisi-posisi penting. Kemudian partai ini terpecah menjadi dua fraksi, yaitu: *Maktabiyah* dan *Hujatiyah*. Keduanya saling bersaing dalam merebutkan sejumlah posisi. *Maktabiyah* merupakan fraksi yang radikal yang didukung mullah berhaluan keras, sedangkan *hujatiyah* merupakan fraksi yang lebih moderat. Namun meskipun terjadi pertentangan tetapi kedua fraksi ini sepakat dalam hal-hal: kepemimpinan Khomeini, perlunya mempertahankan Republik Islam Iran, dan keterlibatan kaum mullah dalam politik.

Organisasi selanjutnya adalah Pasadran yang dibentuk pada Maret 1979, dengan tugas melindungi Revolusi dan hasil-hasilnya, sebagaimana dinyatakan dalam Kontitusi RII, pasal 150. pembentukan pasadran setidaknya dilatarbelakangi oleh dua hal: pertama, untuk menyatukan kelompok-kelompok bersenjata (milisi), kedua, untuk memperkuat angkatan bersenjata Iran. Pasadran mempunyai tugas utama membantu Angkatan Bersenjata Iran dalam memelihara perdamaian dan kemerdekaan negara, serta melawan musuh-musuh dari luar. Tugas lain Pasadran adalah menumpas apa yang disebut kaum kontra revolusioner, yaitu gerilya Mujahidin dan Feydan Halq serta suku Kurdi. Dalam hal ini Pasadran berfungsi menjaga kepentingan kaum mullah.²¹²

211 *Ibid.*, hlm. 65.

212 Sihbudi, *Dinamika*, hlm. 69

Dalam prinsip pemerintahan oleh *faqih (wilayatul faqih)* dan keutamaan hukum Islam diabadikan dalam konstitusi Iran. Pada saat yang sama konstitusi republik Islam mempunyai pranata-pranata demokrasi konstitusi melengkapi sistem pemerintahan parlementer dengan badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada pasal 56 UUD RII, mengenai kedaulatan nasional dan kekuasaan yang berasal dari padanya, telah jelas disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan Allah Yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya atas umat manusia dan di dunia ini adalah mutlak. Adapun tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, yang dilaksanakan di bawah pengawasan *wilayatul al-amr* yang mutlak dan kepemimpinan umat sesuai dengan pasal-pasal yang menyusul dalam Undang Undang Dasar RII. Dalam pelaksanaannya ketiga lembaga ini independen satu sama lainnya, dan presiden adalah penghubung diantara ketiganya.

Kekuasaan legislatif melaksanakan prosedurnya melalui Majelis Syura Islami yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang terpilih. Perundang-undangan yang disahkan oleh majelis diteruskan kepada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif untuk penerapannya, setelah menyelesaikan berbagai tahap. Dalam masalah-masalah penting mengenai masa depan negara, persetujuan undang-undang itu dapat diperoleh dengan rujukan langsung kepada suara rakyat. Permintaan untuk melakukan referendum harus disetujui oleh dua pertiga dari seluruh jumlah anggota Majelis.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh presiden dan para menteri, kecuali dalam hal-hal di mana pemimpin secara langsung bertanggungjawab menurut Undang-undang. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan melalui pengadilan, yang harus didirikan di atas dasar prinsip-prinsip Islam dan yang akan menyelesaikan persengketaan, melindungi hak-hak umum dan perluasan wilayah, administrasi keadilan, serta pelaksanaan perintah-perintah Ilahi.²¹³

Ketiga lembaga negara tersebut di atas, mempunyai kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dalam perkembangannya terjadi beberapa perubahan dalam draft ataupun batang tubuh konstitusi Iran, di bawah ini dijelaskan

213Pasal 60 dan 6, *Konstitusi*, t. 1.

kedudukan ketiga lembaga tersebut pada waktu sebelum dan sesudah amandemen tahun 1989.

4.7. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Menurut Konstitusi Republik Islam Iran 1979

Konstitusi Republik Islam Iran 1979, nampaknya merupakan satu-satunya undang-undang dasar di dunia ini yang secara eksplisit mencantumkan *wilayatul faqihnya* Ayatullah Khomeini. Tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa konstitusi 1979 merupakan perwujudan dari gagasan Ayatullah Imam Khomeini itu. Hal ini bisa dipahami, karena merupakan konsekuensi logis dari besarnya peranan yang dimainkan Imam Khomeini, baik sebagai pemimpin revolusi maupun pendiri Republik Islam Iran.²¹⁴

Pada bagian pembukaan Konstitusi 1979, antara lain tertulis: "rencana pemerintahan Islam yang berdasarkan *Wilayatul faqih* yang diwakili oleh Imam Khomeini...". Juga disebutkan bahwa, "berdasarkan prinsip-prinsip *wilayatul amr* dan kepemimpinan yang terus menerus (*imamah*), maka konstitusi mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan oleh faqih...(UUD 1979).²¹⁵

Draft pertama Konstitusi Republik Islam Iran disusun pada Juni 1979 oleh *Mejlis-e Mu'assasian* (majelis konstituante) yang dibentuk berdasarkan dekrit Ayatullah Khomeini. Para anggota *Mejlis-e Muassasian*, yang kemudian diubah menjadi *Mejlis-i Khubregan* (majelis ahli) ini, dipilih oleh rakyat. Ketika bersidang untuk membahas konstitusi ini, para majelis dari Partai Republik Islam memperkenalkan pembaruan penting yang mengubah sifat dasar konstitusi secara fundamental dengan memasukkan pasal 5 (lima) mengenai *wilayatul faqih*. Pasal 5 tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Sepanjang keghaiban Imam segala zaman (semoga Tuhan mempercepat penjelmaannya yang diperbarui) pemerintah dan kepemimpinan bangsa ada di tangan faqih yang adil dan alim, paham tentang keadaan zamannya, berani, bijak, dan memiliki kemampuan administratif. Pada saat tidak ada faqih yang sangat dikenal oleh

²¹⁴Sihbudi, "Tinjauan", hlm. 165.

²¹⁵Arjomand (ed), *Authority and Political Culture in Shi'ism* (Albany: State University of New York Press, 1988), hlm. 195 dan Sihbudi, "Tinjauan", hlm. 169.

mayoritas, maka suatu dewan kepemimpinan yang terdiri dari *fuqaha* yang memiliki kecakapan seperti tersebut, akan memikul tanggung jawab sesuai dengan pasal 107”

Pasal 107 konstitusi 1979 pada prinsipnya mensyahkan Ayatullah Ruhullah Khomeini sebagai *wilayatul faqih. marja' taqlid* yang terkemuka, dan pemimpin revolusi. Kecakapan khusus pemimpin atau dewan kepemimpinan menurut pasal 109 adalah:

“(1) memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebajikan yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengetahuan fatwa; (2) berwawasan sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan”²¹⁶

Wilayatul faqih, menurut pasal 110 Konstitusi diberi tugas dan kekuasaan untuk menunjuk *fuqaha* dan dewan perwalian (*Shura-e Nighaban*), wewenang pengadilan yang tertinggi, untuk mengangkat dan memberhentikan panglima tertinggi pasukan pengawal revolusi Islam, untuk menyatakan keadaan perang dan damai, untuk menyetujui kelayakan calon-calon presiden dan untuk memberhentikan “Presiden Republik berdasarkan rasa hormat terhadap kepentingan negara.” Karena itu konstitusi 1979 memberikan wewenang negara tertinggi dan terakhir kepada *wilayatul faqih* (dewan *fuqaha*).²¹⁷

Konstitusi 1979 yang ide penulisannya digagas oleh Khomeini, pada dasarnya membagi kekuasaan menjadi tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berikut ini penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi ketiga lembaga negara pada sistem pemerintahan Republik Islam Iran, berdasarkan konstitusi 1979.

a. Kekuasaan Lembaga Eksekutif

Lembaga Eksekutif, dalam pandangan Islam terutama di kalangan teoritisasi Sunni seperti Abu A'la Maududi, al-Mawardi, sering disandingkan kepada lembaga kekhilafahan, lembaga ini pada dasarnya bertugas untuk menjalankan dan menegakkan syari'ah dan menyiapkan agar masyarakat mengakui dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga eksekutif ini dinyatakan dalam al-Qur'an dengan ungkapan *ulil amri* atau *umara*. wajib bagi

²¹⁶Konstitusi, t. I. hlm. 68)

²¹⁷Hassan, *Islam: Dari Konserfatifisme Menuju Fundamentalisme* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 97-98

seluruh rakyat untuk mentaati perintah lembaga ini asal tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

Dalam pemikiran Syi'ah khususnya pada *wiloyatul faqih*, yang kemudian diimplementasikan ke dalam konstitusi Iran, lembaga eksekutif ini dipegang oleh dua lembaga, yaitu; pimpinan dan dewan pimpinan serta presiden dan para menteri. Menurut Konstitusi tahun 1979, lembaga eksekutif mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, dalam arti terjadi pemisahan kekuasaan dalam struktur pemerintahan Iran. Dalam konstitusi ini, Presiden dan Perdana Menteri menempati kedudukan yang sama dengan Pimpinan atau dewan pimpinan berada dalam satu lembaga yang sama eksekutif.

b. Kekuasaan Lembaga Legislatif

Di Republik Islam Iran, dalam konstitusi tahun 1979, kekuasaan Legislatif ditangani oleh tiga lembaga, yaitu, *Majles-e-shura-e-Islami* (Majelis Konsultatif Islami, selanjutnya disebut *Majles*), *Shura-e-Nigahban* (Dewan Perwalian)²¹⁸ dan *Majles-e Khubragan* (Majelis Ahli). Sudah barang tentu, ketiga lembaga tersebut menjalankan fungsi legislatif yang berbeda satu-sama lain: Pertama, *Majles-e-shura-e-Islami* (Majelis Konsultatif Islami), yaitu *Majles* yang berfungsi sebagai parlemen, terdiri dari 270 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Pasal 6 UUD Republik Islam Iran menyebutkan; " Dalam Republik Islam Iran, utusan-utusan negara dijalankan melalui pemilihan Presiden, Anggota-anggota Majelis,...dan seterusnya, sedangkan landasan falsafah *Majles*, menurut pasal 7 adalah, al-Qur'an: "urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara sesama mereka"²¹⁹ dan "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".²²⁰

Golongan-golongan minoritas Zoroaster, Yahudi, Kristen dan Armenia masing-masing diwakili satu anggota di *majles*. Menurut pasal 69, perdebatan-perdebatan di *majles* harus berlangsung terbuka dan dilaporkan secara lengkap oleh media massa, kecuali dalam keadaan darurat,²²¹ sidang tertutup atau

218 Dewan Perwalian sering disebut juga sebagai Dewan Perwalian Undang-Undang Dasar (*the Council of Guardians of the Constitutions*). Dikutip dari Sibudi. *Biografi*. Hal. 84

219Q. S. As-Syu'ara ayat 38

220Q. S. Ali Imran ayat 152

221 Tentang keterbukaan sidang-sidang di *majles*. Lihat Basri. *Sebuah Reportase*. Hal. 105-119

perdebatan yang terjadi selama masa darurat, harus dilaporkan secara lengkap setelah usainya masa darurat tersebut.²²²

Kedua, Dewan Perwalian (*Shura-e-Nigahban*) dan Majelis Ahli (*Majelis-e Khubregan*). Berbeda dengan *Majelis Shura-e Islami*, Dewan Perwalian, dan Majelis Ahli mempunyai fungsi legislatif yang terbatas, tetapi pada hakikatnya cukup menentukan. Pasal 93 Konstitusi 1979, misalnya disebutkan bahwa tanpa Dewan Perwalian, Majelis tidak mempunyai kekuatan hukum. Dewan Perwalian, sebagaimana tercantum dalam pasal 91, mempunyai tugas utama untuk menjamin agar keputusan-keputusan Majelis tidak mengabaikan ajaran Islam dan prinsip-prinsip konstitusi.

Dewan Perwalian beranggotakan 12 Orang yang terdiri dari enam orang fuqaha (“mengenal kebajikan dan kebutuhan-kebutuhan zaman”) yang diangkat oleh Imam atau Dewan Keimanan, dan enam orang ahli hukum (“yang mahir dalam cabang ilmu hukum di antara para ahli hukum Muslimin”) yang diperkenalkan kepada *Majelis* dan Dewan Kehakiman Tertinggi (*Syura-ye A’li-ye Qazai*). Keenam ahli hukum tersebut diangkat oleh *Majelis*.

Ketiga, Majelis Ahli (*Majlis-e Khubregan*) baru dibentuk pada Agustus 1979. keberadaan Majelis Ahli berlandaskan pada pasal 107. Meskipun Pasal 107 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya Majelis Ahli, namun secara implisit membenarkan pembentukan lembaga ini. Pasal 107 antara lain menyebutkan bahwa “para ahli yang dipilih oleh rakyat akan bermusyawarah tentang kompetensi semua calon pemimpin (Imam)”. Jadi cukup jelas, lembaga ini mempunyai tugas utama memilih dan atau memberhentikan seorang pemimpin (Imam). Majelis Ahli beranggotakan 73 ulama senior yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

c. Kekuasaan Lembaga Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif pada prinsipnya merupakan kekuasaan yang berfungsi untuk mengadili pelanggaran terhadap Undang Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem ketatanegaraan, dalam hal ini khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Lembaga


²²² *Islamic Republic of Iran* (Berne: Embassy of Republic Islam of Iran). Hal. 61. Dikutip dari Sihbudi. *Biografi*. hal. 85

Yudikatif pada konstitusi 1979 mempunyai kedudukan sejajar dengan kedua lembaga lainnya, baik dengan eksekutif maupun dengan legislatif.

Tidak banyak penjelasan mengenai kedudukan lembaga yudikatif ini. Namun pada dasarnya lembaga ini diisi oleh setidaknya dua badan dalam kekuasaan kehakiman, seperti Dewan Tinggi Kehakiman dan pengadilan-pengadilan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kekuasaan yudikatif membawahi dua lembaga lainnya yaitu, pengadilan administrasi dan Inspektorat Jenderal Negara.

Bagan 5. Struktur pemerintahan Republik Islam Iran 1979-1989²²³

IRANIAN POLITICAL POWER STRUCTURE



Bagan di atas menunjukkan lembaga-lembaga yang lebih jelas lagi dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran, hal ini dilakukan secara ketat untuk menghindari kekuasaan yang terlalu besar dalam salah satu posisi dalam pemerintahan.

²²³<http://www.stratfor.com/files/mm/f/a/aad20152e191355086f7f43af3011b0c6091463d.jpg>

4.8. Perubahan Konstitusi dan Kedudukan Lembaga Negara Republik Islam Iran Pasca Khomeini.

Setelah satu dasawarsa, atas perintah Ayatullah Uzma Imam Khomeini, para pimpinan Republik Islam Iran melalui sejumlah ahli yang ditunjuk, berhasil mengamandemen konstitusi dan mengubah hal-hal tertentu di dalamnya pada tanggal 24 April 1989 dan pada 8 Juli 1989 amandemen dan suplemennya menerima ratifikasi yang terakhir kemudian ditandatangani oleh pemimpin baru, Ayatullah Sayyid 'Ali Khamenei. Secara garis besar isi dari amandemen UUD 1989 sebagai berikut:

a. Kekuasaan Lembaga Eksekutif

Dalam Undang Undang Dasar Republik Islam Iran, kekuasaan Eksekutif terdiri dari tiga unsur, yaitu; Presiden, Menteri (pembantu Presiden), Tentara dan Korps Pengawal Revolusi (Garda Revolusi) Menurut pasal 113, UUD Republik Islam Iran (RII), Presiden merupakan jabatan negara tertinggi sesudah jabatan *rahbar* (pemimpin). Dalam pelaksanaan jabatannya presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun secara langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab terhadap penerapan Undang Undang Dasar, dan memimpin lembaga eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab pemimpin.

Presiden harus dipilih dari antara tokoh-tokoh keagamaan dan politik yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: orang Iran secara alami menurut kelahiran dari orang tua Iran, berkebangsaan Iran, berinisiatif, organisator yang bernama baik, jujur dan taqwa, percaya akan pendirian Republik Islam Iran dan agama negara. Selanjutnya pada pasal 117, UUD mensyaratkan Presiden harus terpilih melalui mayoritas mutlak dari suara yang diberikan oleh pemilih. Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas semacam itu, pemilihan tahap kedua akan dilakukan pada Jum'at dalam minggu berikutnya. Hanya dua orang calon yang memenangkan jumlah suara tertinggi pada tahap pertama yang diperkenankan untuk turut serta dalam pemungutan suara yang kedua.

Tanggung jawab untuk mengawasi pemilihan presiden terletak pada Dewan perwalian sebagaimana ditentukan dalam pasal 99. tetapi sebelum

dibentuknya Dewan Perwalian angkatan pertama, suatu badan pengawas, yang diangkat menurut undang-undang untuk tujuan ini akan mengepalai pemilihan-pemilihan itu. Adapun mengenai tugas dan wewenangnya, dalam pasal 122, menyebutkan:

"Presiden, dalam batas-batas kewajiban dan wewenangnya, sesuai Undang Undang Dasar dan Undang-Undang, bertanggungjawab kepada rakyat, Pemimpin dan Majelis Syura Islami".

b. Kekuasaan Lembaga Legislatif

Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan yang kemudian dilaksanakan oleh lembaga Eksekutif. Dalam sistem pemerintahan modern kekuasaan ini diwakili oleh lembaga yang disebut Parlemen atau di Iran disebut dengan *Majelis Shura-e Islami*.

Majelis atau Parlemen Iran adalah salah satu dari institusi utama pada Republik Islam Iran. Secara konstitusional Majelis diposisikan sebagai lembaga politik negara yang bersifat independent dan berfungsi mengawasi jalannya eksekutif. Tetapi konstitusi juga menulis bahwa dewan pengawal dapat menganulir keputusan Majelis.

Amandemen Konstitusi Republik Islam Iran tahun 1989, menempatkan Majelis Syura Islami (*Majles Shura-e Islami*) sebagai pemegang kekuasaan Legislatif. Majelis ini terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemungutan suara secara rahasia. Keputusan dari mayoritas wakil-wakil ini mengikat seluruh rakyat. Persyaratan bagi yang akan dipilih maupun pemilih ditentukan undang-undang (pasal 62). Kemudian para anggota Majelis ini, menurut pasal 63 UUD RII, dipilih untuk masa jabatan selama empat tahun. Pemilihan bagi setiap masa legislatif harus diselesaikan sebelum masa akhir legislatif sebelumnya, sedemikian rupa, sehingga Republik Islam Iran tidak pernah ketiadaan Majelis (pasal 63).

Majelis ini terdiri dari 270 orang anggota. Pada akhir setiap jangka waktu sepuluh tahun, apabila penduduk Negara telah bertambah, pada setiap pemilihan, seorang wakil akan ditambahkan untuk setiap 150.000 orang. Para penganut agama Zorostrustra dan Yahudi akan mendapat masing-masing satu orang wakil, sedang orang Kristen Assiria dan Kristen Armenia di Utara dan selatan masing-masing akan mendapatkan seorang wakil. Dalam hal jumlah penduduk bertambah

maka masing-masing dari golongan minoritas itu akan mendapat tambahan seorang wakil untuk setiap 150.000 orang. Peraturan mengenai pemilihan diatur oleh undang-undang. (pasal 64)

Pemilihan umum yang menentukan *Majelis* yang dilaksanakan secara rahasia tersebut, baru akan terbentuk jika dipandang secara resmi mempunyai quorum dengan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.²²⁴ Selanjutnya pasal 66 UUD RII, menjelaskan bagaimana prosedur pemilihan ketua Majelis, ketua-ketua komisi dan sub komisi. Adapun masa jabatan komisi dan sub komisi tersebut juga urusan-urusan intern lainnya telah diatur dan ditentukan dengan peraturan intern Majelis seperti halnya urusan-urusan yang berhubungan dengan Majelis dan perincian-perincian serta tata tertib prosedur.

Setelah para anggota Majelis terpilih, maka para anggota tersebut harus melaksanakan sumpah dalam persidangan dan sekaligus menandatangani naskah sumpah itu:

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya yang menandatangani dokumen ini, bersumpah demi Allah Yang Maha Kuasa untuk mengawal al-Qur’an dan martabat manusia, hukum-hukum Islam, hasil-hasil Revolusi Islam Iran serta prinsip-prinsip Republik Islam, dan untuk menegakkan iman dan keadilan, sebagai seorang pengembal amanat yang jujur, amanat yang diletakkan bangsa ke dalam tangan saya, untuk bertaqwa dalam menjalankan tugas-tugas seorang wakil yang selalu berdiri teguh, menegakkan kemerdekaan, kebesaran negara dan beritikad kepada pertahanan hak-hak bangsa serta pelayanan kepada rakyat; untuk menegakkan integritas Undang Undang Dasar, dan dalam berbicara, menulis dan mengungkapkan pandangan-pandangan saya, hanya semata-mata akan memandangi kemerdekaan negara dan kebebasan rakyat serta pengamanan kepentingan-kepentingannya”. (pasal 67)

Dalam pembacaan sumpah jabatan oleh anggota Majelis ini, jika wakil-wakil berasal dari golongan minoritas maka mereka melakukan sumpah tersebut menurut dan merujuk kepada Kitab Suci mereka sendiri. Apabila ada wakil-wakil tersebut yang tidak hadir maka sumpah tersebut akan dilakukan pada sidang pertama yang di hadirinya. (pasal 67).

²²⁴dalam hal ini ratifikasi proyek-proyek dan rencana undang-undang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan intern yang telah disahkan, kecuali dalam hal-hal dimana suatu forum yang khusus telah dispesifikasikan dalam Undang Undang Dasar. Persetujuan dua pertiga suara diperlukan sebelum suatu undang-undang dapat diterima dan diratifikasi (Konstitusi Iran: pasal 65)

Majelis Syura Islami mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk membuat undang-undang mengenai segala urusan, dan batas-batas yurisdiksi yang dispesifikasikan dalam Undang-Undang Dasar, Namun demikian Majelis tidak dapat mengesahkan undang-undang, peraturan ataupun keputusan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar atau agama negara. Adapun keputusan apakah perundang-undangan yang disetujui oleh Majelis sesuai dengan kaidah ajaran Islam terletak pada faqih dan Dewan Perwalian (*wilayatul al-amr*).

c. Kekuasaan Lembaga Yudikatif

Tugas lembaga yudikatif adalah memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang berseteru dan menerapkan hukum dan perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakan keadilan di muka bumi ini dan menetapkan kebenaran diantara orang-orang yang meminta keadilan.

Seperti halnya di negara-negara demokrasi murni (liberal), kekuasaan lembaga yudikatif dalam konstitusi Republik Islam Iran dilaksanakan oleh lembaga kehakiman. Kekuasaan lembaga kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang bersifat independen, yang membela hak-hak sosial rakyat. Kehakiman juga berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai berikut:

Pertama, memeriksa dan mengeluarkan keputusan-keputusan sehubungan dengan pengaduan, sengketa dan kasus-kasus kezaliman, menyelesaikan gugatan-gugatan dan perkara-perkara, menyingkirkan perselisihan-perselisihan, dan mengambil keputusan-keputusan yang perlu serta tindakan-tindakan dalam kepastian-kepastian yang ditetapkan oleh hukum (pasal 156).

Kedua, memulihkan hak-hak rakyat dan meningkatkan keadilan dan kebebasan-kebebasan yang sah; ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan hukum yang baik; keempat, mengusut kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, menjatuhkan keputusan-keputusan hukum, menghukum dan memperbaiki orang-orang yang bersalah serta memberi keadilan islami; dan yang kelima, mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat.

Untuk memenuhi tanggung jawab kekuasaan yudikatif dalam seluruh hal yang berkaitan dengan kehakiman, bidang administratif dan eksekutif, pemimpin menunjuk *mujtahid* yang ahli dalam urusan kehakiman dan mempunyai kebijakan dan kecakapan administratif sebagai kepala kekuasaan yudikatif untuk masa

jabatan lima tahun, yang akan menjadi pemegang otoritas tertinggi kehakiman. (pasal 157).


Kepala kekuasaan yudikatif berkewajiban sebagai berikut, (sesuai dengan pasal 158) :

1. membentuk badan-badan pengadilan untuk memenuhi tuntutan tersebut pada pasal 156.
2. menyusun rancangan-rancangan undang-undang kehakiman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. merekrut hakim-hakim yang kompeten dan taqwa, pengangkatan dan pemberhentiannya, kenaikan pangkat, penunjukan jabatan dan kepindahan, serta urusan-urusan administratif.

Mahkamah agung dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang secara sehat di pengadilan-pengadilan, memelihara prosedur kehakiman yang seragam dan melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh undang-undang, atas dasar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kepala kekuasaan yudikatif. Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung haruslah mujtahid yang ahli dalam masalah-masalah hukum yang dipilih di antara pejabat-pejabat yang taqwa dalam Islam, dan diangkat oleh pemimpin atau Dewan Kepemimpinan untuk masa jabatan lima tahun.

Suatu mahkamah dengan nama Pengadilan Administrasi dibentuk di bawah pengawasan kepala kekuasaan eksekutif untuk memeriksa pengaduan-pengaduan dan protes-protes dari masyarakat terhadap pejabat-pejabat pemerintah, unit-unit atau peraturan-peraturan, maupun untuk melaksanakan keadilan dan menegakkan hak-hak mereka.

Bagan 6. Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran Pasca Revolusi 1989-2009²²⁵



²²⁵http://positivity.files.wordpress.com/2009/05/iran_gov_power_structure-svg.png

Setelah amandeman dapat kita lihat dari bagan di atas bahwa Shuray-Nigahban memiliki peran yang sedikit lebih banyak dari sebelumnya di mana lembaga ini dapat memonitor kinerja presiden, parlemen, juga mahkamah Agung.

4.9. Relasi Kekuasaan dalam Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran

Di dalam sejarah ilmu politik, persoalan mengenai pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam struktur pemerintahan seringkali menarik untuk dikaji, bahkan sejak permulaan abad XX M, persoalan ini seringkali dianggap sebagai persoalan administrasi politik yang penting terutama terjadi pada negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Permasalahan tersebut terjadi karena dalam kenyataan seringkali terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di antara lembaga-lembaga pemerintahan tersebut. Sekalipun dalam struktur pemerintahan tersebut telah sesempurna mungkin memisahkan dan membagi ketiga kekuasaan, namun hal ini tidak menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas. Maka dari itu banyak diantara negara-negara demokrasi modern yang kemudian berusaha mencoba membendung kecenderungan ini dengan mengadakan suatu sistem "*check and balances*" (pengawasan dan keseimbangan) di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.²²⁶

Wilayatul faqih yang gagasannya dimasukkan ke dalam Undang Undang Republik Islam Iran, dalam prinsipnya menganut sistem demokrasi terikat-meskipun Imam Khomeini sebagai pencetus gagasan ini tidak menyebutnya demikian. Karena pada dasarnya setiap negara yang menggunakan sistem republik memiliki tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara yang menganut sistem demokrasi terikat seperti negara Republik Islam, maka dalam menetapkan undang-undang pemilihan anggota atau badan eksekutif dan yudikatif sudah barang tentu terikat oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam. Sama sekali tidak boleh keluar dari Islam.

Undang-undang yang disahkan oleh parlemen sama sekali tidak boleh bertentangan dengan Islam. Kepala Pemerintahan (Presiden) yang dipilih rakyat

226Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka), hlm. 153

harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kehendak Islam. Demikian pula anggota eksekutif lainnya serta anggota badan yudikatif. Seorang hakim tidak boleh sembarang orang. Ia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Islam dalam kehakiman dan sebagainya. Karena itu tidak ada jalan bagi badan legislatif misalnya, mengesahkan praktek riba, sebab bertentangan dengan aturan Islam yang mengharamkan riba.

Untuk menjamin berlakunya kedua prinsip ini sekaligus dengan baik, di satu pihak menjunjung tinggi kehendak rakyat dan pada waktu yang bersamaan tidak menyalahi aturan agama Islam, maka perlu dibentuk badan yang mengawasi ketiga insitusi tersebut. Dalam Majelis, parlemen, telah dibentuk apa yang disebut dengan Badan Pengawas Undang-Undang. Tugas utamanya adalah mengawasi jangan sampai lahir undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Islam, mereka berhak menolak dan membatalkannya. Tapi sebetulnya, jika semua anggota parlemen atau paling tidak mayoritas anggotanya adalah orang-orang yang ahli tentang Islam, maka Badan Pengawas semacam ini tidak begitu diperlukan karena para anggota parlemen dengan sendirinya sudah dapat melakukan pengawasan. Tapi karena pada prakteknya sulit diwujudkan maka badan Pengawas Undang-Undang ini mutlak diperlukan, hal ini supaya tidak terjadi penyimpangan dari norma-norma Islam.

Demikian pula terhadap pemilihan kepala negara atau presiden. Supaya tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka keabsahan pemilihannya sebagai presiden tergantung pada persetujuan *wali faqih* atau ahli agama tertinggi yang dipercaya sebagai penguasa tertinggi. Hal yang sama juga berlaku pada pengangkatan anggota badan yudikatif. Meskipun pengangkatan Menteri Kehakiman dilakukan oleh parlemen dan pengangkatan anggota Dewan Kehakiman Tertinggi oleh para hakim atau qadi itu sendiri, tetapi tetap saja keputusan terakhir ada di tangan wali faqih. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dalam negara Republik Islam atau negara Demokrasi Agama, kedaulatan rakyat dan kedaulatan agama bergandengan dan menjadi satu. Inilah yang kita sebut dengan *wilayatul faqih*.

Lalu kepada siapa presiden bertanggungjawab? Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, presiden lazimnya bertanggungjawab kepada rakyat, yakni

kepada parlemen yang juga dipilih oleh rakyat. Akan tetapi menurut pemahaman Imam Khomeini, di dalam sistem kepemimpinan Islam wewenang parlemen untuk meminta pertanggungjawaban presiden bukan tidak terbatas. Pada akhirnya presiden harus bertanggungjawab kepada Imam, yang dalam sistem ini disebut sebagai *wali faqih*. *Wali faqih*, melalui Dewan Wali dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, bukan saja memiliki wewenang untuk meng-*approve* atau tidak meng-*approve* calon presiden. ia sekaligus berwenang untuk memecat presiden jika presiden dianggap tidak kapabel, setelah mendapat rekomendasi Mahkamah Agung

Dari sini kita dapat melihat bahwa dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan *wilayatul faqih*, ada upaya atau indikasi ke arah mekanisme *check and balances*. Baik Konstitusi 1979 maupun amandemen Konstitusi 1989, keduanya memungkinkan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk saling mengontrol, mengawasi dan mengimbangi terutama dalam pengambilan kebijakan.

Imam Khomeini mengatakan:

"Kita harus menyadari bahwa apabila anggota majelis dan presiden kompeten, kebanyakan kesulitan tidak akan muncul. apabila permasalahan muncul, hal itu akan diselesaikan secara pantas dan patut. Ini poin yang harus diingat berhubungan dengan pemilihan Dewan perwalian atau Pemimpin. (Pesan 228)

4.10. Kritik Terhadap Sistem *Wilayatul faqih* dalam Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran

Wilayatul faqih lahir di tengah-tengah kancah ideologi politik Islam yang tengah mengalami kebuntuan terhadap berkembangnya politik Islam, *wilayatul faqih* ini hadir dengan cara berfikir yang sama sekali baru. Struktur yang secara resmi dituangkan di dalam konstitusi Republik Islam Iran ini, ditandai dengan kedekatan hubungannya dengan doktrin Syi'ah dan keberhasilannya dalam menyelaraskan syari'at dengan cita-cita demokrasi. Hal ini meliputi otoritas dalam sistem hukum Islam (perwakilan politik oleh seorang *mujtahid* yang adil dan arif) dan peran demokratis rakyat dalam sistem distribusi kekuasaan.

Akan tetapi struktur *wilayatul faqih* bukannya tidak mengandung segi-segi kelemahan dan kekurangan. Salah satunya adalah mengenai persoalan kriteria faqih yang bisa diangkat menjadi pemimpin. Jelaslah sangat sulit memenuhi seorang faqih yang bisa memenuhi kriteria itu. Sementara itu, bagi para pengkritik dan pengecamnya, *wilayatul faqih* dipandang telah memberikan peranan yang terlalu besar kepada ulama dalam urusan kenegaraan. Sebagaimana digambarkan oleh H. E. Chehabi :

Ayatollah Shariatmadari repeatedly started his opposition to having popular sovereignty restricted. Arguing that "members of the clergy, whose role is a spiritual one, should not interfere in affairs of state", he would accept a political leadership role for the clergy only when the state passed anti-Islamic legislation, or in the event of temporary power vacuum.

Kritik keras muncul dari Bani Sadr, Presiden pertama Iran pasca revolusi 1979, yang terpilih secara meyakinkan lewat pemilu tetapi kemudian terusir. Menurut Bani Sadr, *wilayatul faqih* Imam Khomeini yang diterapkan di Iran hingga sekarang ini, telah memberikan peranan terlalu besar kepada ulama (para Mullah) dalam urusan kenegaraan, di mana mereka menguasai lembaga perwalian yang memiliki hak veto. Akibatnya menurut Sadr, kekuasaan sulit dikontrol dan tingkat partisipasi rakyat menjadi sangat rendah, padahal dalam sistem politik demokrasi, kontrol terhadap kekuasaan dan adanya partisipasi politik rakyat merupakan dua unsur yang sangat dominan. Selain itu ia juga mengkritik praktek demokrasi *wilayatul faqih* tersebut yang mengendalikan media, mengintimidasi orang yang menentang, membatasi dan membungkam oposisi, dan ringan tangannya para pengawal revolusi terhadap semua orang yang berbeda pendapat dengan otokrasi ulama.²²⁷

Disamping itu mulai muncul interpretasi baru terhadap *wilayatul faqih*, yang diantaranya dilakukan oleh Ayatullah Ni'matullah Salihi Najafabandi, dalam karyanya *Vilayat-e Faqih: Hukumat-e Salihan*.²²⁸ Salihi menyajikan suatu konteks baru dari doktrin *wilayatul faqih* di mana dia mengakui proses pemahaman masyarakat terhadap *faqih* tertinggi (*the supreme faqih*) sebagai elemen utama

227Moin, "Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Praktek dalam Ali Rahemna (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hlm 43-46


228Karya ini oleh Moussavi, diterjemahkan sebagai *The Trusteeship of The Juresprudent : The Government of The Worthy* dan diterbitkan di Teheran pada tahun 1984

bagi validitas kekuasaan *faqih*. Dengan menyodorkan apa yang disebut sebagai konteks *insha'i* ("kongkret") bagi aplikasi dan implementasi doktrin *wilayatul faqih*, Salihi mengatakan bahwa model interpretasi sebelumnya lebih didasarkan pada konteks *khahari* ("abstrak") atau premis-premis yang teoritis.²²⁹

Menurut Salihi, sifat yuridis *wilayah* merupakan suatu "kontrak sosial" antara rakyat dan *faqih* yang dipercaya. Dalam rangka mendekatkan kepentingan dan peranan rakyat dengan lembaga pemegang kekuasaan hukum, ia mencoba memadukan struktur-struktur modern seperti "pemerintahan mayoritas", "kontrak sosial", dan "perwakilan", dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Salah satu wujud dari kontrak sosial itu adalah melalui *bai'at* antara rakyat dan pemimpin (*faqih*). Tetapi dia menafsirkan *bai'at* secara dua arah, maksudnya bukan hanya rakyat yang wajib mentaati pemimpin, tetapi juga sebaliknya. *Bai'at* semacam ini akan mengakibatkan kewajiban yang sama, baik bagi rakyat maupun bagi pemimpin. Dalam struktur perwakilan, Salihi berpendapat bahwa pemimpin dalam komunitas Islam merupakan wakil rakyat, bukan wakil Imam. Dia mengutip ucapan Imam Ali: *Innakum khuzzan al-ra'iyah wa wukala' al-ummah'*. Oleh sebab itu konsekuensi logisnya adalah pemimpin yang terpilih dapat dicopot kekuasaannya oleh rakyat yang memilihnya jika dia kehilangan kualitasnya sebagaimana disyaratkan bagi seorang imam dalam Islam.²³⁰

Bagan 7

Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran menurut Ayatullah Salih Najafabandi²³¹



229Moussavi, "A New Interpretation of The Theory of Vilayat-i Faqih", *Middle Eastern Studies*, Vol. 28, No.1 (Januari 1992), hlm. 101 dan Zainuddin, *Syr'ah*. hlm. 64-65

230*Ibid*, hlm. 104-106

231 http://paul.kedrosky.com/WindowsLiveWriter/IranianPolitics101TheGraphicVersion_9212/iran_power_system-520x369_2.gif

Abdul Karim Soroush dalam bukunya *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*,²³² juga mengkritik sistem pemerintahan yang berdasarkan *wilayatul faqih* ini. Bagi Soroush, *wilayatul faqih* sangat identik dengan struktur kekuasaan absolut gereja pada abad pertengahan, dimana kekuasaan politik berada di tangan segelintir orang yang mengatasnamakan gereja, sama dengan *wilayatul faqih*, sistem teokrasi absolut ala gereja pada abad pertengahan juga mempunyai otoritas keagamaan dan sekaligus otoritas politik dengan justifikasi-justifikasi agama. Bagi Soroush, yang juga merupakan seorang cendekiawan muslim "liberal" Iran Kontemporer, pemerintahan di Iran yang didominasi ulama saat ini kurang memiliki basis teoritis.²³³

Menurut Soroush kelemahan utama teori ini adalah fokus dan pengandaliannya kepada seorang *faqih* atau penguasa adil. Seolah-olah ada asumsi bahwa semua masyarakat yang adil merupakan hasil dari keadilan seorang penguasa tunggal, bahwa tidak ada yang perlu dilakukan lagi selain memberikan kepemimpinan kepada *faqih*. Meskipun secara ironis Republik Islam Iran atau Konstitusi Republik Islam Iran meng-endorse pemisahan kekuasaan dalam struktur trias politika republik, penekanan harus digeser dari seorang pemimpin tunggal ke pranata-pranata, hukum-hukum, dan proses-proses. Tidak ada alternatif bagi keadilan struktural. Menurut Soroush "kita tidak boleh kembali lagi kepada keadilan personal, harga yang harus dibayar sebagai konsekuensinya terlalu besar untuk itu". Lebih dari itu, kaum ulama *quo* keulamaannya tidak memiliki hak apriori untuk berkuasa. Negara harus dipimpin oleh rakyat atas dasar persamaan hak di hadapan hukum.²³⁴

Kritik-kritik yang datang dari para penentang terhadap *wilayatul faqih* kebanyakan menganggap bahwa kunci utama *wilayatul faqih* terlalu menjustifikasikan keutamaan para wali untuk memerintah berdasarkan pengetahuan mereka. Para pengkritik ini meragukan kredibilitas dan pengetahuan religius ini, tidak cukup untuk meyakinkan bahwa kekuasaan harus dipercayakan kepada seorang *faqih* untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan publik.

232 Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Afi, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002)

233 *Ibid.*

234 Baghir, "Soroush: Potret Seorang Muslim Liberal" dalam Soroush., *Menggugat*, hlm. xviii

Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa wali tidak mementingkan urusan sendiri daripada kepentingan publik? Apakah ada suatu sistem pengawasan terhadap mereka untuk mencegah mereka menyalahgunakan otoritasnya? Kelemahan sistem ini adalah kenyataan bahwa rakyat tidak mendelegasikan otoritas pada wali, mereka tidak akan bisa secara hukum atau secara konstitusional mencabut kekuasaan politik dari wali. konsekuensinya para wali itu bebas dari kontrol rakyat.

4. 11. Sistem Pemerintahan Iran: Antara Demokrasi dan Teokrasi

Iran tampak sekali mewakili bentuk pemikiran tertentu dalam Islam yang menganggap negara di dalam Islam ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tidak semata-mata bersifat duniawi (*materialistic*). Meskipun demikian, dalam praktiknya hal itu tampaknya tidak hendak dicapai melalui sesuatu yang dalam kosakata politik disebut teokrasi, melainkan melalui mekanisme semacam nomo-demokrasi (yaitu gabungan antara sistem berdasarkan nomokrasi atau kekuasaan yang berbasis kedaulatan hukum demokrasi), ataukah istilah "Teo-Demokrasi" sebagaimana yang dirumuskan Maududi. Ini merupakan sistem politik yang menggabungkan pemerintahan oleh hukum Tuhan atau syariah dengan demokrasi yang mengandalkan partisipasi publik. Seperti namanya sistem politik ini merupakan hasil proses dialog antara sistem nomokrasi dengan demokrasi.²³⁵

Persoalannya adalah, apakah mungkin menggabungkan sistem teokrasi dengan sistem demokrasi yang sepintas tampak bertentangan? Bagi, sebagian pemikir muslim seperti Maududi, Khomeini dan lainnya, jelas bahwa Islam sangat menolak sistem teokrasi, jika sistem ini difahami sebagai kekuasaan oleh orang-orang atau suatu kelompok yang mengklaim sebagai wakil Tuhan atau suara Tuhan yang mutlak (*absolute*), yang bebas dari kesalahan dan sabdanya berarti hukum yang tidak bisa ditawar dengan cara apapun. Pada puncaknya sistem "teokrasi" Islam bukan berlandaskan pada orang, melainkan hukum (syariah).

²³⁵Yamani, *Filsafat Politik*, hlm. 130

Menurut Khomeini, sebagai lembaga yang mempunyai legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan kedaulatan Tuhan, negara dalam perspektif Syiah memang bersifat teokratis. Negara teokratis di sini mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di "tangan" Tuhan, dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (syari'ah). Sifat teokratis negara dalam pandangan Syiah dapat ditemukan dalam pemikiran banyak tokoh Syiah. Imam Khomeini menyatakan bahwa: "...in Islam, the legislative power and competence to establish laws belongs exclusively to God Almighty...no one has right to legislate and no law may be executed except the law of the divine Legislator". Menurut Khomeini, "Dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada tangan Tuhan. Tiada seorangpun berhak menetapkan hukum. Dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan".²³⁶ Tetapi bentuk pemerintahan dalam strukturnya cenderung memilih bentuk-bentuk yang lebih modern, yaitu demokrasi.

Imam Khomeini menegaskan bahwa bentuk pemerintahan demokrasi Islam merupakan sebuah tesis yang kompatibel dan praktis, dengan mempercayai bahwa sebuah konstitusi dapat melindungi dan menjamin aspek-aspek esensial baik dari pemerintahan Islam maupun demokratis.²³⁷ Khomeini percaya bahwa dengan menafsir ulang Islam dan selalu memandang kembali serta memperbaharui kepercayaan-kepercayaan, maka visi dari demokrasi Islam akan sangat menjadi layak untuk didukung. Jauh sebelum diakui John Esposito, Imam Khomeini mengatakan: "Mungkin saja demokrasi kita mirip dengan model-model demokrasi di Barat,...namun sesungguhnya demokrasi Islam lebih sempurna dari pada demokrasi Barat."²³⁸

Namun baik Maududi maupun Khomeini keduanya tidak dapat menerima struktur "demokrasi murni", seperti yang dikatakan oleh Maududi:

Islam bukanlah demokrasi; sebab demokrasi adalah suatu nama yang diberikan pada bentuk pemerintahan tertentu di mana kekuasaan

236Khomeini, *Islam and Revolution, Writings and Declaration of Imam Khomeini*, terj. Hamid Aghar (Berkeley : Mizan Press, 1981), hlm. 55. Dia Syamsuddin, "Usaha Pencarian Struktur Negara Dalam Sejarah Politik Islam", dalam Asep Gunawan (ed), *Artikulasi Islam Kultural*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118

237Vaezi, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, terj. Ali Syahab, (Jakarta: Penerbit Citra, 2006), hlm. 19

238Esposito, *Idemitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, terj. Abd. Rahman Zainudin (Jakarta : Bulan Bintang, 1986).

bertumpu kepada rakyat, di mana legitimasi tergantung baik dalam bentuk dan isinya pada kehendak dan arahan rakyat dan dapat diubah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam opini itu.²³⁹

Bagi Maududi, jelas bahwa negara Islam tidak akan dapat menunjukkan tuntutan hukum Islam yang kaku dengan ideal demokrasi, kecuali kalau masyarakat memenuhi tuntutan hukum Islam. Adapun arti demokrasi yang bisa diterima masyarakat dalam batas-batas agama dan syariat dapat menentukan nasib mereka dan yang demikian tidak bertentangan dengan agama. Bukannya pendapat masyarakat secara tidak terbatas dapat dihargai walaupun bertentangan dengan agama. Ayat "Dan orang-orang beriman melaksanakan urusan mereka dengan musyawarat"²⁴⁰, tidak berarti masyarakat dapat merubah halal dan haram Tuhan dengan cara voting. Menurut ayat "tidak satupun lelaki atau wanita beriman yang berhak menentang, saat Allah dan Rasul-Nya menentukan suatu masalah"²⁴¹, Orang-orang beriman tidak berhak mencampuri perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, Intinya Pemerintahan Islam atau Republik Islam bersandarkan kepada kehendak rakyat, baik pada sisi legitimasi, penetapan undang-undang, maupun pada sisi eksekusi, menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi tidak dalam arti penuh seperti yang dipahami demokrasi Barat, melainkan terikat oleh aturan-aturan Islam di semua tingkat kekuasaan legitimasi, eksekusi, dan yudikasi.

Wilayatul faqih sama sekali tidak bertentangan dengan penghargaan Islam yang besar atas kehendak rakyat. Bahkan justru dibangun atas dasar itu. Akan tetapi tentu saja tidak sama dengan apa yang dianut oleh Barat. Sebab Barat menganut demokrasi tak terbatas, sementara *wilayatul faqih* tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam.

239Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung, Mizan, 1995), hlm. 30

240Q.S. Asy Syuraa: 38.

241Q.S. Al-Ahzab: 36.

4.12. Prospek Dan Masa Depan Demokrasi di Republik Islam Iran

Pengalaman Iran sebagai sebuah Republik Islam sangat bervariasi, tetapi hanya sedikit yang meragukan bahwa perubahan-perubahan besar telah terjadi. Fouad Ajami, seorang analis yang kritis mengenai struktur negara Timur Tengah, menyatakan;

"Iran yang baru telah lahir sejak terjadinya pergeseran kekuasaan politik...oleh para teokrat dan kelompok mereka...Jika kita nilai catatannya selama satu dasawarsa, Iran merupakan sebuah negara yang memiliki kecerdikan untuk mengimbangi kegalakannya, sebuah negara yang mampu mengorganisasikan kampanye-kampanye besar mau melangkah mundur dan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang mungkin dan yang tidak mungkin."

"Konsensus luas yang memungkinkan terjadinya transisi kekuasaan yang berjalan mulus di Iran dapat secara tepat diramalkan pada waktu itu bahwa dalam era baru itu, " politik Iran banyak diwarnai tawar-menawar antar rezim, perdebatan nasional dan pencapaian serta pencapaian ulang konsensus yang dapat diterima oleh sebagian aktor-aktor penting dan para pendukung mereka"

Umumnya negara-negara muslim modern tumbuh menjadi negara demokrasi atau setidaknya negara demokratis yang anti moderanisme dan otoritarianisme, seperti Indonesia, Irak, Mesir dan negara-negara muslim lainnya. Negara Republik Indonesia yang diproklamlirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara demokrasi. Dalam konstitusinya Indonesia menyatakan secara tegas bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga ini adalah lembaga tertinggi negara.

Di Mesir, Jenderal Naguib, Gamal Abdul Naser dan Anwar Sadat berhasil menggulingkan Raja Faruq tahun 1952 dan setelah itu membentuk Republik Arab Mesir berdasarkan Konstitusi. Begitu pula di Irak pada tahun 1958, di sini muncul revolusi yang menentang sistem monarki dan berjuang untuk menegakkan suatu negara demokratis dan konstitusional. Revolusi Irak ini terkenal dengan revolusi tahun 1958 dipimpin oleh Abd. al-Karim berhasil menggulingkan Raja Faishal II yang berkuasa di Irak pada waktu itu.

Negara-negara Islam yang bercorak kerajaan pun cenderung berkembang menjadi negara monarki konstitusional. Seperti negara Saudi Arabia dan Malaysia. Negara Saudi Arabia tidak mau dianggap sebagai negara monarki absolut, alasannya karena pemerintahan kerajaan Saudi Arabia ini tetap berjalan dan berpedoman kepada syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Ringkasnya, hampir semua negara-negara muslim modern mengadopsi ide-ide pemerintahan yang bercorak demokrasi, konstitusional dan republik yang umumnya datang dari Barat. Perbedaan antara negara muslim modern dengan yang lainnya hanyalah dalam cara penerimaan ide-ide Barat tersebut. Ada sebagian negara Muslim modern menerimanya secara selektif, agar tidak menimbulkan deviasi dan distorsi terhadap ajaran Islam, tetapi ada pula yang menerima sepenuhnya ide-ide tersebut, tergantung faktor-faktor intenal dalam negara tersebut.

Bagaimanapun keanekaragaman pemahaman dan penggunaan struktur demokrasi, tuntutan akan demokratisasi, partisipasi politik, dan demokrasi Islam menunjukkan diterimannya demokrasi di negara Muslim kontemporer. Pengalaman Iran tidak memberikan jawaban pasti bagi persoalan hubungan antara Islam dan Demokrasi. Iran memang telah menunjukkan isu-isu seputar partisipasi politik rakyat dan konsensus telah menjadi bagian dari cakrawala politik di Republik Islam Iran dan dengan demikian membuka berbagai jalan untuk mendefinisikan demokrasi. Bagi sebagian orang, pengalaman Iran menegaskan kemungkinan menciptakan suatu demokrasi Islam. Bagi sebagian yang lain ia hanya menegaskan watak otoriter pranata-pranata dan praktik politik Muslim.

4.13. Pengaruh *Wilayatul faqih* Republik Islam Iran dalam Beberapa Gerakan Perlawanan

Iran berhasil meraih popularitas di Timteng, karena, sejak revolusi tahun 1979, memberi daya pikat kuat kepada gerakan-gerakan Islam di dunia Arab dan Islam. Iran pun selalu mengulurkan tangan memberi bantuan moril ataupun materiil terhadap gerakan-gerakan Islam, khususnya gerakan bermazhab Syiah.

Iran selalu menjadi pijakan bagi negara-negara lemah atau sedang mengalami kekacauan, seperti Lebanon, Afganistan, Irak, Yaman, Sudan, dan Palestina.

Aliansi lalu terjalin antara Iran dan kekuatan-kekuatan politik di banyak negara yang sehaluan secara politik. Di Lebanon, terjalin Iran-Hizbullah. Di Afganistan, ada duet Iran-aliansi Utara pada era-Taliban untuk melawan kekuasaan Taliban yang semula didukung AS dan Pakistan sebelum terjadi tragedi 11 September 2001. Kini di Afganistan, terbentuk aliansi Iran-Hadara yang bermazhab Syiah. Di Yaman, disinyalir ada aliansi Iran-kelompok Al Khutsi yang sedang berperang dengan Pemerintah Yaman.

Di Sudan, Iran punya hubungan kuat dengan Presiden Omar Hassan Bashir. Di Palestina, Iran menjalin hubungan kuat dengan Hamas. Di Aljazair, punya hubungan kuat pula dengan pengikut dan simpatisan FIS (Front Penyelamat Islam). Iran adalah pengkritik keras tindakan militer mengudeta hasil pemilu 1991 yang dimenangkan FIS.²⁴²

Untuk lebih membatasi dan memperdalam analisa dalam penelitian ini maka peneliti hanya menganalisa hubungan Iran-Hizbullah dan Iran-Hamas serta Iran-Ikhwanul Muslimin.

4.13.1. Iran-Hizbullah

Faktor lain yang mendorong kekuatan politik Muslim Syiah di Lebanon adalah revolusi Islam Iran. Keberhasilan revolusi Islam Iran telah mendongkrak semangat kaum Syiah di Lebanon dan menaikkan harga diri mereka. Tentu saja, seruan Khomeini bagi para pengikut Syiah di Lebanon segera mendapat sambutan hangat, mengingat sikap tunduk mereka yang sudah begitu lama. Pandangan Khomeini tentang dunia kaum tertindas versus para penguasa, cocok dengan pengalaman sehari-hari warga Syiah Lebanon.

Inspirasi revolusioner tersebut didukung upaya Iran menggunakan jaringan ulama Muslim Syiah yang berasal dari pusat studi keagamaan di Qom, Iran dan Najaf di Irak, dengan mata rantai ke Iran. Revolusi Iran telah mempererat

²⁴²Dikuti dari www.kompas.com

ikatan keagamaan antara pengikut Syiah dari Lebanon Selatan dengan sejawat mereka di Iran, yang berkilas balik ke dinasti Safawi pada abad ke-16.²⁴³

Di atas pondasi inilah, komunitas Syiah Lebanon melihat kemungkinan untuk mencapai tujuan serta aspirasi-aspirasinya melalui dukungan dan penguatan Republik Islam Iran.²⁴⁴ Pendirian Gerakan Hizbullah memang tidak lepas dari berkembangnya kekuatan baru dalam dunia Islam, yaitu makin berkembangnya Revolusi Islam Iran yang merupakan faktor kuat akan lahirnya Gerakan Hizbullah di Lebanon, di awal tahun 1980-an beberapa ulama Lebanon datang menemui Ayatullah Khomeini untuk meminta bantuan dan pertolongan terhadap keadaan yang menimpa Lebanon. Ulama tersebut memaparkan berbagai konsep tentang akan dibuatnya organisasi Gerakan Hizbullah yang bertujuan untuk mengusir Israel dan juga menggalang persatuan Islam di Lebanon. Saat itu Ayatullah Khomeini ketika selesai mendengarkan pemaparan konsep dari ulama-ulama Lebanon hanya berkata "seribu niat tanpa adanya realisasi adalah sia-sia", kemudian Imam Khomeini mengirimkan 1500 pasukan pengawal revolusi Iran disertai beberapa ahli dalam militer untuk membantu warga Syiah di Lebanon dalam melawan Israel sekaligus membantu dalam pembentukan organisasi Gerakan Hizbullah.

Chamran (ahli disebut-sebut sebagai tokoh yang mengarsiteki lahirnya teori baru perang gerilya. Chamran tercatat sukses membawa Iran merebut kembali kota-kota yang diduduki Irak di awal perang delapan tahun dan menumpas pemberontakan orang-orang kurdi di utara. "Masyarakat di front-front perlawanan terhadap kebatilan, baik di Lebanon maupun di Iran, telah kehilangan seorang yang penuh dedikasi dan semangat. Kita membutuhkan orang yang menguasai strategi perang dan memiliki kemampuan berperang seperti Chamran," kata Khomeini.²⁴⁵

Chamran, semasa di Lebanon, merancang Gerakan Hizbullah menjadi sebuah perlawanan gerilya dengan militansi berdasar pemikiran rasional. Chamran mendasarkan kekuatan Gerakan Hizbullah pada ideologi Islam yang komprehensif.

243 Para ulama Syiah dari Jabal Amil di Selatan punya hubungan tradisional yang erat dengan para ulama Iran. Banyak di antaranya pernah belajar di Qom dan Najaf di bawah bimbingan para Ayatullah Iran. Dikutip dari : <http://id.wikipedia.org>

244 Qassem. *Blueprint Hizbullah*. Terj. Ruslani. Jakarta: Cahaya Insan Suci. 2005. Hal. 344

245 Gaban, dkk. *Apa dan Siapa Hizbullah dan Nasrallah*. Jakarta : Misbah. hlm. 184.

Ini yang menyebabkan mereka unggul dalam banyak hal dibanding Gerakan perlawanan lainnya.

Gerakan Hizbullah yang dibangun Chamran adalah Meyakini pandangan dunia Tauhid adalah basis ideologi yang kokoh, menampung segala keluasan pemikiran filosofi serta kesucian prinsip-prinsip agama. Pandangan dunia mereka meyakini perlunya setiap Muslim untuk memilih jalan tengah bukan ekstrem kanan, bukan ekstrem kiri, dan meyakini keserasian Islam dan zaman. Gerakan Hizbullah adalah organisasi perlawanan yang memandang kesyahidan sebagai anugerah ilahi.

Gerakan Hizbullah memanfaatkan kehadiran 1.500 orang Pengawal Revolusi Iran yang berada di Lebanon sebagai instrumen untuk melakukan rekrutmen, training dan indoktrinasi. Gerakan baru ini mengikuti contoh Iran dengan mendukung sikap anti Amerika dan anti Israel serta mengusung program pendirian negara Islam. Sayyid Husain Fadlullah²⁴⁶ dan rekan-rekannya seperti, yaikh Subhi Al-Tufayli dan Syaikh Raghieb Harb yang merupakan ulama-ulama serta tokoh penting yang melatarbelakangi berdirinya Gerakan Hizbullah lebih banyak membimbing secara spritual untuk Gerakan Hizbullah dan tidak ikut masuk dalam sistem. Mereka adalah ulama Syiah independen yang pandangannya terbentuk selama tahun-tahun studi di Najaf pada 1960-an di bawah bimbingan para tokoh Syiah terkemuka, seperti Abu Qasim Al-Kho'i dan Ayatullah khomeini. Mereka juga lebih dekat dengan kekuatan ulama di Iran.²⁴⁷

Gerakan Hizbullah menghidupkan pemahaman kesyahidan dan pengorbanan diri melawan penindasan. Para pemuda Syiah kemudian berlomba-lomba menjadi syuhada seperti Iman Husain (Cucu Nabi Muhammad yang terbunuh dalam Perang Karbala di Irak pada 680 M) dengan melancarkan serangan bom bunuh diri terhadap sasaran Barat dan Israel di Lebanon. Keberhasilan perlawananan Islam menggempur kekuatan-kekuatan Barat dan

246Pembimbing spritual Gerakan Hizbullah. Fadallah, lahir di Najaf pada 1934, tapi keluarganya berasal dari desa Aynata di Lebanon Selatan, ia belajar di Najaf di bawah bimbingan Ayatullah Abu Qasim al-Khoi. Dari Najaf, ia langsung ke Lebanon pada 1966. sedangkan Husain Musawi berasal dari kawasan Baalbek, dan mantan guru sebuah sekolah negeri. Pemimpin spritual Gerakan Hizbullah dan pemimpin Amal Islam ini muncil di Baalbek di wilayah Bekaa yang dikuasai Suriah.

247Gaban, *Ibid.* hal.185.

Israel menyebabkan nama Gerakan Hizbullah meroket dan mendapat dukungan meluas di kalangan komunitas Syiah.

Berbagai peristiwa kekejaman Israel seperti pembantaian di Sabra dan Shatila²⁴⁸ yang membuat lahirnya gerakan perlawanan terhadap Israel, Gerakan Hizbullah adalah salah satu gerakan yang tidak tahan melihat penderitaan bangsa Lebanon yang terus menerus di serang oleh Israel, karena itu Gerakan Hizbullah pada awalnya sangat menitik beratkan pada kekuatan militer.

Komunitas Syiah Lebanon yang sebelumnya merupakan minoritas yang tertindas dan lemah, kini telah tumbuh menjadi komunitas terbesar dengan kekuatan yang sama besarnya pula. Sejarah kemudian mencatat, Gerakan Hizbullah telah menjadi kekuatan paling dominan dan paling banyak mendapat dukungan kaum Syiah. Sedangkan gerakan Amal Syiah yang dipimpin oleh Nabih Berri²⁴⁹ tergusur.²⁵⁰

Seiring dengan tumbuhnya basis-basis Gerakan Hizbullah di Lebanon Selatan yang begitu kuat, perlahan gerakan ini merupakan benteng pertahanan terdepan warga Lebanon khususnya wilayah selatan terhadap serangan Israel. Dan Gerakan Hizbullah juga merupakan wadah aspirasi bagi warga Lebanon yang mengalami kesulitan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga spiritual. Gerakan Hizbullah juga merupakan kekuatan baru bagi kaum tertindas yang ada di Lebanon.

Hubungan Iran-Hizbullah lebih spesial, dibanding hubungan Iran dan gerakan-gerakan Islam lainnya. Iran memiliki lembaga khusus bernama Divisi Al Quds yang merupakan sayap urusan luar negeri dari pengawal revolusi.²⁵¹

248 Pembantaian Sabra dan (Shatila/Chatila) terjadi pada September 1982, di Beirut, Lebanon yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan oleh para milisi Kristen Maronit Lebanon atas para pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Shatila. Pasukan-pasukan Maronit berada langsung di bawah komando Elie Hobeika, sekaligus yang merupakan sekutu dari Israel Lihat "http://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_Sabra_dan_Shatila"

249 Nabih Berri lahir 28 Januari 1938. Ia memegang serangkaian kedudukan di Gerakan Amal selama 1970, sebagai pengikut Imam Moussa Sader, seorang ulama Syiah yang lenyap secara misterius dalam perjalanan ke Libya pada 1978, dan yang diperkirakan dibunuh secara rahasia atas perintah presiden Libya Muammar Ghaddafi, yang memuncak dalam kontrol penuhnya pada April 1980. Ia memimpin Gerakan Amal selama Perang Saudara Lebanon.

Lihat "http://id.wikipedia.org/wiki/Nabih_Berri"

250Gaban, *OpCit.* hal.190.

251<http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg04857.html>

Divisi Al Quds adalah perancang dan penanggung jawab proyek pengembangan pengaruh Iran di luar negeri. Hizbullah merupakan cabang istimewa dari Divisi Al Quds. Hizbullah sering melaksanakan tugas-tugas khusus dari Divisi Al Quds itu.

Komandan Divisi Al Quds saat ini dipegang Jenderal Qasim Sulaimani yang merupakan salah seorang perwira tinggi cemerlang di Iran. Jenderal Qasim Sulaimani di bawah komando langsung Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei. Divisi Al Quds mendapat anggaran 2 miliar dollar AS per tahun dari Ali Khamenei.

Komandan militer Hizbullah, Imad Mughniyeh, yang tewas di Damaskus pada Februari 2008 adalah penanggung jawab koordinasi Divisi Al Quds di Lebanon dan Suriah. Mughniyeh juga koordinator hubungan Iran dan faksi-faksi Palestina.

Hubungan Iran-Hezbollah juga diperkuat oleh adanya kesamaan pandangan terhadap kepemimpinan *Wilayatul Faki*h. *Wilayatul Faki*h adalah sistem kekuasaan yang diterapkan di Iran saat ini. Hizbullah menjadi pembela kuat sistem kepemimpinan *Wilayatul Faki*h yang diciptakan Pemimpin Revolusi Iran Ayatollah Imam Khomeini.

Salah satu butir piagam pembentukan Hizbullah berbunyi "Kami adalah kader-kader umat Hizbullah, di mana Allah SWT telah memberi anugerah kemenangan pertama di Iran. Kami komitmen menaati perintah pimpinan adil yang telah diwakili oleh *Wali Al Faki*h". Pemimpin Hizbullah Sheikh Hassan Nasrullah menegaskan, *Wilayatul Faki*h adalah sistem kekuasaan yang harus diterapkan, sambil menunggu kedatangan Imam Al Mahdi yang ditunggu-tunggu.

"Kami mengikuti *Wali Al Faki*h dan tak akan membangkang. Sistem kekuasaan *Wilayatul Faki*h setara seperti kekuasaan Nabi Muhammad SAW dan Imam Ali Bin Abi Thalib. Tegaknya kekuasaan Nabi Muhammad SAW dan Imam Ali adalah sebuah keharusan, begitu juga tegaknya kekuasaan *Wilayatul Faki*h," tegas Hassan Nasrullah.

Dalam upaya memperkuat kepemimpinan *Wilayatul Faki*h, Iran secara rutin dan intensif mengirim ulama-ulama Syiah ke Lebanon untuk memperkuat pengaruh Hizbullah dengan cara membangun jaringan media, pendidikan, dan

lembaga kebudayaan. Iran dan Hizbullah juga beraksi melawan kelompok Syiah yang menolak kepemimpinan *Wilayatul Faki*h dan revolusi di Iran pimpinan Imam Khomeini.

Di kalangan Syiah kini terpecah tentang siapa pemimpin tertinggi kaum Syiah. Sebagian besar kaum Syiah mengakui Imam Besar Ayatollah Ali Sistani yang berdomosili di Najaf, Irak, saat ini merupakan pemimpin tertinggi Syiah, bukan Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ali Sistani juga dikenal tidak mengakui sistem kekuasaan *Wilayatul Faki*h yang kini diterapkan di Iran. Namun, Iran dan Hizbullah kini berupaya memindah tempat kepemimpinan Syiah tertinggi dari Irak ke Iran pasca wafatnya Ali Sistani dan menyatukan sikap kaum Syiah untuk menerima *Wilayatul Faki*h.

Keberhasilan kerjasama Iran-Hizbullah dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. baik Iran maupun Hizbullah percaya pada yurisdiksi *wilayatul faqih*, dan Imam Khomeini sebagai pemimpinnya (sekarang Ali Khamenei). Karena itu Iran dan Hizbullah bertemu dalam sebuah kerangka legitimasi kepemimpinan internasional.
2. Pilihan Iran terhadap sistem pemerintahan Republik sesuai dengan prinsip yang diyakini Hizbullah.
3. Keselarasan politik juga eksis berkaitan dengan masalah penolakan mutlak Iran atas hegemoni Negara adikuasa, upaya penyelamatan kemerdekaan, dan dukungan untuk seluruh gerakan pembebasan khususnya gerakan-gerakan yang bertujuan melawan pendudukan Israel, yang sesuai dengan pandangan Hizbullah.²⁵²

Iran dan Hizbullah secara politik dan militer semakin dipandang, bak dua sisi mata uang, alias semakin tidak terpisahkan satu sama lain. Bagi Iran, Hizbullah adalah kartu strategisnya yang menjadi kepanjangan tangan kepentingan Teheran di Timur Tengah (Timteng).²⁵³

Hizbullah pun merupakan pilar utama dalam lingkaran kubu antihegemoni AS dan Israel di Timteng yang di dalamnya terdapat Suriah, Hamas, Iran, Jihad Islami, dan kelompok Syiah Al Mahdi pimpinan Moqtada Al Sadr di Irak.

²⁵²Qassem. *Opcit.* 345

²⁵³ Dikutip dari www.kompas.com

Hizbullah yang didirikan tahun 1982 oleh pengawal revolusi Iran semula ditujukan melawan pendudukan Israel di Lebanon Selatan. Namun, kini misi itu meluas, tidak hanya di Lebanon, tetapi juga di mana pun asalkan satu sasaran, yaitu membendung hegemoni AS dan Israel.

Tidak heran jika Hizbullah ikut melatih milisi Syiah bersenjata di Irak, khususnya pasukan Al Mahdi pimpinan Moqtada Al Sadr, untuk melawan pasukan AS. Hizbullah kini menyebarkan pula anggotanya di Mesir sebagai pintu masuk untuk membantu Hamas melawan Israel di Jalur Gaza.

Iran dan Hizbullah ditengarai memberi pelatihan militer kepada pengikut kelompok Al Khutsi di Yaman yang tengah berperang dengan pasukan Yaman. Hizbullah pun pasti siap merambah ke negara lain, demi satu tujuan: membendung hegemoni AS dan Israel.

Aksi Hizbullah melebarkan sayapnya itu seiring dengan ambisi Iran memperluas pengaruhnya di Timteng dalam konteks pertarungan besar dengan AS dan Israel.

Peperangan besar di Timteng terakhir ini tak lepas dari latar belakang konflik Iran-Hizbullah di satu pihak dan AS-Israel dipihak lain. Misalnya, agresi Israel ke Lebanon, Juli 2006, menyusul aksi Hizbullah menangkap dua serdadu Israel di perbatasan Israel-Lebanon saat itu.

Misalnya juga, pertempuran antara milisi bersenjata Syiah Al Mahdi di satu pihak dan pasukan Pemerintah Irak serta AS di pihak lain pada bulan Maret 2008 yang menelan korban ratusan jiwa dari kedua pihak.

Meskipun terlihat hubungan yang sangat mendalam antara *wilayatul faqih* Republik Islam Iran dan Hizbullah tetapi Naim Qassem dalam bukunya menolak adanya hubungan administrasi diantara keduanya. Karena menurutnya hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda, yang masing-masing memiliki partikularitas dan lembaga administrasinya sendiri. Akan tetapi pengakuan terhadap *wilayatul faqih* tidak bisa dihindari karena beliau menambahkan "itu tidak ada hubungannya meskipun mereka sama-sama memiliki komitmen terhadap perintah serta petunjuk *wilayatul faqih*, yang merupakan wali bagi seluruh umat Islam dan yang kekuasaan pemerintahnya tidak terbatas pada lingkungan di dalamnya."²⁵⁴

254Qassem. Blueprint: 83

4.13.2. Iran-Hamas

"...Gaza pasti akan menjadi kuburan tentara Israel " Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani mengomentari serangan darat Israel yang memasuki hari ketiga.²⁵⁵ Statement tersebut dikeluarkan bukan tanpa keyakinan. Dan keyakinan yang keluar itu bukan tanpa informasi yang tepat. Ya.., karena Hamas sejak lama didukung penuh oleh Iran melalui proxy-proxy nya, Syiria dan Hizbullah.

Hamas (*Harakat al-Muqawama al-Islamiyyah*) didirikan oleh beberapa orang Palestina yang lama di negeri orang. Setelah lama kecewa terhadap slogan Nasionalisme Arab, tahun 1977²⁵⁶ dibentuklah Hamas dengan pusat kendali politiknya ada di Suriah, negeri yang terus-menerus dirongrong oleh Amerika dan dijauhi oleh rekan-rekan Arabnya. Dimusuhi karena sejak awal Presiden Hafez Assad mendukung Iran secara terbuka dalam perang melawan Irak awal 1980-an. Poros AS semakin kesal karena kehadiran Suriah sejak 1976 yang diharapkan menengahi Perang Saudara Libanon ternyata dimanfaatkan oleh Iran untuk membentuk dan melindungi Hizbullah, milisi yang secara 'riil' adalah urat nadi Libanon menghadapi Israel.

Seruan Iran kepada bangsa Arab untuk meninggalkan semangat Pan-Arab dan penggunaan "cara-cara Islam" tampaknya sangat tepat bagi Hamas. Berbagai upaya Arab yang mengedepankan Pan-Arabnya tampak tidak efektif melawan Israel, terbukti dengan seluruh kekalahan Arab dari Israel dalam setiap konflik yang terjadi.²⁵⁷ Israel sendiri mengakui ketakutannya kepada kekuatan Islam, seorang pimpinan partai Israel menyatakan "selama Islam menyerukan jihad dan perjuangan, kita tidak akan pernah merasa aman. Kita hanya akan bisa memperoleh ketentraman jika Islam telah meninggalkan jihad untuk selamanya". Juga surat yang ditujukan kepada Ben Gurion dari sebuah kelompok Yahudi, kelompok tersebut menyatakan "kita tidaklah takut kepada sistem monarki, sosialis, maupun radikal yang ada di negeri-negeri Arab. Yang kita takutkan adalah bangkitnya Islam di kawasan Arab". Moshe Dayan, mantan

²⁵⁵<http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg04857.html>

²⁵⁶Alexander, Milton Hoenig. *The New Iranian Leadership: Ahmadinejad, Terrorism, Nuclear Ambition, and The Middle East*. London: Praeger Security International. 2008. Hal. 86.

²⁵⁷al-Khawarizmi. *Iran Versus Amerika Serikat*. Jakarta: TP. 2009. Hal. 56

Menteri Pertahanan Israel juga menyuarakan hal yang sama, ia mengatakan "satu-satunya senjata yang menakutkan dan menggetarkan orang-orang Yahudi adalah Islam".²⁵⁸

Dukungan Iran kepada kelompok Hamas ini akibat dari perbedaan pandangan Iran dan PLO. PLO yang berideologi sekuler memang sangat bertentangan dengan Hamas yang memiliki motto "Allah adalah tujuan, Rasul adalah model, Al Qur'an adalah konstitusi, jihad adalah jalan dan syahid adalah cita-cita tertinggi. Dalam konstitusi piagam pembentukan Hamas juga dikutip ucapan Hassan al-Banna "Israel akan ada dan terus akan ada sampai Islam yang akan menghapuskannya". Ungkapan-ungkapan inilah yang menunjukkan bahwa Islam yang menjadi dasar dari perjuangan Hamas. Islam diyakini untuk mencapai kemenangan. Hal ini sangat sejalan dengan apa yang diyakin oleh Iran. Iran dalam hal ini tidak membedakan sunni-syiah. Hamas pada dasarnya menganut Islam sunni. Tetapi, Hamas telah menunjukkan militansinya juga tidak kalah dari Hizbullah Libanon.

Persamaan visi ini menciptakan adanya harapan bagi Iran untuk terus mengupayakan tujuannya yaitu menghapus Israel dari peta dunia. Iran secara intens membangun hubungan dengan Hamas. Terlebih Hamas sebagai partai politik mendapat dukungan mayoritas dari rakyat Palestina, terbukti pada pemilu 25 Januari 2006 Hamas meraih 72 kursi dari 132 kursi yang diperebutkan, sehingga Hamas berhasil mengusung Ismail Haniya sebagai perdana menteri.²⁵⁹

Negara-negara barat dan Israel sekali lagi terbukti melakukan tindakan ademokrasi dengan menentang hasil pemilu tersebut. Mereka dengan segala upaya berusaha meruntuhkan pemerintahan Hamas dengan memberlakukan kenaikan pajak bagi rakyat Palestina oleh Israel. Akhirnya Mahmoud Abbas mengeluarkan dekrit yang membubarkan parlemen dan mengangkat Salam Fayyad sebagai perdana menteri. Namun Hamas menolaknya sehingga Palestina terbelah Hamas berkuasa di Gaza dan Fatah (PLO) di tepi barat.

258Khalaj. *Sikap Iran dalam Masalah Palestina*. dikutip dari M. Riza Sihbudi, Ahmad Yani (ed). *Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1992. Hal. 217

259al-Khawarizmi. *Iran Versus Amerika Serikat*. Jakarta: TP. 2009. Hal. 58

Dalam kekacauan ini, Iran menjadi pendukung setia Hamas dengan memberikan bantuan kepada Hamas. Setelah pemilu Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menemui kepala biro politik Hamas Khaleed Meshal di Teheran pada 20 februari 2006. Ini dapat diartikan bahwa Iran mengakui eksistensi pemerintahan Hamas. Pada 11 desember 2006, perdana menteri Palestina bertemu dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad di Teheran. Hasil pertemuan tersebut adalah komitmen Iran untuk membayar gaji pegawai negeri Palestina yang tidak dibayar selama 6 bulan sebagai akibat dari boikot internasional. Garda Revolusi Iran juga disinyalir berperan dalam melatih pasukan Hamas dan Jihad Islam.²⁶⁰

Bentuk komitmen Iran terhadap rakyat Palestina dapat dilihat dari paparan mantan Duta Besar Iran untuk Indonesia Asghar Ghoraisi "parlemen Iran memberlakukan hukum wajib untuk mendukung Palestina dengan segala sarana dan kekuatan termasuk menyediakan dan bantuan kemanusiaan untuk mendukung rakyat Palestina. Iran juga mewajibkan Yayasan *Syuhada* dan Yayasan *mustadh'afin* serta Bulan Sabit Merah Iran untuk memberikan dukungan materil dan spirituil kepada keluarga syuhada, cacat perang dan orang-orang hilang."²⁶¹

4.13.3. Iran-Ikhwani Muslimin

Kelompok Oposisi Mesir, Ikhwani Muslimin juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Iran. Awal-Awal Revolusi Iran, kelompok ini mengeluarkan statement terbuka yang mengatakan bahwa Revolusi ini harus didukung oleh kaum Muslimin. Hanya berbeda dengan Hizbullah yang dilindungi oleh Militer Libanon,²⁶² Ikhwani Muslimin harus berjuang sendirian karena mereka musuh pemerintah dan militer Mesir. Serta tidak adanya hubungan diplomatik Mesir dan Iran membuat kelompok ini kurang darah untuk terus menekan Pemerintahan Mesir.

²⁶⁰Yaloon, Dore Gold, Shimon Sapira, Daniel Diker, etc. *Iran, Hizbullah, Hamas, and the Global Jihad: New Conflict Paradigm for the West*. Jerusalem: Jerusalem Center for Public Affairs.

2007. Hal. 18.

²⁶¹Sihbudi. *Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan. 1991. Hal.228.

²⁶²*ibid*

Ikhwanul Muslimin sendiri memiliki sejarah panjang. Didirikan oleh Hasan Al-Banna, gerakan ini menggarap bidang layanan sosial yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Kebencian Militer terhadap IM berawal ketika IM menolak ikut serta dalam kudeta terhadap Monarki Farouk, 1952. Sejak kudeta itu, tidak pernah ada lagi manisnya hubungan antara pemerintahan Mesir dan IM, puncaknya ketika Anwar Sadat ditembak mati dalam parade militer oleh kader-kader IM.

Gerakan IM menginspirasi banyak gerakan-gerakan Islam yang muncul belakangan. Media-media 1980-an, banyak sekali gerakan-gerakan Islam yang mengadopsi IM sebagai inspirasi perjuangan. Hanya saja, hancurnya infrastruktur Politik IM akibat kuatnya tekanan pemerintah Mesir membuat hubungan IM dan gerakan-gerakan Islam lainnya terputus. Kader-kader IM yang berusia muda, akhirnya di 'comot' pihak lain dan banyak juga yang berpindah ideologi. Contohnya adalah Abdullah Yusuf Azzam. Beliau adalah pendiri Hamas yang awalnya ingin meradikalisasi ala Salafy kader-kader Hamas tetapi akibat berbeda pandangan dengan pendiri lainnya, maka ia pindah ke Peshawar dan melanjutkan eksperimennya kepada generasi-generasi muda Afghanistan yang kala itu berjuang melawan pendudukan Sovyet.

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Pemerintahan Republik Islam Iran tidak bisa dilepaskan dari peranan besar Ayatullah Imam Khomeini, seorang ulama pemimpin spiritual, sekaligus pemimpin politik yang sangat dihormati di Iran. Imam Khomeini merupakan salah seorang tokoh yang paling penting di balik terjadinya revolusi Iran dan lahirnya negara Republik Islam Iran. Karena peranannya dalam memimpin revolusi Iran itulah, Imam Khomeini diangkat sebagai *Ruhbar* (pemimpin) revolusi Islam, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Iran yang disahkan pada Desember 1979.

Salah satu gagasan yang paling menonjol dalam pemikiran politik Imam Khomeini adalah idenya tentang *Wilayatul Faqih* (pemerintahan para faqih) yang pada dasarnya menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik, harus berada di tangan terpercaya. Pemikiran politik Imam Khomeini mengenai *Wilayatul Faqih* yang menjadi bagian terpenting dalam struktur politik Republik Islam Iran ini memberikan tekanan pada imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh *faqih*.

Wilayatul faqih ini merupakan kelanjutan dari doktrin imamah dalam teori politik Syiah khususnya Syiah Imamiyah. Struktur ini bukan merupakan gagasan yang baru dalam pemikiran kalangan Syi'ah. Imam Khomeini yang kemudian mengembangkan dan mempraktikkan *Wilayatul faqih* ini ke dalam sistem pemerintahan Iran Modern.

Dalam mengimplementasikan gagasannya, Imam Khomeini berhasil menggabungkan struktur pemerintahan agama dengan pranata-pranata demokrasi. Akan tetapi Imam Khomeini memiliki definisi demokrasi yang berbeda dengan demokrasi murni dan demokrasi liberal. Menurutnya kebebasan demokrasi harus dibatasi dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa konsep *wilayatul faqih* merupakan salah satu varian dari demokrasi. Dalam konsep ini mekanisme keseimbangan dan kesejajaran (*check and balance*) harus berjalan, meskipun

lembaga tersebut berkedudukan di bawah otoritas *wali faqih*. Menurut Imam Khomeini tanpa pengawasan dari *wilayatul faqih*, pemerintah akan menjadi despotik. Jika pemerintahan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan jika Presiden dipilih tanpa arahan seorang *faqih*, maka pemerintahan itu tidak sah.

Sistem pemerintahan Republik Islam Iran dapat diklasifikasikan ke dalam sistem demokrasi yang religius, apapun istilah yang diberikan: baik istilah "Teo-Demokrasi" Maududi, "Theistic Demokrasi" Moh. Natsir "Islam-Demokrasi" Nurcholis Madjid, Demokrasi Islam atau apapun yang dilabelkan padanya pada dasarnya adalah sama. Sebagai konsekuensi logis, Implikasi dari struktur demokrasi Islam gagasan Khomeini ini merupakan model dan bentuk pemerintahan alternatif yang dapat menjadi acuan bagi negara-negara Muslim lainnya di masa mendatang.

Setelah berjalan selama 30 tahun sistem ini telah banyak mempengaruhi pergerakan-pergerakan Islam di beberapa bagian bumi ini seperti Hezbollah di Lebanon, Hamas di Palestina, aliansi Utara di Afganistan, FIS di Aljazair dan lainnya.

5.2. Saran

Kajian-kajian tentang struktur yang mengawinkan antara Islam dan demokrasi yang kemudian menghasilkan penilaian sejauh mana demokrasi bergandengan dengan paradigma Islam perlu untuk terus dikembangkan, dengan harapan kajian seperti ini pada gilirannya dapat memperkuat proses demokrasi di Indonesia untuk terus mengarah kepada nilai-nilai Islam, mengingat Islam bukan hanya perlu diperjuangkan tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanam, dipupuk dan dibesarkan melalui upaya-upaya terencana, teratur dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Islam baik struktur politik maupun nilai-nilai keagamaan, tidak bisa diwariskan begitu saja, melainkan juga harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan, khususnya bagi generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Yonah dan Hoenig, Milton. 2008. *The New Iranian Leadership: Ahmadinejad, Terrorism, Nuclear Ambition, and The Middle East*. London : Preager Security International.
- Ali, A. Mukti. 1991. *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta : Penerbit Bulan Bintang.
- Ali Qaderi, Sayyed. 2001. *The Life of Imam Khomeini. Volume One*, M. J. Khalili and Salar Manaf Anari (ed) (The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Work: International Affairs Department, Teheran).
- Algar, Hamid. 1996. "Iman Khomeini Sang Sufi", dalam *Mata Air Kecemerlangan: Sebuah Pengantar Untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Algar, Hamid. 1981. *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini*. Berkeley: Mizan Press.
- Apter, David E. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta : LP3ES.
- Artikel "Islamist Nations of Democracy", Middle East Report (July-August 1993)
- Azzam, Salim. 1983. (ed) Ayatullah Ruhullah Khomeini, "Sebuah Pandangan Mengenai Pemerintahan Islam" dalam *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Bakhas, Shahul. 1985. *The Reign of The Ayatullohs*. London : I.B. Taurish & Co. Ltd.
- Basri, Safiq. 1987. *Iran Pasca Revolusi, Sebuah Reportase Perjalanan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Beker et.al, Anthony. 1990. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Coulombis, Theodore A. dan Wolfe, James H. 1990. Alih bahasa Mercedes Marbun, *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*.
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Dalam buku mereka. 1999. *Demokrasi di Negara-negara muslim: problem dan prospek*. Jakarta : Mizan.
- Enayat, Hamid. 1988. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Islam Modern*

- Menghadapi Abad 20*. Bandung : Pustaka.
- Esposito, John L. 1990. *Islam dan Politik*, terj. Jusup Soe'yb. Jakarta : Bulan Bintang.
- Al-Khawarizmi, Khalifatullah. 2009. *Iran Versus Amerika Serikat*. Jakarta : TP.
- Esposito, Jhon L. dan Piscatori, James P. 1994. "Islam dan Demokrasi", dalam *Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, No. 4 April-Juni 1994
- Esposito, John L. dan Voll, John O. 1995. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti. Bandung : Penerbit Mizan.
- Fauzi Heryadi, Ammar. 2005. "Catatan Kaki Untuk Pemimpin Ideal: Dalam Filsafat Politik Plato dan Imam Khomeini" dalam *Islam Alternatif: Jurnal Kajian Keislaman Himpunan Pelajar Indonesia – Iran*, HPI (Himpunan Pelajar Indonesia-Iran), Divisi Media dan Penerbitan, Vol.I, No.1, Summer.
- Fandi, Behroz Kamal, Duta Besar Republik Islam Iran, *Pikiran dan Pandangan Politik Imam Khomeini*, makalah Seminar Nasional akhir tahun, "Iran, Islam, dan Barat", yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2006, Yogyakarta
- Harahap, Syahirin. 2006. *Metadologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta : Istiqomah Press.
- Hassan, Riaz. 1985. *Islam: Dari Konserfatifisme Menuju Fundamentalisme*. Jakarta : Rajawali Press.
- Haydar, Hamid. 2001. "Filsafat Politik Imam Khomeini" dalam *Jurnal Al Huda*, Vol II, No. 4, Tahun 2001.
- Irfan, Abdul Hakim. 1988. *Nadriyat al-Wilāyat al-Faqih: Dirāsat wa Tahlīl wa Naqd*. Darul Imar.
- Islamic Government* ini merupakan terjemahan dari buku aslinya yang menggunakan bahasa Persia dengan judul *Hukumat-i Islami*, di terjemahkan juga secara lengkap dalam bahasa Perancis, Urdu, Arab dan Turki. Kemudian diterjemahkan lagi kedalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Anis Maulachela, "Sistem Pemerintahan Islam" dan diterbitkan oleh Pustaka Zahra, tahun 2002.
- Kamil, Sukron. 2002. *Islam dan Demokrasi: Telaah Strukturtual dan Historis*. Jakarta : Gaya Media Pratama.

- Khomeini, Imam. 1981. *Islam and Revolution: Writing and Declarations of Imam Khomeini* (Trans. Hamid Algar), Berkeley : Mizan Press.
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian 3*, terj. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Maududi, Abul A'la. 1990. *Hukum dan Konstitusi Struktur Politik Islam*. terj. Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Government*. Bandung : Mizan.
- Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES.
- Milani, Mohsen M. 1992. "The Transformation of The Velayat-i-Faqih Institution: From Khomeini to Khemenei", dalam jurnal (*The Muslim Word*. Vol.LXXXII, July-October 1992, No. 3-4 h.175-190)
- Moin, Baqer. 1996. "Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas" dalam Ali Rahnema (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Mottahedeh, Roy P. 2001. entri "Wilayah al-Faqih" dalam Jhon L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid VI*, terj. Eva YN. Bandung : Penerbit Mizan.
- Moussawi, Ahmad. 1993. "Teori Wilayah Faqih: Asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syi'ah," dalam *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (ed. Mumtaz Ahmad). Bandung : Penerbit Mizan.
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*. Yogyakarta : Titian Ilahi Press.
- Muharam Habsyie, Ibrahim. 2005. "Wilayatul faqih: Kalam atau Fiqih?" dalam *Islam Alternatif: Jurnal Kajian Keislaman Himpunan Pelajar Indonesia – Iran*, HPI (Himpunan Pelajar Indonesia-Iran), (Divisi Media dan Penerbitan, Vol.1, No.1, Summer, 2005)
- Mulyono, Rudi. 2005. *Negara Ilahiyah: Suara Tuhan, Suara Rakyat*. Jakarta : Al Huda
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Meuleman, Hendrik, Johan. 2005. *Dinamika Abad Ke-20* dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 6. Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Mortimer, Edward. 1984. *Islam dan Kekuasaan*. Bandung : Mizan.

- Prayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*. Bandung : Rosda Karya.
- Qassem, Naim. 2005. *Blueprint Hizbullah*. Terj. Ruslani. Jakarta : Cahaya Insan Suci.
- Sihbudi, Riza. 1989. *Dinamika Revolusi Islam Iran, dari Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*. Jakarta : Pustaka Hidayah.
- Sihbudi, Riza . 1991. *Bara Timur Tengah*. Bandung : Mizan.
- Sihbudi, Riza. 1991. "Politik Parlemen dan Oposisi di Iran Paca Revolusi " dalam *Jurnal Ilmu Politik Vol. 11*. Jakarta.
- Sihbudi, Riza dan Yani, Ahmad. 1992. (ed). *Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru*. Jakarta : Pustaka Hidayah.
- Sihbudi, Riza. 1996. *Biografi Politik Imam Khomeini*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama dan ISMES.
- Sihbudi, Riza. 2004. "Tinjauan Teoritis dan Praktis Atas Struktur *Vilayat-I-Faqih* : Sebuah Studi Pengantar ", dalam Asep Gunawan (ed), *Artikulasi Islam Kultural*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sihbudi, Riza. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta : Mizan Publika.
- Soroush, Abdul Karim. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali. Bandung : Penerbit Mizan.
- Syahab, Ali. 2006. *Agama Politik : Nalar Politik Islam*, Penerbit Citra.
- Taheri, Amir. 1985. *The Spirit of Allah: Khomeini and The Islamic Revolution*. London: Hutnehinson.
- Thaha, Idris. 2007. "Revolusi Iran dan Imam Khomeini: *Wilayat al-Faqih* dan Demokrasi", dalam *Jurnal Al-Huda* (Vol. V, No. 13).
- Teherani, Mehdi Hadavi. 2004. *The Theory of Governance of Jurist (Wilayatul Faqih)* terbitan ICIS (*International Center of Islamic Studies*).
- Urbaningrum, Anas. 2004. *Islam Demokrasi: Pemikiran Nurcholis Madjid*. Jakarta : Republika.
- Vaezi, Ahmed. 2001. *Sy'ah Islamic Thought*. London, England : ICAS (*Islamic College for Advance Studies*).
- Yaloon, Moshe. Dore Gold, Shimon Sapira, Daniel Diker, etc. 2007. *Iran, Hizbullah, Hamas, and the Global Jihad: New Conflict Paradigm for the West*. Jerusalem : Jerusalem Center for Public Affairs.

Yamani. 2002. *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*. Bandung : Penerbit Mizan.

Zainuddin. Abd. Rahman dan Basyar, M. Hamdan. 2000. *Syi'ah Dan Politik Di Indonesia: Sebuah Penelitian*. Bandung : Penerbit Mizan.

Pustaka Elektronik

<http://www.scribd.com/doc/9112080/Sejarah-Daulah-Abbasiyah/8-11-2009:00:08WIB>

<http://e-quran.sourceforge.net/chapter/042.html>

<http://alqiyamah.wordpress.com/2009/10/26/taqiyah-topeng-kemunafikan-kaum-syiah/>

<http://politeiapress.blogspot.com/2007/11/sistem-pemerintahan-iran-modern-part-2.html>

<http://www.suaramedia.com>

<http://www.damandiri.or.id/file/dwiastutiunairbab4.pdf>

<http://moeflich.wordpress.com>

<http://islamkuno.com>

<http://www.damandiri.or.id>

<http://rumahbelajarpsikologi.com>

[http://www.al-shia.com/html/id/service/maqalat/Syi'ah_Struktur_Wilfaq%20\(id\).htm](http://www.al-shia.com/html/id/service/maqalat/Syi'ah_Struktur_Wilfaq%20(id).htm)

<http://id.wikipedia.org>


<http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg04857.html>

<http://islamlib.com/id/artikel/kegagalan-islam-politik-kasus-pkb-nu/>

www.kompas.com

www.google.com/search/revolusi

Middle East



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi / Personal Details

Nama / Name : Zul Karnen
Nomor Telepon / Phone : 628174986956
Email : zulkarnen @ymail.com
Jenis Kelamin / Gender : Laki
Tanggal Kelahiran / Date of Birth : 22 Januari 1984
Warga Negara / Nationality : Indonesia
Agama / Religion : Islam

Riwayat Pendidikan / Educational Qualification

Jenjang Pendidikan :
Education Information

Periode	Sekolah / Institusi / Universitas
1989 - 1990	TK Aisyah II Denpasar
1990 - 1996	SD Muhammadiyah II Denpasar
1996 - 1999	Mts. Al Mukmin Ngruki Solo
2000 - 2003	SMUN II Denpasar
2003 - 2007	S1 Sastra Arab, Program Studi Arab, Universitas Al Azhar Indonesia

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

(Zul Karnen)